

LAPORAN PENELITIAN BOPTN TAHUN 2022

**DIMENSI KESADARAN HUKUM PENGRAJIN TENUN
TROSO TERHADAP HAK CIPTA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Kluster : Penelitian Dasar Interdisipliner



Disusun Oleh :

Ketua Tim: Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196505112000032001

NIDN. 2011056502

Anggota : Aristoni, S.H.I., M.H.

NID. 198503201022042016

NIDN. 2020038501

Pembantu Kegiatan : Ashif Darna Reva

NIM. 1820710037

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Dimensi Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah

Ketua Tim Peneliti

Nama : Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.
NIP : 196505112000032001
NIDN : 2011056502
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV/c
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Kudus

Anggota

Nama : Aristoni, S.H.I., M.H.
NID : 198503201022042016
NIDN : 2020038501
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/III/b
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Kudus
Tahun Pelaksanaan : 2022
Biaya Penelitian : Rp.35.000.000,-

Telah selesai melaksanakan Penelitian BOPTN Tahun 2022 dan telah dipresentasikan dihadapan *Reviewer*.

Kudus, Oktober 2022

Ketua Tim Peneliti



Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196505112000032001



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *'Azza Wa Jalla* dan rasa syukur yang besar peneliti panjatkan atas rahmat, taufiq, hidayah serta pertolongan-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Peneliti sadar bahwa semua itu tidak lepas dari tuntunan dan bimbingan-Nya.

Iringan shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia, atas jasa dan perjuangan besar beliau, peneliti sekarang dapat menikmati percikan cahaya pengetahuan keislaman.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun laporan penelitian ini yang berjudul **“Dimensi Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah”** tidak mungkin tersusun dengan baik tanpa adanya bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan sebagian waktu dan tenaga demi membantu peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan laporan penelitian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc., M.SI, Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
2. H. Shobirin, M.Ag., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan penelitian.
3. Abdul Basir, S.Kom., Kepala Desa Troso yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dilokasi dan membantu kelancaran dalam penggalian data dilapangan.

4. Bukhori Baedah, Ketua Bagian Umum Koperasi Paguyuban Tenun Troso yang telah membantu dalam kelancaran penelitian terutama dalam penggalian data penelitian.
5. Bapak dan Ibu Reviewer yang telah memberikan pengarahan kepada peneliti demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan penelitian.
6. Bapak dan Ibu Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan laporan peneliti.
7. Seluruh keluargaku yang selalu memberikan motivasi dan do'a tiada hentinya untuk kelancaran peneliti dalam melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penyusunan laporan penelitian.
8. Seluruh teman-teman yang ada di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian penyusunan laporan penelitian ini.
9. Semua pihak yang turut mendukung suksesnya penelitian ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terutama unit LPPM, bagian bendahara, perpustakaan, kepegawaian dan tentunya seluruh unit yang ada IAIN Kudus. Kepada mereka semua peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya, peneliti sadar bahwa laporan penelitian kluster penelitian dasar interdisipliner ini meskipun telah dipersiapkan secara maksimal dan dikerjakan sesuai ketentuan yang ada, tentu akan ditemukan banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua teman dosen dan para pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga bermanfaat dan selamat membaca.

Kudus, Oktober 2022

Ketua Tim Peneliti



Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196505112000032001

ABSTRAK

Salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam melindungi hak ekonomi (*haq al iqtishad*) dan hak moral (*haq al adabi*) atas karya cipta masyarakat sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta, solusi dalam meningkatkan kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta, dan perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap dimensi kesadaran hukum Pengrajin Tenun Troso terhadap hak cipta. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan basis pendekatan kualitatif. Sesuai dengan jenis penelitian yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara secara langsung dilapangan dengan para informan atau narasumber. Sedangkan data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan hukum lainnya, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, majalah, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab rendahnya kesadaran hukum pengrajin dipengaruhi oleh rendahnya sumber daya manusia pengrajin tenun Troso terhadap pemahaman hukum. Untuk mengatasi akar masalah tersebut solusi yang dapat dilakukan yaitu upaya masif dengan melibatkan berbagai komponen seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, Pemerintah Desa Troso, Paguyuban Tenun Desa Troso, Kelompok Sadar Wisata Desa Troso, perguruan tinggi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, maupun masyarakat sadar hukum guna memberikan sosialisasi atau pendampingan secara intensif dan berkelanjutan. Potret kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta apabila dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum sepenuhnya mencerminkan apa yang menjadi tujuan dan kehendak dari pembuat undang-undang yakni karya cipta/ciptaan sebagai hasil kreativitas masyarakat didaftarkan/dicatatkan untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Sementara itu dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap potret kesadaran hukum pengrajin dapat pula dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap ajaran agama sebab hukum secara esensial pada hakikatnya bersifat religius.

Kata Kunci: Hukum; Hak Cipta; Kesadaran Hukum; Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU	
A. Kesadaran Hukum	7
1. Definisi Kesadaran.....	7
2. Definisi Hukum	9
3. Definisi Kesadaran Hukum	15
4. Indikator Kesadaran Hukum.....	18
5. Kesadaran Hukum sebagai Manifestasi Kepatuhan Hukum ..	23
B. Kerajinan Tenun	26
1. Definisi Kerajinan.....	26
2. Definisi Tenun	27
3. Pengrajin Tenun.....	30
4. Ragam Jenis Kain Tenun.....	31
C. Hak Cipta	32
1. Definisi Hak Cipta	32
2. Historikal Pengaturan Hak Cipta di Indonesia	36
3. Objek Ciptaan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	38

D. Hukum Ekonomi Syariah.....	43
1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah.....	44
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	49
3. Asas dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	51
E. Penelitian Terdahulu	60
F. Kerangka Pemikiran	64
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	67
B. Lokasi Penelitian	68
C. Subyek Penelitian	68
D. Sumber Data Penelitian	69
E. Teknik Pengumpulan Data.....	70
F. Pengujian Keabsahan Data	72
G. Teknik Analisis Data	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Troso Pecangaan Jepara.....	78
1. Desa Troso dalam Historikal dan Geografi.....	78
2. Tenun Ikat Troso Sebagai Potensi Desa.....	80
3. Desa Troso sebagai Desa Wisata Atraksi Tenun Ikat Troso ..	82
B. Diskripsi Data.....	83
1. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta.....	83
2. Solusi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta	90
C. Analisis Data.....	93
1. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta	93
2. Solusi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta	98

3. Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso tentang Hak Cipta	100
4. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso tentang Hak Cipta	102
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	107
B. Saran.....	108
C. Rekomendasi	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
<i>CURRICULUM VITAE</i> PENELITI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perubahan zaman, persoalan dan kebutuhan yang dihadapi manusia terus berubah dari generasi ke generasi berikutnya.¹ Hal serupa terjadi seiring dengan terus berubahnya situasi alamiah tempat manusia dalam memenuhi kebutuhan jasmaniah melalui kegiatan ekonomi (bisnis).² Kegiatan Ekonomi diartikan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan.³ Dengan kata lain, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang terkait menjual barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.⁴ Dari definisi tersebut dapat digarisbawahi bahwa kegiatan ekonomi menjadi salah satu aspek penting menyangkut hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga memperoleh kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud adalah sebagai kepuasan diri sebesar-besarnya.⁵

Realitas kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup tersebut pada praktiknya masih menyisakan berbagai bentuk penyimpangan atau pelanggaran terhadap hasil ciptaan seperti pemalsuan produk yang berimplikasi merugikan orang lain baik secara materiil maupun immateriil. Ciptaan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 3 yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi,

¹Khadzidq, *Islam and Local Culture: Learning to Understand the Reality of Religion in Society*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), 75.

²Mohammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Cetakan 1 (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 10.

³Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017): 698, <https://doi.org/10.30868/am.v5i09.190>.

⁴Erly Juliyani, "Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam," *Jurnal Ummul Qura* VII, no. 1 (2016): 69.

⁵Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)," *Religia* 15, no. 1 (2017): 126, <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁶ Perlu dijelaskan di sini bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disingkat Undang-Undang tentang Hak Cipta pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan hukum atas setiap karya cipta seseorang agar memiliki hak eksklusif. Adapun hak eksklusif yang dimaksud adalah hak moral dan ekonomi. Di sinilah hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keserasian hubungan masyarakat dalam proses interaksi sosial.

Pada tataran praksis, keberadaan Undang-Undang tentang Hak Cipta sebagai hukum yang berlaku nasional (*ius constitutum*) belum banyak dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat khususnya yang bekerja disektor industri kreatif dalam hal ini Pengrajin Tenun Troso untuk mendaftarkan karya ciptanya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Karya cipta yang belum didaftarkan tersebut sangat berpotensi terhadap pemalsuan atau penjiplakan yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan masalah dalam kegiatan ekonomi. Realitas ini menunjukkan bahwa secara yuridis tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai Pengrajin Tenun Troso Tersebut masih rendah terlebih dalam hak cipta.

Hasil penelusuran (observasi) dilapangan diketahui bahwa banyak ragam jenis motif atau corak kain tenun yang dihasilkan oleh pengrajin tenun Troso yang belum didaftarkan sebagai hak cipta diantaranya kain tenun motif SBY, kain tenun motif Obama, kain tenun motif ombak samudera, dan masih banyak motif atau corak lainya yang pengrajin tenun sendiri belum memberikan nama. Meskipun demikian tidak disangkal bahwa dalam konteks ini juga sudah ada karya cipta tenun Troso dengan beragam motif yang memiliki hak cipta. Ragam jenis motif kain tenun yang dihasilkan tersebut menunjukkan bahwa Pengrajin Tenun Troso sesungguhnya memiliki kreativitas tinggi dalam mengekspresikan suatu ide, hanya saja yang menjadi

⁶Undang-Undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 2014.

permasalahan utama adalah masih banyak dari mereka belum memiliki kesadaran hukum atas hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual.

Pada dasarnya hukum dibuat untuk mengatur perilaku dan kehidupan manusia, agar tidak saling mencelakai satu sama lain. Selain itu juga untuk meregulasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum sesungguhnya suatu keharusan apabila menginginkan tatanan masyarakat yang lebih baik.

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa terdapat empat hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran di mana masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, yaitu “pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum”.⁷ Pengetahuan hukum hakikatnya menjadi pusat dari kesadaran hukum, dan dari adanya pengetahuan hukum tersebut muncul apa yang disebut pengakuan dan penghargaan terhadap peraturan hukum dan selanjutnya akan melahirkan kepatuhan hukum. Dari sini dapat dimengerti bahwa esensi dari kesadaran hukum adalah kesadaran diri setiap orang tanpa adanya unsur paksaan, tekanan dalam mengamalkan aturan hukum yang berlaku (*ius constitutum*).

Penelitian sebelumnya yang selaras dengan penelitian ini diantaranya, yaitu *pertama*, Habi Kusno yang membahas tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet. *Kedua*, penelitian Alamsyah et al, yang membahas tentang kearifan lokal pada industri tenun troso: potret kewirusahaan masyarakat desa. *Ketiga*, penelitian Misbahul Awang Sakti dan Kholis Roisah membahas tentang karakteristik dan problematik perlindungan motif lubeng tenun troso. *Keempat*, penelitian Ratri Dewi Ramadhani dan Subardi membahas mengenai keberadaan dan perkembangan tenun Troso Jepara. *Kelima*, penelitian Rikha Rif'atil Hilmah dimana penelitiannya membahas tentang kesadaran hukum masyarakat tentang *class action* atas pencemaran lingkungan hidup di Desa Industri Tenun Troso Pecangaan Jepara. Dari beberapa penelitian tersebut dijadikan

⁷Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 157.

sebagai rujukan sekaligus perbandingan dalam kajian pembahasan penelitian ini sehingga nantinya dapat melengkapi apa yang belum di kaji dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan pokok yang dipaparkan di atas, penelitian ini dirancang dan disusun untuk mengkaji permasalahan tersebut secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Dimensi Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja penyebab rendahnya kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta.
2. Bagaimana solusi dalam meningkatkan kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta.
3. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap dimensi kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk rumusan masalah di atas, maka tujuan Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta.
- b. Untuk mengetahui solusi meningkatkan kesadaran pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta.
- c. Untuk mendiskripsikan perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap dimensi kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta.

2. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan diantaranya sebagai berikut :

a. Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mengatasi permasalahan mendasar terkait rendahnya tingkat kesadaran hukum pada pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan dalam pengembangan khasanah keilmuan hak kekayaan intelektual, dan khususnya dalam pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi, Hukum Perdata, Pengantar Hukum di Indonesia, Islam dan Budaya Lokal serta Fikih Muamalah.

b. Praktis

- 1) Menumbuhkan kesadaran hukum pelaku usaha secara umum dan pelaku usaha kreatif yaitu Pengrajin Tenun Troso secara khusus;
- 2) Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara maupun Pemerintah Desa Troso untuk terus melakukan pengawasan terhadap hasil kerajinan tenun Troso sebagai kekayaan budaya daerah, dan mendorong Pengrajin Tenun Troso untuk mendaftarkan setiap karya ciptanya guna mendapatkan hak eksklusif;
- 3) Sebagai bentuk kewajiban bagi peneliti dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca mengetahui gambaran penelitian ini secara jelas, maka diperlukan sebuah sistematika pembahasan penelitian secara menyeluruh. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Bagian awal penelitian ini meliputi Halaman Sampul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Abstrak, dan Daftar Isi.

BAB I : Pendahuluan. Bab ini meliputi diantaranya : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kajian Teori dan Penelitian Terdahulu. Bab ini berisikan beberapa landasan teori yang meliputi : 1) Kesadaran, Hukum, Kesadaran Hukum, Indikator Kesadaran Hukum, Kesadaran Hukum sebagai Manifestasi Kepatuhan Hukum; 2) Kerajinan Tenun, Tenun, Pengrajin Tenun, Ragam Jenis Kain Tenun; 3) Hak Cipta, Historikal Pengaturan Hak Cipta di Indonesia, Objek Ciptaan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; 4) Hukum Ekonomi Syariah, Sumber Hukum Ekonomi Syariah, Asas dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah; 5) Penelitian Terdahulu; 6) Kerangka Pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian. Bab ini meliputi diantaranya 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian; 2) Lokasi Penelitian; 3) Subjek Penelitian; 4) Sumber Data Penelitian; 5) Teknik Pengumpulan Data; 6) Pengujian Keabsahan Data; dan 7) Teknik Analisis Data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisikan 1) Gambaran Umum Lokasi Penelitian; 2) Diskripsi Data Penelitian; 3) Analisis Data Penelitian.

BAB IV: Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang terdiri dari simpulan, saran dan rekomendasi.

Bagian Akhir meliputi Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, dan *Curriculum Vitae* Peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

A. Kesadaran Hukum

Satu dari beberapa masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Masalah Kesadaran hukum cenderung dikaitkan dengan *kognitif* (pengetahuan hukum) dan *afektif* (sikap hukum) yang mana dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi hubungan timbal balik antara hukum dengan perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat.⁸ Sebelum memaparkan definisi kesadaran hukum menurut beberapa ahli hukum, maka ada baiknya terlebih dahulu dipaparkan mengenai definisi “kesadaran” dan “hukum”.

1. Definisi Kesadaran

Secara etimologi, kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti mengerti, merasa, keinsyafan, dan tahu.⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kesadaran mengandung arti ingat akan dirinya.¹⁰ Kesadaran dapat diartikan kondisi di mana seseorang memahami, mengetahui dan merasa, misalnya berkaitan dengan harga diri, kehendak hukum dan lain sebagainya. Widjaya mendefinisikan kesadaran sebagai sikap atau perilaku mengerti, mengetahui dan taat terhadap kebiasaan hidup atau adat istiadat dalam masyarakat.¹¹ lebih lanjut ia membagi sifat kesadaran menjadi dua, yaitu kesadaran bersifat statis dan kesadaran bersifat dinamis.

Kesadaran bersifat statis ialah perilaku yang sesuai aturan dalam masyarakat atau peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan

⁸Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 35.

⁹Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Ciputat: Ciputat Press, 2002), 248.

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusbinsa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 358.

¹¹A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia Dan Manusia Pancasila* (Jakarta: Era Swasta, 1984), 14.

kesadaran bersifat dinamis yaitu suatu kesadaran yang lahir dalam diri manusia hal tersebut dikarenakan ada keinsyafan, kesadaran moral yang merupakan sikap batin dan rasa tanggung jawab.¹² Dari sini implikasi kesadaran tidak hanya sebatas dari peraturan perundang-undangan saja melainkan juga dikaitkan dengan kesadaran individu terhadap etika, moral, maupun lingkungan. Zubair berpendapat bahwa kesadaran moral hakikatnya adalah masalah krusial yang memungkinkan manusia untuk berperilaku bermoral dan berperilaku susila sebab tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.¹³

Sikap atau perilaku manusia yang berlandaskan kesadaran moral tinggi memiliki kecenderungan dalam keadaan apapun dan dimanapun akan bersikap sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, sebab norma tersebut telah terintegrasi dalam bertindak dan berpikir seseorang. Di sini kesadaran moral menjadi pangkal otonomi manusia yang timbul dari hati yang paling dalam (sanubari). Oleh sebab itu tidak ada sesuatu hal yang dapat mengharuskan kepada manusia melainkan atas dasar kesadarannya, sehingga keharusan tersebut dilaksanakan secara sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab. Dalam hal ini Suseno mengatakan bahwa kesadaran moral yang berasal dalam diri manusia itu harus diyakini dan menjadi tatanan moral yang dapat dilaksanakan.¹⁴

Implikasi kesadaran moral dalam diri seseorang akan terciptanya kondisi tertib dan aman. Kesadaran moral seseorang ini akan tampak pada sikap dan perilakunya sebagai konsekuensi adanya dorongan motivasi untuk bertindak. N.Y Bull sebagaimana dikutip oleh Djahiri, mengatakan bahwa kesadaran manusia dapat dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu¹⁵ :

Pertama, kesadaran yang bersifat *anomous*, yakni suatu kesadaran yang tidak jelas orientasinya, dasar atau alasannya. Jenis kesadaran ini

¹²Widjaya, 15.

¹³Zubair, *Kuliah Etika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 51.

¹⁴Suseno, *Etika Umum* (Yogyakarta: Kanisius, 1975), 26.

¹⁵Djahiri, *Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral* (Bandung: Ganesia, 1985), 24.

adalah jenis kesadaran yang paling rendah tingkatannya. *Kedua*, kesadaran yang bersifat *heteronomous*, yakni kepatuhan atau kesadaran yang didasarkan pada motivasi atau orientasi yang beragam. Jenis kesadaran ini dinilai masih belum memiliki kemantapan hal ini dikarenakan masih mudah berubah-ubah. *Ketiga*, kesadaran yang bersifat *sosio-nomous*, yakni kesadaran yang berorientasi pada kepentingan umum (khalayak ramai). *Keempat*, kesadaran yang bersifat *autosnomous*, yakni kesadaran (kepatuhan) yang dilandasi oleh konsep atau landasan dari dalam diri (sanubari). Jenis kesadaran ini adalah jenis kesadaran yang terbaik dari beberapa jenis kesadaran.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran merupakan sikap atau perilaku seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan didasari keinsyafan, pengetahuan dan pemahaman serta pertimbangan akal pikiran sehingga perilaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara sadar.

2. Definisi Hukum

Hakikat hukum sesungguhnya erat kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat sebagaimana dikatakan dalam ungkapan klasik “*ubi societas ibi ius*”, yang artinya hukum ada sejak masyarakat ada.¹⁶ Dalam hubungan sosial masyarakat tersebut, dimensi hukum lazimnya dapat dipahami sebagai norma atau kaidah.¹⁷ Secara umum norma dapat dibagi menjadi dua yaitu *nomo* dinamis dan *nomo* statis. *Nomo* dinamis meliputi antara lain norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Sedangkan *nomo* statis yakni norma hukum.¹⁸

Norma hukum seringkali diidentikkan dengan hukum positif dimana berisikan perintah dan larangan yang berlaku dalam suatu negara dan waktu tertentu atau yang disebut *ius constitutum*. Disebut positif

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2008), 41.

¹⁷Rahman Syamsuddin and Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia, Mitra Wacana Media* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 14.

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 12.

karena selain berisikan perintah dan larangan jua memiliki karakter dapat diukur, diamati, dan dibuktikan. Pemenuhan setiap hak dan kewajiban setiap warga negara selalu mempertimbangkan aspek teramati, keterukuran, dan adanya pembuktian sehingga ada kesederajatan semua warga negara di hadapan hukum (*equal before the law*) dan pemerintahan.¹⁹ Implikasi dari perintah dan larangan dalam norma hukum adalah realitas normatif apa yang seharusnya dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam hukum yang terpenting bukanlah apa yang terjadi sebagai peristiwa konkret (*das sein*) melainkan apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*).²⁰

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa norma atau kaidah pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan tentang sikap atau perilaku yang seyogianya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan.²¹ Apa yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo menunjukkan bahwa hukum sebagai norma atau kaidah keberadaannya dalam masyarakat diperlukan sebagai pedoman atau petunjuk hidup guna mewujudkan hubungan harmonis antar masyarakat, menjaga ketenteraman, maupun ketertiban masyarakat.²² Dengan demikian, manusia secara individu ataupun masyarakat secara kolektif dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhannya.²³

Dalam konteks ini hukum sudah semestinya harus dijadikan sebagai panglima. Keberadaan hukum dalam suatu negara memiliki kekuasaan tertinggi. Hal senada dikatakan oleh Leon Duguit sebagaimana dikutip Nitibaskara bahwa hukum merupakan penjelmaan dari kemauan negara, namun penyelenggara negara sendiri harus tunduk pada hukum

¹⁹Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI), 2018), 3.

²⁰Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 32.

²¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 4.

²²Lukman Santoso AZ, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 2.

²³Syamsuddin and Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, 15.

yang telah dibuatnya.²⁴Hukum tercipta harus dapat dijadikan sebagai pembaharu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dijadikan sebagai pelopor dan pendorong dalam rangka mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.²⁵

Pernyataan di atas menegaskan bahwa ketika masyarakat menginginkan kehidupan yang aman, damai, dan tenteram tanpa gangguan, maka sudah semestinya setiap individu perlu memahami dan mengamalkan aturan hukum yang dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk hidup tersebut, sehingga kepentingan masyarakat dapat terpelihara dan terjaga.²⁶ Dengan demikian hakikat hukum adalah cerminan kepentingan masyarakat.²⁷ Konsekuensi atas pelanggaran terhadap pedoman atau petunjuk hidup tersebut yang berisikan perintah dan larangan, maka dapat berimplikasi tindakan dalam bentuk pemberian sanksi dari pemerintah atau penguasa masyarakat.²⁸

Tampak jelas di sini bahwa adanya korelasi yang sangat erat antara manusia, masyarakat, dan hukum. Hukum tercipta dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib. Begitupun sebaliknya, hukum sebagai cerminan kepentingan manusia tersebut memiliki peran signifikan dalam melindungi manusia dari segala kemungkinan buruk akibat interaksi sosial. Dari sini dapat dipahami bahwa hukum merupakan instrumen guna mewujudkan keamanan dan ketertiban (*rust en orde*), dan sebagai alat rekayasa sosial (*as law tools of social engenering*), artinya hukum dapat mendorong terwujudnya suatu keadaan yang dikehendaki bersama.

²⁴Tb Ronny Rachman Nitibaskara, "Membangun Supremasi Dan Kesadaran Hukum Dalam Rangka Ketahanan Nasional," *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2018): 97.

²⁵Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 6.

²⁶Rachmad Baro, *Teori Hukum* (Makassar: Lephaer Unkhair dan Intan Cendekia, 2005), 65.

²⁷Roseffendi, "Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 192, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2151>.

²⁸AZ, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, 2.

Namun demikian tidaklah mudah mendefinisikan hukum itu sendiri. Bahkan sebagian kalangan ahli hukum mengatakan bahwa sulitnya mendefinisikan hukum dikarenakan luasnya cakupan hukum yang meliputi segala bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Abdul Manan mengatakan jika hendak membuat definisi hukum, maka hendaknya harus dilihat dari berbagai sudut pandang dan berbagai segi.²⁹ Meskipun sulit menemukan definisi hukum yang tunggal atau definitif, namun beberapa ahli hukum telah memberikan pandangannya tentang hukum dimana setiap definisi merepresentasikan karakter setiap aliran atau mazhab hukum.

Kata hukum menurut Hans Wehr sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengatakan bahwa hukum berasal dari bahasa Arab yaitu “*Hukm*”, kata jama’nya ialah “*Ahkam*” yang dapat diartikan ketetapan (*provision*), putusan (*judgement, dicision, verdiece*).³⁰ Riduan Syahrini dalam bukunya “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”, mengatakan bahwa penggunaan kata hukum memiliki cakupan yang sangat beragam dalam setiap negara, misalnya dalam bahasa Perancis “*droit*”, bahasa Belanda “*recht*”, bahasa Jerman “*recht*”.³¹

Selanjutnya Imam Syaukani mengatakan kata “*Huk*” dalam bahasa Arab kemudian terserap ke dalam kata Bahasa Indonesia menjadi hukum. Sehingga arti hukum tidak hanya berarti putusan melainkan juga dapat berarti perintah (*command*), pemeritahan (*government*), kekuasaan (*power, authority*), hukum (*punishment*) dan lain sebagainya.³² Untuk mendefinisikan hukum dapat dilakukan dengan cara memilih salah ssatu dari beberapa kemungkinan antara lain : 1) sesuai dengan sifatnya yang mendasar, religius, logis dan etis; 2) merujuk pada sumbernya; 3) menurut

²⁹Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, 1.

³⁰Manan, 1.

³¹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Cetakan Ke III* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 15.

³²Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),

implikasinya dalam kehidupan masyarakat; 4) menurut metode; 5) berdasarkan tujuan yang hendak dicapai.³³

Rahman Syamsuddin mengemukakan bahwa hukum sebagai sistem dapat diartikan suatu tatanan dan merupakan kesatuan yang utuh yang terdiri dari unsur-unsur dan bagian-bagian yang saling berhubungan erat satu dengan lainnya.³⁴ Philips S. James dalam Van Apeldoorn mengatakan bahwa hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia yang memiliki kekuatan memaksa kepadanya dan terhadap ahli dari sebuah negara.³⁵

Hans Kelsen seorang ahli hukum dan filsuf Austria mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem aturan (*rules*) mengenai perilaku manusia. Ini berarti hukum tidak hanya merujuk pada satu ketentuan tunggal melainkan seperangkat aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat disebut sebagai suatu sistem.³⁶ Utrecht sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo mengatakan bahwa hukum ialah seperangkat aturan yang memuat perintah dan larangan yang bertujuan mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya harus dipatuhi oleh masyarakat.³⁷

Pendapat lain tentang hukum disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan dalam kehidupan bersama. Dengan kata lain, hukum adalah keseluruhan peraturan mengenai tingkah laku yang dipedomani dalam kehidupan bersama bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas.³⁸ Pendapat Sudikno Mertokusumo ini sejalan dengan S.M. Amin, menurutnya hukum adalah peraturan yang tersusun dari norma-norma dan

³³Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Cetakan Ke III*, 18.

³⁴Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Pertama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 2.

³⁵J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 1.

³⁶Jimly Asshidiqie and Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 13.

³⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 38.

³⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 5.

sanksi-sanksi.³⁹ Kata peraturan yang tersusun mengandung pengertian bahwa peraturan yang berisikan norma dan sanksi tersebut ada yang membuat. Dalam konteks ini, Yasin mengatakan bahwa pembuat hukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengatur ketertiban masyarakat dan bagi siapa saja yang melanggar mendapatkan sanksi. Adapun hukum yang berlaku di Indonesia yakni mengikuti paham positivistik dikenal dengan istilah *positivisme* hukum (*legal Positivism*) yang mendasarkan pada prinsip bahwa hukum yaitu apa yang tertulis di dalam perundang-undangan negara (*law is what is written on the book*).⁴⁰

Sedangkan Hart dalam Atmadja & Buidartha mendefinisikan hukum yaitu sebagai kesatuan peraturan primer (*rule of primary*) atau norma primer yang berisikan kewajiban (*obligation*) dan norma sekunder (*secondary rule*) yang meliputi atas norma pengakuan (*rule of recognition*) norma perubahan (*rule of change*), dan norma adjudikasi (*rule of adjudication*). Dalam hal ini Hart membuat perbedaan yang cukup signifikan antara norma pertama yang menentukan kewajiban dan norma sekunder yang menetapkan kekuasaan.⁴¹

Beberapa pendapat tentang hukum menurut para ahli hukum sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan bahwa ketiadaan suatu definisi yang lengkap mengenai apa hukum itu, akan tetapi para ahli hukum telah mencoba membuat sebuah batasan yang digunakan sebagai pedoman bagi orang yang sedang mempelajari hukum.⁴² Selanjutnya, berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang memuat perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat. Selanjutnya dari beberapa definisi hukum di atas, hukum dapat diklasifikasikan kedalam berbagi

³⁹S.M. Amin, *Bertamasya Ke Alam Hukum* (Jakarta: Fasco, 1954), 3.

⁴⁰Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 169.

⁴¹I Nyoman Putu Budiarta Atmadja, I Dewa Gede, *Teori-Teori Hukum, Setara Press* (Malang: Setara Press, 2018), 44.

⁴²Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, 37.

bentuk yang dinyatakan sebagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dari kedua bentuk hukum tersebut, diantaranya dapat ditemui konsepsi hukum positif dan hukum Islam.

3. Definisi Kesadaran Hukum

Salah satu pilar penting dalam sistem hukum adalah kesadaran hukum. Istilah kesadaran hukum hakikatnya merujuk pada konsep kesadaran diri setiap orang tanpa adanya unsur paksaan, tekanan dalam mengamalkan aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, kesadaran tersebut dimaknai sebagai kesadaran seseorang untuk bertindak sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi konkret, kesadaran hukum menjelma dalam bentuk ketaatan atau kepatuhan hukum.⁴³ Kepatuhan hukum yang berjalan secara berkelanjutan melahirkan kehendak positif berupa budaya hukum.

Budaya hukum merupakan hasil cipta dan karsa masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan cipta dan karsa pada dasarnya meliputi asas hukum, nilai hukum, norma hukum, dan perbuatan hukum yang hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴ Terdapat beberapa definisi mengenai kesadaran hukum diantaranya yaitu menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri seseorang tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.⁴⁵ Pendapat Soerjono Soekanto tentang kesadaran hukum lebih menekankan pada nilai-nilai mengenai fungsi hukum dan bukan penilaian hukum terhadap kejadian yang bersifat konkret dalam masyarakat.

Robert B. Siedman sebagaimana dikutip Esmi Warassih mengemukakan bahwa terdapat tiga kekuatan yang mempengaruhi

⁴³Muhamad Edwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 135.

⁴⁴Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 171–72.

⁴⁵Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 1982, 152.

terhadap penegakan hukum yaitu legislatif (kekuatan pembuat undang-undang), eksekutif (kekuatan pelaksana undang-undang), dan kesadaran hukum masyarakat (kekuatan sosial/peran masyarakat).⁴⁶ Kesadaran hukum di sini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan aturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.⁴⁷ Kustchinsky sebagaimana dikutip Salman mengungkapkan bahwa hubungan antara aturan-aturan hukum dan pola perilaku masyarakat sesungguhnya menggambarkan fungsi hukum dalam masyarakat.⁴⁸

Kesadaran hukum menekankan nilai-nilai mengenai fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap suatu kejadian yang bersifat kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴⁹ Dengan tingkat kesadaran hukum yang baik dari anggota masyarakat, maka kondisi positif yaitu ketertiban dalam masyarakat dapat terealisasi.⁵⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah keadaan di mana masyarakat mengetahui, memahami dan merasa akan perintah dan larangan yang terkandung dalam hukum dengan melaksanakannya disertai dengan keikhlasan atau tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Keikhlasan yang timbul dari warga masyarakat dalam melaksanakan segala bentuk perintah dan meninggalkan larangan hukum tersebut merupakan kesadaran tentang hukum mengenai akan pentingnya menjaga hak dan kewajiban.⁵¹

Saebeni dalam bukunya *Sosiologi Hukum* mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan keadaan ikhlas yang muncul dalam hati sanubari seseorang sebagai individu atau masyarakat dalam mengakui dan

⁴⁶Esmi Warassih, *Bahan Kuliah Sosiologi Hukum* (Purwokerto: Magister Ilmu Hukum UNSOED, 2010), 4.

⁴⁷Achamad Ali and Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), 141.

⁴⁸Otje Salman R, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 1989), 49.

⁴⁹Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 1982, 153.

⁵⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 298.

⁵¹R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 44.

mengamalkan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.⁵² Sementara itu, kesadaran hukum dalam pandangan Paul Scholten adalah kesadaran yang dimiliki oleh setiap orang mengenai apa itu hukum atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan seseorang dari mana seseorang membedakan hukum dan tidak hukum antara yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan.⁵³

Sehubungan dengan pernyataan Paul Scholten, Tutik menjelaskan kesadaran hukum dapat dikategorikan ke dalam tiga variabel yaitu kesadaran hukum mengenai apa hukum itu sendiri, kesadaran mengenai kewajiban hukum terhadap orang lain, dan kesadaran mengenai terjadinya atau adanya tindak hukum (*onrecht*). Kesadaran hukum mengenai apa hukum itu dapat berarti bahwa memahami substansi dari tujuan dan fungsi hukum itu sendiri.

Kesadaran hukum terhadap kewajiban orang lain berarti bahwa seseorang dalam melaksanakan hak hukum dibatasi oleh hak orang lain sebab kesadaran hukum sesungguhnya menekankan akan toleransi atau tepo seliro di mana seseorang harus memperhatikan, mengingat dan menghormati kepentingan orang lain, dengan kata lain tidak mengganggu atau melanggar orang lain. Sedangkan kesadaran hukum mengenai tindak hukum mengandung maksud yaitu bahwa kesadaran hukum akan diperbincangkan dalam berbagai media oleh masyarakat jika terjadi pelanggaran hukum.⁵⁴

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran yang muncul dari dalam sanubari manusia tentang apa yang semestinya harus dilakukan dan apa yang tidak semestinya harus dilakukan terutama terkait dengan orang lain. Hal ini berarti bahwa setiap manusia dalam berbuat harus memperhatikan hak orang lain.⁵⁵ Sejalan

⁵²Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Balai Pustaka, 2006), 197.

⁵³Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2014), 88.

⁵⁴Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu HUKUM* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 262.

⁵⁵Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 13.

dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, Wignjosoebroto mengatakan kesadaran hukum ialah kesediaan dari warga masyarakat untuk mentaati atau melaksanakan hukum yang telah ditentukan atau berperilaku sesuai dengan keharusan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Implikasi dari kesadaran hukum tersebut akan mendorong warga masyarakat secara suka rela berperilaku menyesuaikan dengan apa yang telah diperintahkan dalam hukum atau peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Kesadaran warga sebagai dasar sahnya hukum tertulis sesungguhnya dapat ditemukan dalam ajaran mengenai *rechtsbewustzijn* atau *rechtsgefuhl* yang pada intinya yaitu tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat melainkan atas dasar kesadaran hukumnya.⁵⁷ Dalam kajian ilmu hukum adakalanya kesadaran hukum dibedakan dengan perasaan hukum. Perasaan hukum dapat diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul serta merta dari masyarakat dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Sedangkan kesadaran hukum lebih banyak merupakan nilai-nilai atau kesadaran yang terdapat dalam manusia mengenai hukum yang ada atau berhubungan dengan hukum yang diharapkan.

Berdasarkan uraian kesadaran hukum di atas, maka dapat ditegaskan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai terdapat dalam manusia mengenai hukum yang ada atau mengenai hukum yang diharapkan ada. Sehingga yang ditekankan dalam konsepsi kesadaran hukum adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan terhadap kejadian-kejadian yang bersifat konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.

4. Indikator Kesadaran Hukum

Dalam teori ilmu hukum, kesadaran hukum sering diidentikkan dengan kepatuhan (ketaatan) hukum. Disini apakah hukum sebagaimana

⁵⁶Setandjo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis masyarakat dan Ekologi (HUMA), 2002), 381.

⁵⁷Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," 34.

fungsinya dapat benar-benar berjalan efektif di masyarakat atau tidak. Oleh karena itu, untuk mengukur sejauhmana masyarakat memiliki kesadaran hukum, maka dapat dilihat dari beberapa indikator kesadaran hukum. Teori indikator kesadaran hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto, diantaranya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Indikator-indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum mengandung pengertian bahwa seseorang telah mengetahui perilaku-perilaku tertentu yang diatur dalam hukum. Pengetahuan tentang perilaku tersebut menyangkut perilaku apa yang diperintah dan perilaku apa yang dilarang oleh hukum.⁵⁸ Untuk itu, mengetahui hukum yang sedang berlaku (*ius constitutum*) menjadi hal penting bagi masyarakat seperti halnya pentingnya masyarakat sebagai Pengrajin Tenun Trosro maupun pengrajin lainnya mengetahui berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang.

Apalagi dalam hukum terdapat teori fiksi hukum yang berarti bahwa semua orang dianggap tahu hukum (*presumptio iures de iure*) tak terkecuali seseorang yang tinggal dalam perkotaan maupun pedesaan. Di samping itu terdapat adigium ketidaktahuan hukum tidak dapat dimaafkan (*ignorantia jurist non excusat*).⁵⁹ Hal ini mengisyaratkan bahwa seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan alasan tidak atau belum mengetahui adanya peraturan hukum yang telah diundangkan. Menurut Suroso bahwa pemikiran dan doktrin yang melandaskan teori fiksi hukum umumnya dalam negara yang menganut *civil law system*.⁶⁰

⁵⁸Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 1982, 146.

⁵⁹Soeprapto and Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 152.

⁶⁰Agus Suroso, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013), 113.

Sementara itu, pemberlakuan teori fiksi hukum di Indonesia sesungguhnya dapat dilihat dalam jenjang peraturan perundang-undangan.⁶¹ Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 88 mengatakan bahwa “agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan wajib diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah”. Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan, maka seseorang dianggap telah mengetahuinya. Namun demikian, teori fiksi hukum tersebut sejatinya membawa konsekuensi bagi pemerintah. Artinya adalah pemerintah memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan hukum yang telah dibuat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui hukum.

Kewajiban menyebarluaskan tersebut merujuk pada asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas keterbukaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 88 menyebutkan bahwa “penyebarluasan dilakukan pemerintah sejak penyusunan program legislasi nasional, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan undang-undang hingga pengundangan undang-undang”.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum hakikatnya merujuk tentang pemahaman seseorang mengenai sejumlah informasi yang menyangkut isi, tujuan, dan manfaat hukum bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh hukum. Misalnya dalam hal ini masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar terkait regulasi yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang telah disinggung di atas yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶¹Ali Marwan HSB, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 252.

c. Sikap Hukum

Sikap hukum dapat diartikan seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan penilaian terhadap hukum yang telah ditetapkan. Sikap hukum yang dilakukan oleh masyarakat akan selalu melibatkan pilihan terhadap nilai-nilai yang sesuai dalam dirinya sampai akhirnya masyarakat dapat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.⁶²

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum memiliki pengertian bahwa seseorang berperilaku atau berbuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesesuaian perilaku atau perbuatan terhadap hukum tersebut mencerminkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi warga masyarakat.⁶³ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya kesadaran hukum dapat dilihat dari derajat ketaatan (kepatuhan) dari warga masyarakat yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari dalam mengamalkan hukum. Jika hukum ditaati oleh warga masyarakat dapat berarti hukum tersebut dapat dikatakan berlaku efektif.⁶⁴ Dengan demikian, hukum dikatakan berlaku efektif apabila tujuan hukum tersebut tercapai dimana warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.⁶⁵

Berdasarkan uraian keempat indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua tingkatan, yaitu pertama, apabila warga masyarakat hanya sebatas mengetahui dan memahami hukum dalam tataran *kognitif* saja, maka dapat dikatakan tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Implikasi dari rendahnya kesadaran hukum adalah masyarakat tidak mematuhi hukum, di

⁶²Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 1982, 157.

⁶³Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 100.

⁶⁴Miftahur Rifqi, "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 72, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1844>.

⁶⁵Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 31.

sini fungsi hukum tidak berjalan secara efektif dalam masyarakat.⁶⁶ *Kedua*, apabila pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat terhadap hukum diterapkan dalam tataran *afektif* (perilaku), maka dapat dikatakan tingkat kesadaran hukumnya tinggi. Di sini hukum dipatuhi sebab dipandang sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat karena hukum itu sendiri bertujuan untuk mengatur masyarakat secara benar dan adil.⁶⁷

Membangun kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi hukum tidaklah mudah sebagaimana membalikkan telapak tangan, sebab tidak semua manusia memiliki jiwa sadar terhadap hukum itu sendiri. Salah satu perbincangan mengenai hukum tidak berlaku efektif sehingga mengakibatkan melemahnya wibawa hukum dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Satjipto Raharjo mengatakan beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mematuhi hukum antara lain: *pertama*, tidak adanya keadilan dan kepastian hukum dari hukum yang diciptakan. *Kedua*, hukum yang diciptakan bersifat statis. *Ketiga*, cara-cara yang digunakan masyarakat dalam mempertahankan aturan hukum yang berlaku tidak efisien.⁶⁸

Pendapat lain mengatakan bahwa kecenderungan masyarakat tidak mematuhi hukum sehingga dapat berpengaruh terhadap lemahnya wibawa hukum disebabkan beberapa hal yaitu *pertama*, aturan hukum yang diciptakan bertentangan dengan norma lainnya misalnya norma agama atau norma sosial lainnya. *Kedua*, aparat hukum berperilaku tidak mencerminkan wujud sadar hukum akan kewajibannya dalam memelihara negara hukum. Dalam konteks ini, terdapat anggapan bahwa hukum sangat ditentukan dan bergantung pada praktik sehari-hari dari aparat hukum seperti hukum dan ketertiban umum. *Ketiga*, pembuat hukum yang

⁶⁶Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 1 (2013): 80, <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p>.

⁶⁷Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIS: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 21, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

⁶⁸Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 112.

seharusnya mengamalkan hukum namun justru mengkhianati hukum yang berlaku.⁶⁹

Kondisi lemahnya wibawa hukum sebagai akibat kurangnya kesadaran masyarakat maupun aparat hukum dalam mematuhi hukum seperti yang dipaparkan di atas tentu saja akan mengakibatkan krisis hukum. Jika sudah demikian, maka tujuan dan fungsi hukum tidak dapat terealisasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut seyogianya diperlukannya membangun budaya hukum masyarakat melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum sehingga masyarakat dapat menghormati dan mematuhi hukum. Dengan sosialisasi atau penyuluhan hukum dalam rangka penegakan hukum tersebut diharapkan dapat merubah masyarakat untuk menjadi lebih baik dan teratur.

Selain itu dibutuhkan kehadiran institusi hukum sehingga dapat melahirkan pemahaman kesadaran hukum masyarakat. Dibutuhkannya institusi hukum tersebut dikarenakan peran dan fungsi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat lazimnya melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat yang bertujuan untuk stabilitas, memberikan kerangka sosial dalam kebutuhan hukum masyarakat maupun wujud norma.⁷⁰

5. Kesadaran Hukum sebagai Manifestasi Kepatuhan Hukum

Esensi kesadaran hukum adalah kesadaran yang muncul dalam diri manusia mengenai pengamalan nilai-nilai hukum atau hukum yang diharapkan. Pengamalan manusia secara sadar terhadap hukum tersebut dipahami sebagai manifestasi terhadap kepatuhan hukum. Dengan demikian kesadaran hukum memiliki hubungan erat kaitannya dengan kepatuhan atau ketaatan hukum. Hal tersebut didasari bahwa timbulnya kesadaran hukum dalam diri seseorang apabila seseorang tersebut memahami arti penting hukum dalam kehidupan. Dengan kata lain,

⁶⁹Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," 37.

⁷⁰Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," 81.

seseorang tidaklah dapat patuh terhadap hukum apabila ia tidak memahami hukum.⁷¹ Kesanggupan seseorang dalam memahami secara logis terhadap hukum akan diikuti oleh kemampuannya untuk menilai apakah hukum tersebut adil atau tidaknya.⁷²

Kepatuhan hukum dapat diartikan kesetiaan seseorang sebagai subyek hukum terhadap hukum yang diwujudkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Dari pengertian ini dapat jelaskan bahwa kepatuhan hukum memiliki perbedaan dengan kesadaran hukum. Jika kepatuhan merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, akan tetapi kesadaran hukum masih bersifat abstrak belum diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata yang mengakomodir kehendak hukum itui sendiri. Namun demikian keduanya dipahami memiliki keterkaitan antara satu sama lain.⁷³

Achmad Ali membagi kesadaran hukum dan kepatuhan hukum ke dalam dua bagian yaitu kesadaran hukum positif dan kesadaran hukum negatif. Kesadaran hukum positif diartikan kesadaran masyarakat sebagai individu terhadap peraturan yang berlaku sehingga menaati peraturan tersebut. Sedangkan kesadaran hukum negatif diartikan merupakan kesadaran seseorang terhadap hukum akan tetapi dalam keadaan tertentu seseorang tersebut melakukan pelanggaran hukum.⁷⁴

Korelasi antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum dalam pandangan Salman dan Susanto yaitu kesadaran hukum diposisikan sebagai variabel bebas. Sedangkan kepatuhan hukum diposisikan sebagai variabel dependen (bergantung). Menurutnya kesadaran hukum juga dapat merupakan variabel yang terletak antara hukum dengan perilaku nyata dari

⁷¹Bambang Teguh Handoyo, "Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 100, <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1432>.

⁷²Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1981), 45.

⁷³Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," 88.

⁷⁴Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, 298.

seseorang.⁷⁵ Berbicara mengenai kepatuhan hukum tidak hanya cukup dilihat dari pendekatan secara yuridis formal saja sebab banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum.

Hanitjo sebagaimana dikutip Handoyo mengatakan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum diantaranya filsafat, kejiwaan, kemasyarakatan, dan penegakan hukum dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum acapkali dipandang sebagai salah satu dari permasalahan hukum yang lebih luas yaitu kesadaran hukum.⁷⁶ Sementara itu, Zainuddin Ali mengungkapkan bahwa permasalahan mendasar dari kesadaran hukum yaitu apakah suatu hukum tertentu diketahui, dipahami, dan dihargai oleh warga masyarakat atau tidak. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa secara umum warga masyarakat taat dan patuh terhadap hukum sesungguhnya tergantung sejauhmana hukum yang telah diciptakan itu menampung kepentingan masyarakat dalam bidang tertentu.⁷⁷

Selain kesadaran hukum erat dikaitkan dengan kepatuhan hukum juga seringkali dikaitkan dengan pembentukan dan efektivitas hukum. Satu hal penting untuk dicatat di sini adalah bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat melainkan atas dasar kesadarannya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa mengikatnya hukum sangat bergantung pada keyakinan seseorang.⁷⁸

Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat agar patuh terhadap hukum menjadi hal yang sangat fundamental dalam mewujudkan penegakan hukum itu sendiri.⁷⁹ Guna mewujudkan hal tersebut, maka beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

⁷⁵Otjo Salman and Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 2012), 52.

⁷⁶Handoyo, "Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat," 99.

⁷⁷Ali, *Sosiologi Hukum*, 66.

⁷⁸Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," 34.

⁷⁹Fuadi Isnawan, "Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Untuk Memakai Masker Selama Pandemi COVID-19," *Jurnal Bedah Hukum* 5, no. 1 (2021): 35, <https://doi.org/https://doi.org/10.36596/jbh.v5i1.493>.

kesadaran hukum sebagaimana dikatakan Hasibuan dalam penelitiannya diantaranya melalui tindakan pokok yaitu tindakan preventif, tindakan represif, dan tindakan persuasif.⁸⁰

B. Kerajinan Tenun

Indonesia dikanca dunia tidak hanya dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah (*loh jinawe*) melainkan juga dikenal sebagai negara yang kaya akan budayannya. Salah satu diantara hasil budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah kerajinan tenun tradisional yang dapat ditemukan di beberapa daerah.⁸¹ Kain tenun tradisional dipahami merupakan wujud kreasi atau seni kerajinan tangan yang diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi yang senantiasa patut dilestarikan keberadaannya.

1. Definisi Kerajinan

Kata kerajinan seringdimaknai sebagai suatu proses karya seni pembuatan suatu benda yang melibatkan keterampilan tangan manusia. Kerajinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perwujudan barang yang telah dihasilkan dari kreativitas tangan yang mengandung unsur seni seperti meubel, tikar, kain tenun dan lain sebagainya.⁸²

Kadjim sebagaimana dikutip Hotima, mengatakan bahwa kerajinan merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia secara berkelanjutan (terus menerus) dengan cara manual (kreasi tangan) untuk menghasilkan suatu karya bernilai seni dan estetika.⁸³ Kerajinan juga dapat dimaknai sebagai seni kriya. Kata kriya berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti pekerjaan, perbuatan, dan membuat. Jadi arti kriya di sini memiliki

⁸⁰Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," 89.

⁸¹Fitinline, "Sejarah Kain Tenun," Fitinline, 2015, 1, <https://fitinline.com/article/read/sejarah-kain-tenun-di-indonesia/>.

⁸²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 811.

⁸³Siti Husnul Hotima, "Sosialisasi Pemanfaatan Kerajinan Tangan Menggunakan Stik Es Krim," *Majalah Ilmiah "Pelita Ilmu"* (Jember, December 2019), 20, <https://doi.org/10.37//0033-2909.I26.1.78>.

pengertian yang sama dengan kerajinan yaitu suatu aktivitas yang berhubungan dengan tangan manusia yang dapat menghasilkan suatu produk barang yang dapat berfungsi pakai atau keindahan dan bernilai sosial, budaya, dan ekonomi.

Di Indonesia berbagai bentuk kerajinan sebagaimana dijelaskan di atas lazimnya adalah industri berskala kecil dan menengah. Namun demikian industri kerajinan tersebut dalam aplikasinya mampu memberikan pengaruh terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta mampu menyerap tenaga kerja.

2. Definisi Tenun

Tenun merupakan salah satu kerajinan tangan dan tergolong sebagai karya seni khas yang digunakan oleh masing-masing daerah. Definisi tenun juga dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenun adalah kerajinan yang terbuat dari bahan benang seperti sutra, kapas dan lain sebagainya dimana dalam proses pembuatannya dimasukkan ke dalam benang pakan dan benang lungsi (alat tenun).⁸⁴ Banyak daerah di Indonesia yang memiliki produk tenun misalnya Bali, Nusa Tenggara Timur, Palembang, Pemalang, Jepara dan lain sebagainya. Tenun dalam masyarakat pengrajin tenun menjadi bagian aktivitas rutin sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.⁸⁵

Aktivitas pengrajin tenun untuk menghasilkan kain tenun disebut menenun yaitu proses dalam kerajinan tangan yang membutuhkan keterampilan tangan, ketelitian, ketekunan, dan keuletan sehingga dapat menghasilkan kain dengan cara menempatkan dua benang rajutan ke dalam pakan dan lungsi.⁸⁶ Proses menenun kain tersebut pada umumnya dilakukan menggunakan alat manual atau yang sering disebut Alat Tenun

⁸⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1176.

⁸⁵Ambar Teguh Sulistiyani and Kristi Yuliani, *Potensi Lokal Dari Lubuk Daerah Tertinggal: Inovasi Tenun Ikat Rote Ndao Dan Alor* (Jakarta: Pusat Data dan Informasi BALILATFO Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada dan didukung oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, 2019), 23.

⁸⁶Rahmida Setiawati, *Seni Budaya Bogor* (Jakarta: Yudhistira, 2007), 9.

Bukan Mesin (ATBM).⁸⁷ Dibutuhkan tenaga yang cukup banyak dan waktu yang lama untuk menghasilkan produk kain tenun, hal ini dikarekan proses pembuatannya sendiri melalui beberapa tahapan mulai dari pengetengan, pembuatan pola/membuat motif, pengikatan benang, pewarnaan (pencelupan warna), penjemuran, mbatil, malet, nyekir, dan menenun.⁸⁸

Secara garis besar seni kerajinan tenun yang dihasilkan oleh pengrajin tenun oleh kelompok etnik di suatu daerah mencerminkan kearifan lokal dan memiliki beberapa fungsi antara lain sosial, budaya, dan ekonomi. Secara sosial bermakna bahwa kain tenun merupakan hasil kreasi tangan manusia (pengrajin tenun) diharapkan dapat diterima oleh masyarakat luas. Dalam konteks ini pula pengrajin tenun sebagai makhluk sosial memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sosial, sehingga apa yang dihasilkannya tersebut dapat memberikan kemanfaatan sosial dan meningkatkan prestise bagi seseorang yang memakainya.⁸⁹

Pandangan mengenai fungsi sosial tersebut sejalan dengan pendapat Feldman dalam Viatra, menurutnya fungsi sosial dalam karya seni dapat uraikan yaitu 1) suatu karya seni yang diciptakan dapat mempengaruhi terhadap perilaku kolektif orang; 2) karya seni yang diciptakan bertujuan sebagai koleksi (dilihat) dan dipakai berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi terutama dalam acara-acara umum; 3) karya seni yang diciptakan sesungguhnya sebagai ekspresi budaya yang menggambarkan keberadaan sosial atau kolektif orang.⁹⁰ Secara budaya dapat berarti bahwa seni kerajinan tenun dianggap memiliki nilai luhur

⁸⁷Isyanti, *Sistem Pengetahuan Kerajinan Tradisional: Tenun Gedhog Tuban, Propinsi Jawa Timur* (Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003), 59.

⁸⁸Alamsyah, Sri Indrahti, dan Siti Maziyah, *Kearifan Lokal Pada Inudtri Tenun Troso: Potret Kewirausahaan Pada Masyarakat Desa* (Semarang: Madina, 2013), 122–23.

⁸⁹Sulistiyani and Yuliani, *Potensi Lokal Dari Lubuk Daerah Tertinggal: Inovasi Tenun Ikat Rote Ndao Dan Alor*, 27.

⁹⁰Aji Windu Viatra and Slamet Triyanto, "Seni Kerajinan Songket Kampoeng Tenun Di Indralaya Palembang," *Jurnal Ekspresi Seni* 16, no. 2 (2014): 181, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26887/ekse.v16i2.73>.

bagi kelompok etnik sebab merupakan warisan budaya. Dharsono Sony Kartika dalam Pebriyeni mengatakan pengrajin tenun sebagai makhluk sosial dalam bermasyarakat memerlukan tata cara dan media dalam berkomunikasi dengan subyek lain yang terikat dengan satu budaya seperti bahasa yang menggambarkan emosi dan perasaan seseorang.⁹¹

Secara ekonomi berarti seni kerajinan tenun yang dihasilkan oleh pengrajin dengan beragam motif atau corak tidak hanya bernilai estetika tinggi namun seiring perkembangannya menjadi komoditas dan bernilai komersial baik di dalam negeri maupun luar negeri sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat setempat.⁹² Beberapa fungsi kain tenun sebagaimana diuraikan di atas sebenarnya tidak jauh beda dengan fungsi kain tenun ikat seperti yang dikenal di Indonesia.

Kain tenun ikat adalah hasil karya seni berupa kain yang di tenun yang berasal dari helain benang pakan dan benang lungsi dimana dalam proses pembuatannya diikat dan dicelupkan ke dalam pewarna alami. Pakan diartikan merupakan serangkain proses memberikan pakan atau memakani kain sehingga dapat dilakukan pengayaman. Sedangkan lungsi berasal dari kata *lusi* yang artinya benang yang arahnya memanjang.⁹³ Adapun perbedaan antara tenun ikat pakan dan tenun ikat lusi adalah terletak dari metode dalam membentuk suatu motif kainnya.

Menurut Liliwari Alo dalam Sulistiyani dan Yuliani, mengatakan bahwa fungsi kain tenun ikat selain memiliki persamaan fungsi kain tenun pada umumnya juga memiliki beberapa fungsi lain antara lain⁹⁴ :

- a. Secara ekonomi dapat dijadikan sebagai alat tukar uang;
- b. Dapat bernilai prestise dalam strata sosial masyarakat;
- c. Sebagai cinderai mata bagi tamu yang berkunjung;

⁹¹Eliya Pebriyeni, "Perkembangan Fungsi Seni Kerajinan Tenun Songket Silungkang," *Gorga : Jurnal Seni Rupa* 8, no. 1 (2019): 215, <https://doi.org/10.24114/gr.v8i1.13585>.

⁹²Viatra and Triyanto, "Seni Kerajinan Songket Kampong Tenun Di Indralaya Palembang," 182.

⁹³Alamsyah, Indrahti, and Maziyah, *Kearifan Lokal Pada Inudtri Tenun Troso: Potret Kewirausahaan Pada Masyarakat Desa*, 122.

⁹⁴Sulistiyani and Yuliani, *Potensi Lokal Dari Lubuk Daerah Tertinggal: Inovasi Tenun Ikat Rote Ndao Dan Alor*, 28.

- d. Dapat dijadikan sebagai alat pemberian atau penghargaan dalam upacara kematian maupun acara pernikahan;
- e. Dapat digunakan sebagai busana untuk acara adat;
- f. Dapat menjadi fungsi hukum adat sebagai denda adat yang bertujuan untuk mengembalikan kestabilan sosial yang terganggu;
- g. Merupakan supranatural, menjadi simbol atau lambang suku yang diagungkan terlebih tenun ikat dengan motif atau corak tertentu dimana dipercaya mampu melindungi masyarakat dari roh jahat, bencana, dan gangguan alam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kerajinan tenun berupa kain tenun yang terintegrasi dengan corak atau motif mengandung pesan-pesan budaya leluhur yang menggambarkan kondisi tertentu dan mengandung nilai filosofis maupun historis masa lalu. Sejatinnya, kerajinan tenun merupakan wujud ekspresi budaya lokal. Oleh sebab itu sudah seharusnya dikembangkan dan dilestarikan agar seiring zaman yang selalu berubah (globalisasi) keberadaannya tidak punah.

3. Pengrajin Tenun

Secara umum pengrajin didefinisikan merupakan orang yang memiliki keterampilan khusus yang berkaitan dengan pembuatan barang kerajinan tertentu dimana dalam pengerjaannya menggunakan alat manual atau dengan tangan.⁹⁵ Dengan demikian yang dimaksud dengan pengrajin tenun adalah orang yang memiliki keterampilan dan ketelitian, keuletan, ketekunan, kesabaran dalam menenun dengan cara memasukkan benang ke dalam benang pakan (horizontal) dan benang lungsi (vertikal) pada Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) sehingga dapat menghasilkan berupa kain tenun.

Suatu keharusan bagi pengrajin tenun adalah memiliki keterampilan, ketelitian, keuletan, ketekunan, dan kesabaran dikarenakan menenun adalah suatu aktivitas kerajinan yang cukup sulit terlebih dengan

⁹⁵Hestanto, "Pengertian Industri Kerajinan Dan Teori Pengembangannya," Hestanto Personal Website, 2018, <https://www.hestanto.web.id/pengertian-industri-kerajinan/>.

corak atau motif tertentu yang padat (*rengket*) sehingga dibutuhkan keterampilan khusus begitu dan kesabaran sehingga dapat menghasilkan produk kain tenun yang bernilai seni dan estetik.

Oleh karena itu, bagi pengrajin tenun apabila dapat menghasilkan suatu produk kain maka menjadi kebanggaan tersendiri. Pengrajin tenun zaman dahulu banyak didominasi oleh perempuan sebab derajat perempuan diukur dari kemampuannya dalam menenun, akan tetapi dewasa ini pengrajin tenun juga banyak digeluti oleh laki-laki seperti halnya pengrajin tenun Troso Jepara.

4. Ragam Jenis Kain Tenun

Bangsa Indonesia memiliki ragam kearifan lokal yang sangat kreatif dan memiliki citra seni yang sangat tinggi dimana tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia. Ragam kearifan lokal tersebut tercermin dari hasil oleh karya seni masyarakat seperti kain tenun Toraja, Bali, Lombok, Sumba, Flores, Sumbawa, Palembang, Sintang, Pemalang, Jepara dan lain sebagainya.⁹⁶

Menurut Djoemena, kain tenun adalah salah satu alat yang dapat digunakan sebagai perlengkapan hidup manusia yang telah dikenal sudah zaman dahulu (prasejarah) yang diperoleh dari perkembangan pakaian penutup badan setelah kulit kayu dan rumput. Dalam hal ini perkembangan tenun selanjutnya mengarah pada kualitas bahan yang digunakan dan mengenal corak serta warna yang diutamakan pada produk tenun.⁹⁷

Berbicara mengenai tenun tentunya tidak lepas dari alat yang digunakan untuk proses pembuatannya sehingga menghasilkan produk kain tenun. Fungsi alat tenun adalah untuk menganyam benang lungsi dan benang pakan. Pada umumnya di Indonesia, alat tenun tradisional yang digunakan untuk menenun adalah gedokan. Akan tetapi dalam perkembangannya menjadi Alat Tenun Bukan Mesian (ATBM) bahkan

⁹⁶Siti Badriyah, "Inovasi Desain Lurik Pedan Pada Acesories Interior Sebagai Pengembangan Produk Unggulan," *Gelar: Jurnal Seni Budaya* 15, no. 1 (2017): 69, <https://doi.org/https://doi.org/10.33153/glr.v15i1.2069>.

⁹⁷Djoemena, *Lurik: Garis-Garis Bertuah* (Jakarta: Djambatan, 2000).

para pengrajin tenun masa kini telah menggunakan alat tenun semi mesin untuk percepatan produksi seperti yang dilakukan sebagian pengrajin tenun Troso Jepara.

Secara historis, awal mula kerajinan tenun diperkenalkan pertama kali pada tahun 1900 oleh etnografi Indonesia bernama G.P Rouffan yang berasal dari Belanda. Rouffan memperkenalkan bagaimana cara membuat corak dan ragam hias tenun serta proses pewarnaan kain tenun ikat. Seiring perkembangannya zaman, kerajinan tenun di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dengan banyak ragam jenis antara lain tenun ikat, tenun songket, tenun jumputan, tenun dobel ikat, tenun goyor, tenun ulos, tenun tumpal, dan tenun lurik.

Kerajinan tersebut tumbuh dan berkembang diberbagai daerah dengan corak atau motif khas tersendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ragam jenis tenun pada dasarnya merupakan proses pengembangan dari kehidupan masyarakat dari pembuatnya serta pengembangan dari alam dimana tenun tersebut dibuat. Untuk itu keberadaan tenun dalam kehidupan masyarakat memiliki peran serta nilai yang sangat tinggi secara sosial, budaya, ekonomi, religus, maupun estetika.

C. Hak Cipta

1. Definisi Hak Cipta

Hak cipta sesungguhnya merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) dimana memiliki objek perlindungan yang cukup luas meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sementara itu, Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HAKI didefinisikan merupakan segala hak kekayaan yang lahir dari pemikiran manusia yang diwujudkan dalam suatu karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁹⁸ Pendapat lain mengatakan Hak Kekayaan Intelektual adalah sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum guna memberikan

⁹⁸Muhamad Ahkam Subroto Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)* (Jakarta: Indeks, 2008), 14.

perlindungan terhadap investasi ekonomi dan hasil usaha kreatif manusia.⁹⁹

Secara leksikal kata “perlindungan” dari penjelasan pengertian tersebut menunjukkan pada perbuatan atau peristiwa. Dengan kata lain, perlindungan dimaksudkan untuk memberikan ketentraman, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan dari pelindung kepada yang dilindungi dari resiko atau bahaya yang mengancamnya. Dalam konteks negara hukum, maka prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia adalah perlindungan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang bermuara dan bersumber pada Pancasila.¹⁰⁰

Pengaturan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁰¹ Jimly Asshiddiqie dalam Khairazi, mengatakan bahwa Indonesia dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan negara ideal guna mencapai kebaikan.¹⁰²

Bertolak dari pengertian di atas, inti dari Hak Kekayaan Intelektual ialah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual atau karya yang telah diciptakannya. Adapun jenis-jenis dari Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata

⁹⁹Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 9.

¹⁰⁰Denny Kusmawan, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku,” *Jurnal Perspektif* 19, no. 2 (2014): 138, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.16>.

¹⁰¹Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945, 1.

¹⁰²Fauzan Khairazi, “Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 73.

Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis.¹⁰³ Dalam kajian teori penelitian ini membatasi lingkup Hak Kekayaan Intelektual pada Hak Cipta.

Hak cipta terdiri dari dua kata yaitu “hak” dan “cipta”. Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan kebenaran, kepemilikan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang dibenarkan secara peraturan perundang-undangan, kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum.

Konsep hak pada padasarnya sejalan dengan perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai perwujudan memperjuangkan HAM untuk dihormati, diakui, dilindungi dan ditegakkan demi harga diri dan martabat manusia serta keberlangsungan sebagai landasan moral dalam pergaulan kehidupan manusia baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. John Locke dalam Gunakaya mengatakan bahwa setiap manusia dikaruniai hak kodrati (*natural rights*) yang melekat diantaranya hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak kepemilikan. Grotius dalam teori hukum kodratnya mengatakan bahwa setiap manusia harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat guna mempertahankan hak hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak kepemilikannya.¹⁰⁴

Sedangkan cipta dapat diartikan kemampuan yang berhubungan dengan pemikiran (akal) untuk mengadakan sesuatu hal yang baru. Cipta yang dimiliki oleh manusia dinamakan kebudayaan.¹⁰⁵ Dengan demikian yang dimaksud dengan hak cipta adalah suatu hak yang telah dihasilkan dari olah pemikiran manusia yang diwujudkan dalam suatu karya tertentu. Sehingga tiak berlebihan apabila dikatakan bahwa hak cipta syarat bertalian dengan aktivitas intelektual manusia.

¹⁰³Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Yrama Widya, 2002), 14.

¹⁰⁴Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 3–6.

¹⁰⁵Khadziq, *Islam Dan Budaya Lokal: Belajar Memahami Realitas Agama Dan Masyarakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), 33.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan hak cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁰⁶ Dari pengertian hak cipta tersebut, maka yang dimaksud hak eksklusif ialah hak yang diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada potensi dari pihak lain untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin dari pemilik hak (pencipta). Namun demikian Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Hak cipta sebagai hak eksklusif pada hakikatnya meliputi hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Hak moral sendiri melekat selamanya pada Pencipta dalam hal sebagai berikut :

- a. Untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya dalam salinan berkaitan dengan penggunaan Ciptaannya untuk umum;
- b. Untuk menggunakan nama samaran atau nama aliasnya;
- c. Untuk mengubah judul atau anak judul Ciptaan; dan
- d. Untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau sesuatu hal yang bersifat dapat merugikan kehormatan diri dan reputasinya.

Adapun maksud distorsi Ciptaan dalam mempertahankan haknya tersebut adalah suatu tindakan pemutarbalikan identitas karya atau suatu fakta karya Pelaku Pertunjukan. Sedangkan mutilasi Ciptaan yaitu proses atau perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan sebagian karya Pelaku Pertunjukan. Sementara itu, modifikasi Ciptaan diartikan perubahan atas karya Pelaku Pertunjukan.

Penting untuk dipahami bahwa hak moral sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tidak dapat dialihkan ketika Pencipta masih hidup, namun demikian

¹⁰⁶Undang-Undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” 3.

pelaksanaan atas hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila Pencipta telah meninggal dunia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik secara keseluruhan atau sebagian disebabkan yaitu pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis dan/atau sebab lain yang telah dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara moral hak cipta tidak dapat dialihkan, artinya selama Pencipta masih hidup hak cipta tersebut selamanya akan melekat pada diri Pencipta. Selain hak moral, Pencipta juga memperoleh hak ekonomi. Hak ekonomi yang maksud yaitu hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari Ciptaan. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam hal yaitu :

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) tersebut mengisyaratkan bahwa setiap orang yang melakukan hak ekonomi haruslah mendapatkan izin Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Dengan kata lain bahwa setiap orang yang tidak memiliki izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak diperbolehkan melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan.

2. Historikal Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Secara historis, pengaturan hak cipta di Indonesia dalam satu sistem Hak Kekayaan Intelektual dimulai pada tahun 1982 dimana saat itu pemerintah mencabut pengaturan hak cipta berdasarkan *Auteurswet* Tahun 1912 *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 yang selanjutnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang selanjutnya terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang tentang Hak Cipta, dan berlaku hingga sekarang.¹⁰⁷

Jika dicermati setidaknya terdapat beberapa alasan diubahnya Undang-Undang tentang Hak Cipta, yaitu *pertama*, konsekuensi logis dari hubungan multilateral pemerintah Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Perdagangan dunia (*World Trade Organization-WTO*) pada tahun 1994 menghendaki pemerintah meratifikasi pembentukan organisasi tersebut. Hasil ratifikasi tersebut kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).¹⁰⁸

Kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dalam praktiknya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini seiring perkembangan ekonomi kreatif yang dapat dikatakan sebagai andalan bagi Indonesia dan berbagai negara di dunia, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era disrupsi dewasa ini. Hal tersebut juga didukung dengan fakta empiris banyaknya tindakan pembajakan, pemalsuan, dan pelanggaran terhadap karya cipta sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap jaminan kepastian hukum.

¹⁰⁷Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku," 143.

¹⁰⁸Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 5-7.

Ketiga, pengaturan mengenai hak-hak Pencipta dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 masih bersifat global sehingga hal tersebut dapat berpotensi terhadap Pencipta dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang dimilikinya sebab menjadi kurang terlindungi serta tidak memiliki dasar hukum yang kuat. *Keempat*, Ketentuan delik pidana biasa sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dirasa kurang tepat untuk diberlakukan dikarenakan pada dasarnya hak cipta merupakan hak kebendaan bersifat keperdataan sehingga sudah semestinya tindakan pelanggaran terhadap hak cipta adalah delik aduan.¹⁰⁹ Dengan lahirnya Undang-Undang tentang Hak Cipta tersebut diharapkan benar-benar mampu memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sesuai dengan standar perlindungan dalam konvensi internasional. Beberapa materi baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diantaranya mengenai perpanjangan masa perlindungan hak cipta, lembaga manajemen kolektif, pembajakan dan lain sebagainya.

3. Objek Ciptaan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Hak kebendaan dalam hak cipta pada hakikatnya merupakan benda bergerak tidak berwujud. Lingkup hak kebendaan tersebut berbeda dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Menurut Djumhana dan Djubaedillah bahwa konsep dasar dari hak cipta sesungguhnya merupakan suatu bentuk yang berwujud atau nyata (*expression*). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sesuatu yang berwujud adalah keaslian (*original*) dan bukan hasil yang imitasi atau plagiat.¹¹⁰

Tujuan hak cipta ialah untuk melindungi hak eksklusif bagi pencipta. Hak eksklusif tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi seperti telah

¹⁰⁹Trias Palupi Kurnianingrum, "Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 6, no. 1 (2015): 93, <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i1.249>.

¹¹⁰Muhammad Djumhana and R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 63.

dijelaskan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah menetapkan secara limitatif objek ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 sebagai berikut¹¹¹:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya seni arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan

¹¹¹Undang-Undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

s. Program komputer.

Sementara itu, Pasal 41 menyatakan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu :

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42 menyatakan bahwa tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa :

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur berkaitan objek hak cipta yang dapat dilindungi dan hasil karya apa saja yang tidak dilindungi, Undang-undang tersebut juga mengatur pengecualian terhadap tindakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak cipta sebagaimana diatur pada Pasal 43, diantaranya :

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;

- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak komersial dan / atau menguntungkan pencipta atau keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga kementerian, dan/atau kepala daerah dengan negara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah non memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Undang-Undang tentang Hak Cipta juga mengatur pengecualian terhadap tindakan penggunaan, pengambilan, penggandaan atau perubahan suatu ciptaan maupun produk hak terkait secara sebagian atau keseluruhan dimana tidak dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak cipta apabila sumbernya disebutkan dan dicantumkan secara lengkap guna keperluan (Pasal 44 ayat (1)) antara lain :

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Sehubungan jangka waktu perlindungan hukum terhadap hak cipta berdasarkan objeknya secara umum masing-masing memiliki waktu yang

berbeda. Misalnya kategori buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, karya seni terapan, karya seni arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lain yaitu jangka waktunya selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk hak cipta atas ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3)).

Perlindungan hukum dalam kategori objek ciptaan berupa karya fotografi, potret, karya sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, program komputer, permainan video, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli masa berlakunya yaitu selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Sedangkan perlindungan hukum terhadap karya seni terapan berlakunya yaitu selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan (Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2)).

Perlindungan hukum terhadap hak terkait secara moral berlaku mutatis mutandis terhadap hak moral pelaku pertunjukan yaitu berlaku tanpa batas waktu, artinya masa berlakunya selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Sementara perlindungan hukum atas hak ekonomi bagi pelaku pertunjukan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak programnya difiksasi dalam fonogram atau audio visual

terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Perlindungan hukum terhadap produser fonogram berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi. Kemudian untuk lembaga penyiaran perlindungan hukum atas hak ekonomi berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

D. Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu gagasan utama di bidang ekonomi di Indonesia adalah menyiapkan seperangkat aturan hukum tentang kehidupan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, sistem hukum ekonomi yang dibangun haruslah mengakomodir terkait perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, tidak diskriminasi terhadap pelaku ekonomi, keadilan yang proporsional bagi masyarakat, dan persaingan yang tidak sehat.¹¹²

Gagasan mengenai cita-cita hukum ekonomi tersebut sejatinya sejalan Hukum Ekonomi Syariah yang dibangun berdasarkan nilai-nilai moral dan etika dengan mengacu pada tujuan syariah yaitu *maqahid al-syariah* dengan berintikan pada pembangunan dan menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat manusia dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al dharuriyat al khams*) diantaranya agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.¹¹³ Tujuan syariah dalam bidang ekonomi terlihat dari konsepnya menghendaki setiap aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mengamalkan prinsip-prinsip syariat sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis seperti prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan (*tawazun*), prinsip menghindari gharar dan lain sebagainya.¹¹⁴

Konsekuensi logis dari penerapan prinsip-prinsip tersebut adalah pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi senantiasa

¹¹²Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang (Bayumedia Publishing, 2007), 31.

¹¹³Aris Baidowi, "Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2011): 240.

¹¹⁴Fitrianur Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Pleno Jure* 9, no. 2 (2019): 2–3, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>.

mengedepankan moral dan etika bisnis dengan bersandar pada Allah SWT serta mengharapkan keberkahan atas setiap usahanya dengan derajat ibadah. Inilah mengapa Islam melarang segala bentuk praktik eksploitasi, riba, dan monopoli kepada pelaku usaha yang dapat berimplikasi merugikan terhadap sesama manusia yang pada gilirannya menciptakan kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹⁵

Wawasan tentang Hukum Ekonomi Syariah sudah semestinya tidak hanya dimengerti, dipahami dan diterapkan oleh praktisi lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah melainkan juga masyarakat umum sebagai pelaku usaha ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif hakikatnya adalah suatu konsep yang bertujuan untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Menurut Cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025 sebagaimana dikutip Purnomo menyatakan bahwa ekonomi kreatif hakikatnya adalah suatu penciptaan nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (pelaku usaha kreatif) dan berbasis pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan warisan budaya.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa kreativitas tidak hanya sebatas berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, *engineering* maupun ilmu telekomunikasi, namun juga seni dan budaya yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah seperti kerajinan kain tenun. Berdasarkan pengertian tersebut maka tiga hal pokok yang dapat dijadikan unsur dasar dari ekonomi kreatif antara lain kreativitas, inovasi dan penemuan.¹¹⁶

1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Di Indonesia, pengembangan Hukum Ekonomi Syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan (*profit oriented*) yang halal bagi pelaku

¹¹⁵S. Juhaa Praja, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS) Dan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)* (Bandung: Adzkia, 2004), 25.

¹¹⁶Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016), 8.

ekonomi juga untuk mencari keridlaan Allah SWT.¹¹⁷ Dalam literatur Fikih, Hukum Ekonomi Syariah merupakan bagian dari lingkup Fikih Muamalah meliputi kajian jual beli, gadai, jaminan utang, gadai, hak membeli paksa, membuka tanah baru, kepailitan, pemindahan utang, jaminan utang, titipan, pinjam meminjam, penggarapan tanah dan lain sebagainya. Kesemuanya bidang kajian tersebut dalam penerapannya berdasarkan prinsip syariah.¹¹⁸

Prinsip syariah ialah kegiatan usaha yang tidak mengandung lima unsur, yaitu tidak mengandung riba, haram, *maisir*, *gharar*, dan zalim. Kelima unsur tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu *pertama*, penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima dengan melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). *Kedua*, haram adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. *Ketiga*, *Maisir* adalah suatu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan dimana tidak ada kepastian dan bersifat untung-untungan. *Keempat*, *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui keberadaannya, tidak dimiliki, atau tidak dapat diserahkan pada saat dilakukan transaksi kecuali diatur lain. *Kelima* adalah transaksi menimbulkan ketidakjelasan terhadap pihak lainnya.¹¹⁹

Secara garis besar Hukum Ekonomi Syariah diartikan segala ketentuan atau norma hukum terkait dengan ekonomi syariah.¹²⁰ Adapun definisi Hukum Ekonomi Syariah merupakan gabungan dari tiga kata

¹¹⁷Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," 4.

¹¹⁸H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 8.

¹¹⁹Undang-Undang RI, "Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," n.d.

¹²⁰Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 2.

yakni hukum, ekonomi, dan syariah. Hukum adalah seperangkat aturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup tersebut dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah.¹²¹

John Austin dalam Neil Duxbury mendefinisikan hukum yaitu peraturan yang diciptakan yang bertujuan untuk membimbing kepada makhluk yang berakal oleh makhluk berakal yang berkuasa atasnya.¹²² Inti dari pendapat John Austin tentang hukum adalah keputusan penguasa dimana diperlukan guna mengatur dan mengelola ketertiban masyarakat.

Sejalan dengan pendapat John Austin, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan hukum merupakan tuntutan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf berkaitan dengan perintah, larangan kebolehan atau larangan untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu.¹²³ Konsep hukum sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Wahab Kallaf dapat dipahami bahwa Allah adalah pencipta hukum. Manusia di sini bukanlah pembuat hukum, melainkan sebatas menemukan dan mencari hukum Allah yang tersebar di alam raya. Hukum yang ditemukan manusia di alam raya dipergunakan sebagai panduan berperilaku di tengah kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.¹²⁴

Selanjutnya, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.¹²⁵ Ekonomi dalam kajian ekonomi konvensional merupakan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan.¹²⁶ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ekonomi merupakan salah satu aspek penting menyangkut hubungan antar manusia

¹²¹E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 10.

¹²²Neil Duxbury, "English Jurisprudence Between Austin and Hart," *Virginia Law Review*, 2005, 9.

¹²³Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al- Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 14.

¹²⁴Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 46.

¹²⁵Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)," 128.

¹²⁶Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional," 698.

dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga memperoleh kesejahteraan. Kesejahteraan diartikan sebagai kepuasan diri sebesar-besarnya.¹²⁷ Ketika kata ekonomi diintegrasikan atau disintesakan dengan kata syariah, maka menjadi ekonomi syariah. Adapun ekonomi syariah adalah konsep dan praktik ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.¹²⁸

Menurut Abdul Manan, ekonomi syariah adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang permasalahan ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai syariah.¹²⁹ Pasal 1 ayat (1) Buku 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh subyek hukum (orang perorang, persekutuan, badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum) dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹³⁰

Diskursus ekonomi syariah pada dasarnya hanya dikenal di Indonesia . Sementara di negara-negara lain penyebutan ekonomi syariah adalah dengan nama ekonomi Islam (*al-iqtishad al-islami, islamic economy*). Kajian tentang ekonomi syariah sesungguhnya tidak jauh beda dengan kajian ekonomi konvensional, yaitu ilmu sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹³¹ Akan tetapi, yang membedakan keduanya adalah dari segi sistem yang dianut. Ekonomi konvensional cenderung memisahkan diri dari agama, artinya hanya terikat dengan nilai-nilai duniawi saja, akan tetapi ekonomi syariah terikat dengan nilai-nilai Islam (syariah) yakni berkaitan dengan ketentuan halal dan haram.¹³²

¹²⁷Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)," 126.

¹²⁸Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 2.

¹²⁹Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 6.

¹³⁰Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, "Buku 1 Subyek Hukum Dan Amwal," n.d., 1.

¹³¹Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)," 129.

¹³²Rifyal Ka'abah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama," *Majalah Hukum VARIA PERADILAN Tahun Ke XXI No. 245*, April 2006, 12.

Syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya baik yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis. Hukum yang dimaksud di sini ialah seruan pembuatan syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik berupa tuntutan (*iqtidha*), pilihan (*takhyir*), ataupun kondisional (*wadh'i*).¹³³ Secara etimologis, kata syariah dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja bentuk lampau yaitu “*syara'a*”, yang memiliki arti telah membuat syariat (undang-undang). Kata syariah juga dapat berarti jalan yang terbentang lurus, bagian menuju lubang air, atau jalan yang dilewati untuk menuju sumber mata air.¹³⁴

Secara terminologis, syariah adalah semua aturan dari Allah Swt yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang ditujukan kepada umat Islam untuk diikuti di bidang aqidah, ibadah, adab dan akhlak, muamalah, dan bukan mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.¹³⁵ Sedangkan syariah dalam arti khusus adalah segala ketentuan di bidang hukum yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penyebutan kata syariah dalam Al-Qur'an juga terdapat dalam Surat al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian Kami jadikan kamu, untuk mengikuti peraturan (syariat) dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti apa yang menjadi keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS. al-Jasiyah: 18).¹³⁶

Merujuk arti Surat al-Jasiyah ayat 18 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa antara syariah dan Islam sama-sama bersumber dari Al-Qur'an. Kata Islam diartikan sebagai bentuk penyerahan seorang hamba kepada Allah SWT untuk mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan syariah sendiri diartikan sebagai ketentuan hukum

¹³³Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 42–43.

¹³⁴Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 163.

¹³⁵Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 105.

¹³⁶Tim Pelaksana, “Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok) Juz : 1-30” (Kudus: Menara Kudus, 2006), 500.

Allah bersifat tegas, jelas, dan wajib diikuti.¹³⁷ Apabila merujuk dari beberapa arti ketiga kata hukum, ekonomi, dan syariah di atas, maka Hukum Ekonomi Syariah dapat didefinisikan yaitu seperangkat aturan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dan sumber Islam lainnya yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam aktivitas ekonomi.

Hukum Ekonomi Syariah juga dapat diartikan keseluruhan kaidah, asas, prinsip, nilai, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subyek hukum dalam usaha memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan prinsip syariah.¹³⁸ Arifin Hamid mendefinisikan Hukum Ekonomi Syariah yaitu seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar sesama manusia yang berkaitan dengan benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi sesuai dengan konsep atau prinsip syariah.¹³⁹ Berdasarkan definisi tersebut atas, maka unsur dalam Hukum Ekonomi Syariah diantaranya, yaitu :

- a. Hubungan hukum antar sesama manusia yang dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian atau kontak;
- b. Hubungan antar subyek hukum yang berkaitan dengan obyek benda atau komoditi;
- c. Aturan hukum berkaitan benda yang menjadi obyek dalam kegiatan bisnis atau ekonomi.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan segala ketentuan atau norma hukum terkait dengan ekonomi syariah. Adapun maksud dari ekonomi syariah ialah konsep dan praktik ekonomi yang didasarkan pada prinsip syariah. Dengan demikian landasan hukum yang digunakan dalam ekonomi syariah adalah

¹³⁷Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 120.

¹³⁸Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *Jurnal Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 148, <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.

¹³⁹Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda, 2008),

Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an sendiri merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril.

Kandungan Al-Qur'an yaitu berisikan aturan mengenai perintah, larangan, anjuran, ketentuan, hikmah, kisah Islam dan lain sebagainya. Segala aspek kehidupan manusia baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum telah diatur dalam Al-Qur'an. Itulah mengapa Al-Qur'an dikatakan sebagai utama dari segala sumber hukum.¹⁴⁰

Sedangkan Hadis adalah segala sesuatu berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perilaku, dan diamnya Rasulullah SAW. Keberadaan Hadis merupakan sebagai penjelas dari Al-Qur'an. Seiring dengan perkembangannya, pengertian Hadis mengalami perluasan arti sehingga disinonimkan dengan kata sunnah, yaitu segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW. Selain landasan hukum utamanya adalah Al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi syariah juga berlandaskan Ijma, Qiyas dan peraturan hukum lainnya.

Beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan ekonomi syariah diantaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai dasar hukum pengembangan instrumen keuangan syariah dan lain sebagainya. Selain itu beberapa regulasi yang berkaitan dengan bidang ekonomi antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-

¹⁴⁰Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

3. Asas dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa, kata asas berasal dari bahasa Arab yaitu “*asasun*” yang memiliki arti basis, dasar, atau pondasi.¹⁴¹ Sedangkan secara istilah asas ialah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuhan berpendapat atau berpikir. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan asas yaitu prinsip adalah kebenaran yang menjadi dasar pokok dalam bertindak, berpikir dan lain sebagainya. Badudu dan Zaim mendefinisikan asas adalah sesuatu yang dapat dipegang atau panutan yang utama.¹⁴²

Mohamad Daud Ali sebagaimana dikutip Zuhdi mengatakan apabila kata asas diintegrasikan dengan kata hukum, maka memiliki arti kebenaran yang dipergunakan sebagai landasan dalam berpikir dan berpendapat terkait dalam penegakan hukum dan pelaksanaannya.¹⁴³ Secara umum asas-asas dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat dikategorikan menjadi dua yaitu asas yang berifat umum dan asas yang bersifat khusus. Beberapa kategori asas umum diantaranya ilahiyah (*mabda; al-tauhid*), kebolehan (*mabda' al-ibahah*), keadilan (*mabda al-adalah*), asas kejujuran (*mabda al-sidiq*), tertulis (*mabda' al-kitabah*), kepercayaan (*mabda' al-amanah*), kemaslahatan dan kemanfaatan (*mabda' al maslahah*).

Sedangkan asas yang bersifat khusus dan memiliki akibat hukum antara lain konsensualisme (*mabda al-iitifaq radha'iyyah*), kebebasan berakad (*mabda' al-hurriyyah al-ta'aqud*), mengikatnya perjanjian (*mabda' al-ilzam*), keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*),

¹⁴¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 70.

¹⁴²JS. Badudu and Sutan Muhammad Zaim, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 1089.

¹⁴³Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Iqtishadunaa Jurnal Ekonomi Syariah* viii, no. 2 (2017): 94, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v8i1.403>.

kepastian hukum. Dari beberapa asas-asas dan prinsip-prinsip tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

a. Asas dan Prinsip Bersifat Umum

1) Ilahiyah (*Mabda; al-Tauhid*)

Asas dan prinsip ini dalam hukum Islam mengajarkan tentang kebenaran hakiki ada di tangan Allah SWT, sehingga asas menjadi pijakan utama kaitannya mengatur segala bentuk aktivitas manusia dalam bermuamalah atau kegiatan ekonomi.¹⁴⁴ Asas ini juga bersifat transendental, artinya segala kegiatan bisnis hakikatnya terdapat pertanggungjawaban tidak hanya pada dirinya sendiri, pihak mitra, namun juga pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT. Konsekuensi logis dari penerapan asas dan prinsip tersebut seseorang tidak berperilaku sekehendak hatinya sebab ia meyakini bahwa segala perilaku atau perbuatannya selalu mendapat balasan dari Allah SWT.¹⁴⁵

2) Kebolehan (*Mabda' al-Ibahah*)

Dalam hukum Islam, asas ini merupakan asas umum yang membolehkan seseorang untuk menciptakan berbagai inovasi dan kreativitas akad baru selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Asas kebolehan ini juga dinyatakan dalam Qaidah Fiqhiyyah yaitu “ Pada dasarnya hukum asal dalam bermuamalah atau boleh terkecuali terdapat dalil yang melarangnya”. Maksud dari Qaidah Fiqhiyyah tersebut adalah segala bentuk tindakan yang seseorang dalam kegiatan ekonomi (muamalah) diperbolehkan sepanjang tidak ada ketentuan atau dalil yang melarang atas tindakan itu.¹⁴⁶

3) Keadilan (*Mabda al-Adalah*)

¹⁴⁴Mohammad Rusfi, “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta,” *Al-’Adalah* 13, no. 2 (2016): 244, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1864>.

¹⁴⁵Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” 95.

¹⁴⁶Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 33.

Keadilan merupakan pilar penting dalam perekonomian Islam. Keadilan dalam konteks ini menghendaki sikap dan perilaku tidak diskriminasi dalam setiap akad atau perjanjian.¹⁴⁷ Dengan demikian asas keadilan juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung kezaliman tidak dibenarkan menurut Islam. Unsur keadilan ini sangat menentukan terhadap keberlangsungan perjanjian, sebab keadilan itu merupakan hal yang bersifat multidimensioal yang berintikan kebenaran, sehingga perjanjian yang telah dibuat haruslah senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

4) Kejujuran (*Mabda al-Sidiq*)

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dalam melakukan perjanjian agar mengedepankan sikap kejujuran utamanya dalam berkata-kata, serta menghindari kebohongan dan penipuan sebab kedua hal tersebut dapat berpengaruh terhadap keabsahan dan/atau legalitas dalam suatu perjanjian. Islam sesungguhnya telah mengajarkan bagaimana setiap muslim harus senantiasa berkata-kata yang benar, sebab setiap perkataan hakikatnya merupakan cerminan kepribadian dari orang tersebut. Dengan sikap jujur dalam perjanjian, maka dapat menimbulkan rasa kepercayaan dalam melaksanakan perjanjian yang telah dibuat. Mengenai landasan hukum tentang kejujuran dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang sebenarnya”. (QS. al-Ahzab: 70).¹⁴⁸

¹⁴⁷Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah,” 148.

¹⁴⁸Tim Pelaksana, “Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok) Juz : 1-30,” 427.

5) Tertulis (*Mabda' al-Kitabah*)

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap melakukan transaksi atau perjanjian hendaklah dibuat secara tertulis, hal ini bertujuan sebagai pembuktian jika dikemudian hari timbul perselisihan. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan kepada setiap muslim dalam melakukan aktivitas bermuamalah terlebih berkaitan dengan perjanjian atau kontrak ada baiknya dicatat lebih-lebih jika kontrak tersebut tidak bersifat tunai dan pentingnya menghadirkan saksi dalam perjanjian. Anjuran mengenai hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaknya seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki di antara kamu..”. (QS. al-Baqarah: 282).¹⁴⁹

¹⁴⁹Tim Pelaksana, 48.

6) Kepercayaan (*Mabda' al-Amanah*)

Asas kepercayaan (amanah) ini dimaksudkan agar para pihak sama-sama beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Asas ini juga menyatakan bahwa tidak dibenarkan seseorang melakukan eksploitasi terhadap mitranya. Dalam Fikih Muamalah juga dikenal dengan istilah perjanjian amanah, artinya bahwa salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi kejujuran dari pihak lainnya terkait pengambilan keputusan guna menutup perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.¹⁵⁰ Oleh sebab itu, amanah (*trust*) merupakan modal utama untuk terwujudnya kondisi damaidan stabilitas di tengah masyarakat karena amanah sebagai pijakan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial.¹⁵¹

7) Kemaslahatan (*Mabda' al Maslahah*)

Asas kemaslahatan mengantung pengertian bahwa setiap transaksi muamalah yang dilakukan oleh pelaku usaha harus diorientasikan untuk mendatangkan kebaikan dan menolak kerugian (*kemadlaratan*) atau keadaan yang memberatkan (*musyaqqah*).¹⁵² Hal ini sejalan dengan tujuan syariah yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kemaslahatan dalam Islam merupakan segala bentuk manfaat dan kebaikan yang memiliki dimensi integral duniawi dan ukhrawi, individu dan kolektif, serta mental dan spiritual. Sesuatu dipandang bermanfaat apabila mengandung unsur kepatuhan terhadap syariah, dan membawa kebaikan bagi sesama.¹⁵³

b. Asas dan Prinsip Bersifat Khusus

1) Konsensualisme (*Mabda al-Itifaq Radha'iyah*)

¹⁵⁰Harun, *Fiqh Muamalah*, 37.

¹⁵¹St. Salehah Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 23, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>.

¹⁵²Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," 102.

¹⁵³Djamil Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 154.

Dasar dari asas konsensualisme adalah *an taradhin minkum*, yang diartikan saling rela diantara kalian. Asas konsensualisme ini menyatakan bahwa segala transaksi dikatakan sah apabila diantara para pihak saling ridla (rela), suka sama suka dan tidak diperbolehkan ada paksaan, tekanan, penipuan. Hal ini berarti kerelaan menjadi prasyarat terciptanya bagi suatu akad atau perjanjian sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.¹⁵⁴

Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka transaksi tersebut menjadi batal. Perjanjian dalam hukum Islam lazimnya menghendaki adanya kata kesepakatan atau konsensuai, artinya bahwa asas ini lebih mengutamakan substansi daripada format. Dengan demikian dapat digarisbawahi bahwa kerelaan diantara kedua belah pihak dalam berakad sebagai substansi dan ijab-qabul dimana dipahami sebagai manifestasi dari kerelaan tersebut.¹⁵⁵

2) Kebebasan Berakad (*Mabda' al-Hurriyyah al-Ta'aqud*)

Asas ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian atau akad (*freedom of making contract*), baik tentang objek dan bebas menentukan siapa ia akan membuat perjanjian termasuk syarat-syaratnya, serta bebas menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari baik melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi.¹⁵⁶ Terhadap kebebasan menentukan segala hal yang dimaksudkan tersebut diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan hukum Islam.¹⁵⁷

Dalam hukum Islam asas *Al-Hurriyyah* (kebebasan) dibatasi oleh ketentuan syariat Islam, yakni dalam membuat perjanjian tidak

¹⁵⁴Fathurrahman, 157.

¹⁵⁵Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), 306–8.

¹⁵⁶Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia Muamalah," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 113, <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.

¹⁵⁷Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, Dan Konsep*, 249.

diperbolehkan mengandung unsur paksaan, penipuan dan kekhilafan. Tujuan pembatasan tersebut agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian yang telah dibuatnya. Dan apabila terjadi adanya unsur paksaan dalam membuat perjanjian, maka dapat mengakibatkan legalitas perjanjian yang dibuatnya menjadi tidak sah. Adapun landasan hukum mengenai asas kebebasan ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ”. (QS. al-Baqarah: 256).¹⁵⁸

Selanjutnya, mengenai asas kebebasan dalam berkontrak dan/atau perjanjian juga tertuang dalam Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (janji-janji). Hewan ternak sesungguhnya dihalalkan atasmu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram haji dan umrah. Sesungguhnya Allah

¹⁵⁸Tim Pelaksana, “Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok) Juz : 1-30,” 42.

menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (QS. al-Maidah: 1).¹⁵⁹

3) Mengikatnya Perjanjian (*Mabda' al-Ilzam*)

Setiap akad perjanjian pada hakikatnya mengikat para pihak. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha sudah semestinya memenuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian yang telah dibuat bersama. Keharusan memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut sejalan dengan kaidah Ushul Fiqh yang menyebutkan bahwa “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Dalam kajian Hukum Perdata di Indonesia, asas mengikatnya perjanjian ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa “semua persetujuan yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu asas ini juga tercermin dalam Al-Qur’an Surat al-Isra’ ayat 34 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban”. (QS. al-Isra’: 34).¹⁶⁰

4) Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun*)

Sebagian pakar ekonomi syariah berpendapat bahwa nilai keadilan sesungguhnya menjadi bagian dari nilai keseimbangan yang selanjutnya disebut asas keseimbangan dimana asas ini erat hubungannya dengan masalah kontrak.¹⁶¹ Sebaliknya nilai keseimbangan akan melahirkan nilai keadilan. Asas kesimbangan juga memiliki makna *equal-equilibrium*, artinya para pihak yang berkontrak diberikan kesempatan keseimbangan manakala posisi tawar diantara mereka dalam menentukan kehendak menjadi tidak

¹⁵⁹Tim Pelaksana, 106.

¹⁶⁰Tim Pelaksana, 285.

¹⁶¹Noor Hafidah, “Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah,” *Rechtidee* 8, no. 2 (2013): 12, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v8i2.696>.

seimbang. Adapun tujuan dari asas keseimbangan ialah menempatkan hak dan kewajiban.

Melihat pernyataan di atas sepintas nilai keseimbangan dan keadilan memiliki kesamaan, namun jika dilihat dari sisi muatan dan urgensinya nilai keseimbangan cenderung lebih menekankan pada tanggung jawab (*responsibility*). Maksud dari tanggung jawab di sini tidak hanya sebatas secara individu, akan tetapi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk selalu mengupayakan keseimbangan dalam kehidupan. Tujuan dari tanggung jawab tersebut adalah guna menciptakan keharmonisan dan keseimbangan sosial dalam dinamika kehidupan yang lebih hakiki.¹⁶²

5) Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Kepastian hukum pada dasarnya merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terlebih dengan norma hukum tertulis. Jika hukum kehilangan nilai kepastian, maka akan kehilangan makna sebab tidak lagi dapat dijadikan landasan perilaku bagi setiap orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan perihal keadaan yang pasti.¹⁶³ Dalam Islam asas kepastian hukum ini tercermin dalam Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 15 yang berbunyi :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : “Dan tiada beban dosa bagi seorang untuk menaggung dosa orang lain, tetapi tidak adzab sebelum kami mengutus seorang rasul”. (QS. al-Isra’: 5).

Jadi pada intinya penegakan asas kepastian hukum harus dilakukan sebab tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum melainkan atas kekuatan tertentu yaitu peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan. Selanjutnya,

¹⁶²M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi Dan Perspektifnya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 69.

¹⁶³Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” 107.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) asas *pacta sunt servanda* dapat dijumpai pada Pasal 1228 ayat (1), menyatakan bahwa “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.¹⁶⁴

E. Penelitian Terdahulu

Pencantuman penelitian terdahulu dalam suatu penelitian merupakan sebuah keharusan dilakukan oleh seorang peneliti. Kebutuhan pencantuman tersebut didasarkan pada fungsi dan manfaat dari penelitian terdahulu itu sendiri. Hal inilah yang kemudian mendasari peneliti untuk mencantumkan penelitian terdahulu dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai bentuk perbandingan penelitian ini dengan penelitian yang ada sebelumnya.

Selain itu pencantuman penelitian terdahulu dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan *gap research* dari penelitian sebelumnya serta untuk menghindari pengulangan kajian yang masih ada relevansinya dengan judul penelitian ini. Dengan demikian hasil penelitian ini nantinya diharapkan juga dapat melengkapi dari hasil penelitian sebelumnya. Dari hasil pencarian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang masih memiliki relevansi dengan penelitian ini antara lain :

1. Penelitian dalam bentuk artikel yang telah dilakukan oleh Habi Kusno¹⁶⁵ dimuat pada Jurnal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 3 Edisi Juli-Desember 2016 dengan judul *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet diperlukan peran dari Kementerian Informasi dan Teknologi untuk memblokir situs-situs yang

¹⁶⁴Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 66.

¹⁶⁵Habi Kusno, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2016): 489–502, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.789>.

menyediakan fasilitas download gratis. Hasil lain dari penelitian ini yaitu kementerian terkait diharapkan menyiapkan sumber daya manusia seperti penyidikan berasal dari kepolisian, jaksa, hakim yang memiliki kompetensi dan wawasan di bidang hak kekayaan intelektual. Di samping harus ada tindakan secara keberlanjutan dari dewan untuk melakukan penyuluhan mengenai hak kekayaan intelektual. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Titik persamaannya adalah sama-sama mengkaji berkaitan dengan hak cipta. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek permasalahan yang dikaji, di mana penelitian sebelumnya objek yang dikaji adalah perlindungan hukum bagi pencipta lagu, sedangkan pada penelitian ini objek permasalahan yang menjadi kajiannya adalah kesadaran hukum Pengrajin Tenun Troso terhadap hak cipta;

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah et al¹⁶⁶, yang selanjutnya diterbitkan dalam buku dengan judul *Kearifan Lokal Pada Industri Tenun Troso: Potret Kewirusahaan Masyarakat Desa*. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha dan pengrajin tenun troso memiliki kelemahan dalam hal pembukuan. Selain itu hasil simpulan juga menunjukkan bahwa dari sisi manajemen hampir semuanya dikelola oleh pemilik usaha tenun. Dengan kata lain, yang menjadi manajer yaitu pemilik atau orang yang memiliki hubungan kerabat dengan pemilik usaha. Sedangkan dari aspek ekonomi, keberadaan jenis kain tenun lurik menjadi dinamika ekonomi yang semakin dinamis hal ini dikarenakan hampir sebagian pengusaha, pengrajin dan masyarakat troso terlibat dalam proses ekonomi. Berdasarkan penelitian tersebut, maka letak persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tenun troso sebagai industri kreatif masyarakat Desa Troso yang berlokasi di Jepara. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang menjadi kajian, dimana penelitian sebelumnya menfokuskan ranah

¹⁶⁶Alamsyah, Indrahti, and Maziyah, *Kearifan Lokal Pada Inudtri Tenun Troso: Potret Kewirusahaan Pada Masyarakat Desa*.

historikal tenun troso beserta dinamika ekonominya, potret manajemen, dan interrelasi tenun dengan wisata industri di Troso serta respon masyarakat. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada ranah faktor apa saja yang menjadi pengaruh rendahnya kesadaran hukum Pengrajin Tenun Troso terhadap hak cipta, solusi agar dapat meningkatkan kesadaran hukum Pengrajin Tenun Troso terhadap arti penting hak cipta, dan bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap dimensi kesadaran hukum Pengrajin Tenun Troso terhadap hakcipta;

3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Ratri Dewi Ramadhani dan Subardi¹⁶⁷ dimuat pada *Ornamen Jurnal Kriya Seni* Isi Surakarta, Vol. 12, No. 1, 2015 dengan judul *Keberadaan dan Perkembangan Tenun Troso Jepara*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tenun troso beserta corak atau motifnya sebagian dipengaruhi dari motif-motif daerah timur seperti Bali dan Lombok. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa masyarakat Troso yang pernah merantau ke daerah tersebut kemudian mengaplikasikannya dengan kreasinya sendiri. Visual tenun Troso adakalanya dipengaruhi dari kondisi geografis Desa tersebut, salah satunya kain tenun Troso motif Nogosari yang dijadikan sebagai identitas kain tenun Troso. Nama Nogosari diambil dari nama punden sesepuh Desa Troso yakni Mbah Senu dan Nyi Senu. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan tidak terdapat ragam hias tenun Troso yang berkaitan langsung dengan ritual adat daerah Troso. Penelitian sebelumnya tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji tentang tenun Troso. Kesamaan berikutnya adalah dari metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan kajian yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan dengan pendekatan historis untuk mendiskripsikan objek penelitian yaitu

¹⁶⁷Ratri Dewi Ramadhani and Subandi, "Keberadaan Dan Perkembangan Tenun Troso Jepara," *Ornamen Jurnal Kriya Seni ISI Surakarta* 12, no. 1 (2015), <https://doi.org/https://doi.org/10.33153/ornamen.v12i1.1623>.

keberadaan dan perkembangan tenun Troso Jepara, sedangkan pada penelitian ini tinjauan kajian yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum ekonomi Syariah untuk memotret dimensi kesadaran hukum Pengrajin Tenun Troso terhadap hak cipta;

4. Penelitian dalam bentuk artikel yang dilakukan oleh Misbahul Awang Sakti dan Kholis Roisah¹⁶⁸ dimuat pada *Jurnal Yurisprudence*, Vol. 9, No. 2, 2019 dengan judul *Karakteristik dan Problematik Perlindungan Motif Lubeng Tenun Troso*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tenun troso dengan motif lubeng memiliki karakteristik yang unik dibanding dengan motif tenun troso lainnya. Motif tenun ini secara legalitas hukum belum memiliki perlindungan hukum dikarenakan belum didaftarkan hak cipta kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, alasan belum didaftarkan hak cipta dikarenakan pencipta belum memiliki kesadaran hukum. Namun sayangnya dalam penelitian ini tidak menyebutkan pencipta dari motif lubeng tersebut. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tenun Troso. Namun yang membedakannya yaitu penelitian sebelumnya hanya membahas satu motif kain tenun yaitu lubeng dalam konteks perlindungan hukumnya. Sedangkan penelitian ini lebih membahas mengenai faktor apa yang menjadikan rendahnya kesadaran Pengrajin Tenun Troso sebagai pencipta motif terhadap hak cipta. Di samping itu, penelitian ini juga membahas bagaimana Hukum Ekonomi Syariah memandang tentang ketidakpatuhan pada hukum yang mengatur tentang hak cipta;
5. Penelitian dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Rikha Rif'atil Hilmah¹⁶⁹ dengan judul *Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Class Action Atas Pencemaran Lingkungan Hidup di desa Industri Tenun Troso Pecangaan Jepara*. Simpulannya menunjukkan bahwa masyarakat sekitar

¹⁶⁸Misbahul Awang Sakti and Kholis Roisah, "Karakteristik Dan Problematik Perlindungan Motif Lubeng Tenun Troso," *Jurnal Jurisprudence* 9, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.23917/jjr.v9i2.8908>.

¹⁶⁹Rikha Rif'atil Hilmah, "Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Class Action Atas Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Industri Tenun Troso Pecangaan Jepara" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

yang dirugikan akibat pembuangan limbah industri tenun di Desa Troso sampai sekarang belum ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jepara. Kondisi tersebut disebabkan masyarakat belum memiliki pemahaman tentang *class action*, tidak memiliki pengetahuan bagaimana cara mengajukan gugatan, mahalnya biaya dalam gugatan, kebingungan menentukan tergugat sebab terdapat beberapa pelaku pencemaran lingkungan, merasa tidak enak karena yang akan digugat adalah tetanggannya sendiri. Penelitian sebelumnya ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang kesadaran hukum, hanya saja perbedaan terletak pada fokus yang menjadi objek kajian, dimana penelitian sebelumnya fokus dengan kajian kesadaran hukum masyarakat terkait mengajukan gugatan *class action* sebagai akibat dirugikan oleh beberapa pengrajin di Desa Troso karena membuang limbah pewarna tekstil hingga mencemari sumur warga. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah bagaimana dimensi kesadaran hukum Pengrajin Tenun Troso terhadap hak cipta.

F. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran atau yang disebut kerangka berpikir menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian karena berguna untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam berargumen serta sebagai tolok ukur untuk mengetahui pemahaman yang paling mendasar mengenai landasan teori yang akan dijadikan sebagai pijakan dalam penelitian. Hal inilah yang mendasari peneliti membuat kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang berguna untuk menjelaskan secara teoretis keterkaitan antar variabel yang akan diteliti serta dapat menjelaskan alur kelogisan berjalannya penelitian ini.

Secara sederhana alur kelogisan dari penelitian ini dapat dijelaskan yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sesungguhnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap hasil kreativitas manusia dalam bentuk nyata baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Namun kehadiran undang-undang ini

sebagai *ius constitutum* belum banyak dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat di Indonesia khususnya mereka sebagai Pengrajin Tenun Troso. Paradigma berpikir ini didasarkan pada fakta dilapangan (observasi) bahwa banyak motif atau corak kain tenun Troso yang beredar dipasaran belum didaftarkan penciptanya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) untuk memperoleh hak cipta.

Kondisi di atas tentu mengundang keprihatinan penggiat hak kekayaan intelektual, pasalnya karya cipta berupa motif tersebut jika tidak didaftarkan berpotensi bagi orang lain untuk plagiat sehingga dapat merugikan penciptanya kehilangan hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Kenyataan banyaknya motif yang belum didaftarkan tersebut menggambarkan tingkat kesadaran hukum Pengrajin Tenun Troso terhadap hak cipta masih rendah.

Berangkat dari hal inilah penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor apa saja penyebab rendahnya kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta, bagaimana solusi dalam meningkatkan kesadaran pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta, dan bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap dimensi kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai alur penelitian ini dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang telah terjadi di masyarakat secara nyata.¹⁷⁰ Dari definisi tersebut, maka hukum dapat dimengerti sebagai suatu gejala sosial yang dapat dilihat secara kasat mata secara nyata (riil). Dengan demikian tidak dibedakan antara penelitian yuridis sosiologis atau yuridis empiris, namun keduanya dimengerti sebagai penelitian lapangan (*field research*).

Menurut Bambang Sugono, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data primer langsung dari lapangan, daerah atau lokasi (*locus*) tertentu melalui teknik pengambilan data berupa observasi dan wawancara.¹⁷¹ Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan ilmiah yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan menggambarkan realitas secara benar dalam bentuk kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data yang sesuai yang diperoleh dari kenyataan alamiah.¹⁷²

Selanjutnya, alasan peneliti memilih pendekatan ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantitatifkan. Sebaran-sebaran informasi yang dimaksud ialah yang di dapat dari hasil wawancara dengan para informan terkait faktor-faktor apa

¹⁷⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 17.

¹⁷¹Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 44.

¹⁷²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 14.

saja yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta, dan solusi dalam meningkatkan kesadaran Pengrajin Tenun Troso terhadap hakcipta.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini yaitu di Desa Troso Pecangaan Jepara. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena sesuai dengan permasalahan yang dijadikan sebagai objek pembahasan dari penelitian ini dengan maksud untuk mengetahui secara langsung hal apa saja yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta, dan solusi apa yang dilakukan dari pihak terkait misalnya Pemerintah Desa atau Paguyuban Tenun Troso dalam meningkatkan kesadaran Pengrajin Tenun Troso terhadap hak cipta. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penggalan data dilapangan terkait permasalahan yang diteliti yaitu dua bulan dari bulan Juni-Juli 2022.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif sering disebut responden atau informan, yaitu orang yang memberikan informasi maupun data kepada peneliti sehubungan dengan proses penelitian yang sedang berjalan. Informasi tersebut dapat berupa kondisi latar belakang atau situasi penelitian.¹⁷³

Sejalan dengan pernyataan di atas, Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa subyek penelitian merupakan subyek yang dijadikan sasaran untuk dilakukan penelitian oleh seorang peneliti, dengan kata lain bahwa subyek penelitian adalah sumber informasi atau orang yang diminta untuk memberikan suatu keterangan mengenai suatu fakta ataupun pendapat.¹⁷⁴ Adapun subyek penelitian (informan/narasumber) dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Troso, Ketua Paguyuban Tenun Troso, dan Pengrajin Tenun Troso sebagai pencipta. Pencipta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang pengrajin yang benar-benar memiliki kreativitas dalam menghasilkan

¹⁷³Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 19.

¹⁷⁴Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 145.

sebuah karya cipta original dalam wujud nyata berupa kain tenun dengan motif tertentu yang belum didaftarkan. Hal ini selaras dengan pengertian pencipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.¹⁷⁵

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data menjadi salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan sumber data menentukan darimana data itu diperoleh. Menurut Burhan Burgin, sumber data merupakan salah satu yang paling penting dalam penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.¹⁷⁶ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebaai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil penguji.¹⁷⁷ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh peneliti melalui wawancara (*interview*) langsung dengan informan/narasumber yaitu Kepala Desa Troso, Ketua Paguyuban Tenun Troso, dan Pengrajin Tenun Troso sebagai pencipta karya cipta tenun dengan motif tertentu. Mengapa subyek penelitian hanya ditujukan pada pengrajin tenun Troso sebagaimana dimaksud, sebab tidak semua pengrajin tenun Troso sebagai pencipta.

2. Data sekunder

¹⁷⁵Undang-Undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

¹⁷⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Airlangga University Press, 2001), 129.

¹⁷⁷ Gabril Amin Silalahi, *Metode dan Study Kasus*, (Sidoarjo: Citra Media, 2003), 57.

Data sekunder adalah data yang di dapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas di korelasikan dengan data primer.¹⁷⁸ Sesuai dengan jenis penelitian yuridis sosiologis, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan hukum lainnya yang masih ada korelasinya dengan judul dan permasalahan penelitian ini. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, majalah dan lain-lain. Kemudian bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedi dan lain sebagainya yang masih ada korelasinya dengan judul penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan strategis dalam penelitian. Dengan kata lain, bahwa tujuan pengumpulan data dilakukan adalah untuk mendapat data di lapangan. Untuk mendapat data yang valid sesuai dengan standar penelitian yang telah ditetapkan, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

1. Observasi (*observation*)

Observasi (pengamatan) merupakan suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar, dengan tujuan pokok untuk mengadakan pengukuran terhadap variabel. Menurut Suliyanto, observasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak hanya melakukan pengamatan saja melainkan juga menggunakan indra. Untuk memperoleh hasil observasi yang maksimal, maka sebaiknya menggunakan instrumen berupa panduan pengamatan.¹⁷⁹

12. ¹⁷⁸ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986),

¹⁷⁹ Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*, 166.

Adapun dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi (pengamatan) secara langsung ditempat lokasi penelitian yaitu di Desa Troso Pecangaan Jepara untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta. Selain itu observasi dilakukan juga dalam rangka untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan sesuai dengan judul penelitian seperti data berapa jumlah karya cipta tenun yang sudah memiliki hak cipta.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁸⁰ Suliyanto mengatakan bahwa wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan berdialog secara langsung dengan informan untuk mendapat keterangan atau informasi dari informan. Teknik dalam wawancara pada dasarnya tidak harus dilakukan dengan cara bertatap muka langsung melainkan dapat dilakukan melalui media yang dapat mendukung dalam penggalan data dari informan misalnya Telepon, Chat WhatsApp dan lain sebagainya.¹⁸¹

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan, akan tetapi tidak mengurangi kebebasan dalam wawancara. Tujuan dilakukan wawancara ini adalah untuk mendapat informasi atau jawaban dari informan/narasumber berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya yang dijadikan sebagai obyek bahasan dari penelitian ini.

Selain teknik wawancara tersebut, dalam pengumpulan data peneliti juga menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini

¹⁸⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81.

¹⁸¹Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*, 164.

dilakukan dengan cara subyektif bukan didasarkan pada strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dikarenakan beberapa pertimbangan yaitu alasan keterbatasan waktu dan tenaga sehingga tidak dapat diambil sampel yang besar dan jauh. Selanjutnya, *Purposive Sampling* (sampel bertujuan) digunakan peneliti dalam paparan data untuk mewakili pendapat-pendapat dari para informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data-data yang bersumberkan pada dokumen-dokumen atau arsip-arsip.¹⁸² Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dapat menunjang interpretasi dan analisis data yang sudah ada. Data yang dimaksud dalam dokumentasi ini dapat berupa foto-foto observasi dan wawancara serta daftar produk tenun yang sudah di daftarkan hak cipta dan lain sebagainya. Adapun pengambilan dokumentasi ini lokasi penelitian di Desa Troso Pecangaan Jepara.

F. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian sangat diperlukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuan pengujian keabsahan data sendiri yaitu untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian. Pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability, uji confirmability.¹⁸³ Dari beberapa pengujian keabsahan data tersebut, peneliti hanya menggunakan uji kredibilitas/kepercayaan dalam penelitian ini. Uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara yaitu :

1. Perpanjangan pengamatan

¹⁸²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*...236.

¹⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 366.

Perpanjangan pengamatan dalam penelitian kualitatif penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk menumbuhkan keakraban sehingga tidak ada jarak antara peneliti dengan informan. Dengan begitu tidak ada yang disembunyikan lagi.¹⁸⁴ Perpanjangan pengamatan dilakukan sangat bergantung pada kedalaman, kepastian dan keluasan data. Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan uji kredibilitas data penelitian dengan menfokuskan pada data yang diperoleh dilapangan. Sehingga dalam perpanjangan pengamatan ini pula memungkinkan peneliti melakukan penggalian data (wawancara) ke lapangan beberapa kali di lokasi penelitian yaitu Desa Troso Pecangaan Jepara.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan dapat diartikan melakukan pengamatan secara berkesinambungan dan cermat. Dengan meningkatkan ketekunan ini, peneliti akan melakukan pengecekan kembali hasil penelitian yang dilakukan apakah terdapat kekeliruhan atau tidak. Jika terdapat kekeliruhan maka peneliti akan memperbaiki data tersebut sehingga peneliti dapat menggambarkan data yang sistematis dan akurat mengenai apa yang telah diamati.

Pengamatan secara cermat dan mendalam yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan kepastian dan akurasi data. Namun demikian proses pengamatan tersebut membutuhkan berbagai sumber yang dapat menunjang terhadap keberhasilan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti memerlukan berbagai referensi buku atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan peneliti.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu teknik keabsahan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Menurut Sugiyono, triangulasi juga dapat diartikan pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik/metode pengumpulan data dan juga

¹⁸⁴Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 67.

sumber data yang sudah ada.¹⁸⁵ Adapun triangulasi yang digunakan dalam uji keabsahan data pada penelitian ini yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik/cara, triangulasi waktu.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat diartikan mengecek dan membandingkan baik derajat kredibilitas/kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu maupun alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sumber tersebut dapat dilakukan dengan cara misalnya peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil *interview* (wawancara), membandingkan apa yang dikatakan oleh orang-orang mengenai situasi penelitian dengan apa yang telah dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan apa yang dikatakan orang secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan hasil *interview* (wawancara) dengan isi dokumen terkait. Dari sini dapat dipahami bahwa triangulasi sumber dapat dilakukan melalui pengecekan kembali data yang telah diperoleh dari informan dalam hal ini Pengrajin Tenun Troso.

b. Triangulasi cara/teknik

Triangulasi teknik dilakukan oleh peneliti dengan cara membandingkan data yang sebelumnya dihasilkan dari beberapa teknik yang berbeda yang mana digunakan dalam penelitian ini seperti halnya membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara, membandingkan data hasil dokumentasi dengan data hasil wawancara, data hasil observasi dengan data hasil dokumentasi. Dengan cara membandingkan data tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang valid atau absah dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu pada dasarnya dapat mempengaruhi kredibilitas data. Misalnya data yang dikumpulkan melalui teknik

¹⁸⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 327.

wawancara pada saat pagi hari dimana informan dalam kondisi *fresh* akan dapat memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel daripada pengumpulan data di siang hari. Oleh karena itu, dalam triangulasi waktu ini peneliti melakukan pemeriksaan data dengan cara mengamati suatu permasalahan baik wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Apabila dalam hasil uji didapatkan hasil yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai pada kebenaran atau kevalidan data.

4. *Member Check*

Member check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari pemberi data (informan). Tujuan pengecekan ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.¹⁸⁶ Apabila ada kesepakatan maka data tersebut dapat dikatakan valid dan dapat dipercaya. Jadi tujuan *member check* ini adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Suliyanto, teknik analisis data hakikatnya ialah suatu proses mengolah data yang diperoleh peneliti dilapangan sehingga menjadi informasi. Tentu saja hasil akhir dalam penelitian selain tergantung dari data yang didapatkan dilapangan juga sangat tergantung dari bagaimana menganalisis suatu data.¹⁸⁷

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Abdukadir Muhammad mendefinisikan teknik analisis data bersifat diskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan pelaksanaan data dan pemahaman hasil

¹⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitati, Kualitatif, R & D*, 375.

¹⁸⁷ Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*, 169.

analisis.¹⁸⁸ Setelah bahan dan data diperoleh peneliti, maka langkah berikutnya dilakukan pemeriksaan bahan dan data tersebut terutama mengenai perihal konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data dapat diartikan proses merangkum, memilah-milah sesuatu hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dari data yang telah direduksi tersebut nantinya akan memberikan diskripsi yang lebih jelas, sehingga lebih mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Dalam mereduksi data dapat menggunakan alat bantu seperti komputer, PC dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini peneliti memaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian mengenai faktor-faktor apa saja penyebab rendahnya kesadaran hukum Pengrajin Tenun Troso terhadap hak cipta, dan solusi dalam meningkatkan kesadaran Pengrajin Tenun Troso terhadap hak cipta.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan diantaranya dalam bentuk uraian secara singkat, hubungan antar kategori, dan bagan. Adapun yang sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif ialah berupa teks yang bersifat naratif. Terkait dengan hal ini peneliti menyajikan data dari hasil observasi maupun wawancara yang diperoleh dari lokasi penelitian dan mendiskripsikan mengenai permasalahan yang dibahas yaitu faktor-faktor apa saja penyebab rendahnya kesadaran hukum Pengrajin Tenun Troso terhadap hak cipta, dan solusi dalam meningkatkan kesadaran Pengrajin Tenun Troso terhadap hak cipta.

¹⁸⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi).

Penarikan simpulan (verifikasi) dalam penelitian kualitatif merupakan bagian terpenting dari serangkaian teknik analisis data. Pada tahapan ini, kesimpulan awal yang dikemukakan dapat dikatakan kredibel apabila didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan melakukan pengumpulan data. Begitu sebaliknya simpulan awal dapat dikatakan masih bersifat sementara dan berpotensi berubah apabila tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid. Sehubungan dengan hal ini peneliti menarik simpulan berkenaan dengan objek penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya terkait faktor-faktor apa saja penyebab rendahnya kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta, dan solusi dalam meningkatkan kesadaran pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta, serta perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap dimensi kesadaran hukum Pengrajin Tenun Troso terhadap hak cipta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Troso Pecangaan Jepara

1. Desa Troso dalam Historikal dan Geografi

Secara geografis, Desa Troso terletak di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara adalah salah satu desa penghasil kerajinan tenun di Indonesia yang sampai sekarang masih tetap mengandalkan proses produksi kain tenun dengan cara *handmade* dengan bantuan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) atau yang disebut dengan *gagrakan*. Sedangkan, batas-batas wilayah Desa Troso yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kaliombo dan Desa Karang Randu, sebelah utara berbatasan dengan desa desa Ngabul, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pecangaan Kulon, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngeling.

Jika dilihat dari segi luas wilayah, Desa Troso dapat dikatakan sebagai desa yang cukup luas dibanding desa-desa lain yang ada di wilayah Kecamatan Pecangaan, yaitu dengan luas wilayah mencapai 711, 49 Ha, dengan luas lahan pertanian 198 Ha. Luas wilayah Desa Troso tersebut terbagi dalam 83 Rukun Tetangga dan 10 Rukun Warga.¹⁸⁹ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, penduduk Desa Troso berjumlah 20.577 orang yang terdiri dari laki-laki 10.299 orang dan perempuan 10.278.¹⁹⁰ Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Troso yaitu industri kreatif sebagai pengrajin tenun. Dengan kata lain,

¹⁸⁹Website Resmi Desa Troso Kec. Pecangaan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah, "Profil Desa Troso," accessed July 9, 2022, <http://troso.jepara.go.id/index.php/artikel/33>.

¹⁹⁰Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, "Penduduk Menurut Desa Dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Pecangaan (Jiwa), 2020," Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 2020, <https://jeparakab.bps.go.id/indicator/12/274/1/penduduk-menurut-desa-dan-jenis-kelamin-di-kecamatan-pecangaan.html>.

perekonomian masyarakat di Desa Troso digerakkan melalui sektor kerajinan tenun.

Menurut berbagai sumber dari majalah, jurnal, dan beberapa karya ilmiah lainnya secara garis besar dapat dijelaskan bahwa Desa Troso yang dikenal luas di Indonesia bahkan sampai mancanegara tidak dapat dipisahkan dari peran seorang tokoh masyarakat bernama Mbah Senu atau masyarakat setempat menyebutnya Ki Senu. Mbah Senu dimakamkan di pemakaman Dowo tepatnya di sebelah selatan pemakaman umum Nogosari. Makam Mbah Senu ramai didatangi oleh peziarah baik masyarakat setempat maupun dari luar Desa Troso. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ahmad Rudi seorang warga setempat dan sekaligus sebagai Pengrajin Tenun Troso kepada peneliti mengatakan bahwa Mbah Senu adalah orang pertama kali yang menempati Desa Troso dan mengenalkan kerajinan tenun kepada masyarakat Desa Troso yang dahulunya dikenal dengan nama tenun ikat Gendong.¹⁹¹

Keahlian beliau dalam hal kerajinan tenun didapatkan ketika di Kutai Kartanegara sebuah kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan khas kain tenun songket dengan motif Kalimantan. Namun demikian, sejak kapan kain tenun mulai diproduksi di Desa Troso tidak diketahui secara pasti.

Sedangkan penyebaran agama Islam di Desa Troso dibawakan oleh Mbah Datuk Gunardi Singorojo atau masyarakat setempat menyebutnya Mbah Datuk Singorojo yang sekarang makamnya berada di Desa Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Menurut penuturan masyarakat setempat selama di Desa Troso, Mbah Datuk Gunardi Singorojo menyebarkan agama Islam di wilayah Desa Troso bagian selatan karena di wilayah bagian utara saat itu masih berupa hutan belantara dimana orang menyebutnya dengan *sebrang Ngalas*. Bukti sejarah Mbah Datuk Singorojo dalam penyebaran agama Islam di Desa

¹⁹¹ Ahmad Rudi, Wawancara oleh Peneliti, 10 Juli, 2022.

Troso adalah mendirikan sebuah masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Datuk Ampel.

Sebelum Mbah Datuk Gunardi Singorojo berdakwah di Desa Troso terlebih dahulu beliau menyebarkan agama Islam di Desa Kerso terletak di wilayah Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Di Desa tersebut beliau juga mendirikan sebuah masjid yang kini dikenal dengan Masjid Datuk Singaraja. Masyarakat Desa Kerso maupun Desa Troso sampai sekarang masih mempercayai bahwa masjid yang dibangun oleh Mbah Datuk Singorojo adalah masjid keramat sehingga beberapa kali masjid di masing-masing desa tersebut direnovasi masyarakat setempat tidak berani mengambil benda-benda dari masjid tersebut meskipun sudah tidak digunakan.

2. Tenun Ikat Troso sebagai Potensi Desa

Secara Antropologi, masyarakat Desa Troso dikenal luas memiliki tradisi dalam membuat kerajinan tenun. Proses pembuatan kerajinan tenun ini masih terbilang cukup unik sebab masih menggunakan tangan (*handmade*) dengan bantuan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) atau yang disebut *gagrakan*. Namun seiring dengan perkembangannya beberapa pengrajin tenun ada yang sudah beradaptasi dengan teknologi, yaitu mengkombinasikan alat tenun tersebut dengan mesin atau masyarakat setempat menyebutnya alat tenun semi mesin. Mustofa salah satu pengrajin tenun Troso menuturkan bahwa penggunaan alat tenun semi mesin biasanya digunakan untuk produksi kain tenun blangket, kain tenun baron, dan kain tenun sarung sebab dinilai mudah dalam penerapannya dan dapat meningkatkan jumlah produksi.¹⁹²

Kerajinan tenun dapat diartikan merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia secara berkelanjutan (*continue*) dengan cara manual (kreasi tangan) untuk menghasilkan suatu karya tenun berupa kain tenun dengan ragam motif atau corak yang bernilai seni dan estetika.¹⁹³ Seni kain tenun

¹⁹²Mustofa, Wawancara oleh Peneliti, 10 Juli, 2022.

¹⁹³Hotima, "Sosialisasi Pemanfaatan Kerajinan Tangan Menggunakan Stik Es Krim," 20.

yang dihasilkan oleh pengrajin tenun dengan ragam motif pada dasarnya erat kaitannya dengan sistem pengetahuan, kepercayaan, lingkungan alam, religius, sistem organisasi sosial, dan budaya dalam masyarakat.

Oleh karena itu, secara simbolik motif atau corak yang dihasilkan pun masing-masing daerah memiliki makna berbeda yang merepresentasikan ciri khas sebagai budaya masyarakat setempat. Misalnya kain tenun dengan motif “Sicengkir” merupakan ciptaan Pengrajin Tenun Troso, dimana motif kain tersebut menggambarkan kondisi geografis dukuh Sicengkir yang sebagian masih berbukit dan berbatu serta penghasil tanaman kebun berupa pohon kelapa sehingga dijadikan *icon* dalam motif tersebut.

Karya cipta tenun berupa kain tenun dengan ragam motif dan hias yang dihasilkan oleh pengrajin tenun Troso hakikatnya dapat dikatakan merupakan perwujudan dalam melestarikan warisan budaya secara turun temurun. Di sisi lain karya cipta tenun tersebut juga dipandang sebagai bentuk kemandirian ekonomi masyarakat setempat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam konteks ini tidak berlebihan apabila dikatakan keberadaan kerajinan tenun di Desa Troso sebagai potensi desa perlu terus dikembangkan dan diperkenalkan tidak hanya di Indonesia melainkan sampai ke mancanegara.

Salah satu bentuk perhatian Pemerintah Desa Troso dalam menjaga keberadaan dan memperkenalkan kerajinan tenun Troso, antara lain pada tahun 2017 menyelenggarakan kegiatan penenun terbanyak dengan menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Kegiatan ini melibatkan lebih dari 1.400 pengrajin tenun Troso, dan mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Penghargaan ini sekaligus menumbangkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Pemerintah Daerah Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu mencatat 1.100 pengrajin tenun. Selanjutnya di tahun yang sama Pengrajin Tenun Troso yang diprakarsai Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Universitas

Muria Kudus juga berhasil memecahkan Rekor Museum Indonesia dengan membuat kain dengan panjang 217.4 meter tanpa sambungan yang di dalamnya terdapat sekitar 20 motif atau corak tenun. Penghargaan Museum Rekor Indonesia ini sekaligus mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Pemerintah Kota Pontianak yaitu membuat kain tenun songket terpanjang 161 meter.

3. Desa Troso sebagai Desa Wisata Atraksi Tenun Ikat Troso

Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa potensi unggulan Desa Troso adalah disektor kerajinan tenun dan hingga kini berkembang menjelma sebagai industri kreatif. Industri kreatif diartikan suatu industri yang melibatkan kreativitas, keterampilan, dan bakat seseorang untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya cipta dan kreasi seseorang tersebut. Menurut Rochmat Aldy Purnomo, industri kreatif adalah industri yang menghasilkan luaran dari pemanfaatan keahlian, kreativitas, dan bakat individu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan nilai tambah, dan peningkatan kualitas hidup.¹⁹⁴

Berbicara industri kreatif sebenarnya sudah sejak lama ada dalam tradisi masyarakat di Jepara. Banyak industri kreatif yang tersebar di Jepara misalnya kerajinan anyaman bambu, kerajinan ukir, kerajinan monel, kerajinan emas, kerajinan genteng dan batu bata, kerajinan patung, dan kerajinan lainnya. Semua industri kreatif tersebut pada dasarnya diharapkan menjadi salah satu pendorong pada sektor pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam konteks inilah industri kreatif kerajinan tenun Troso berbasis kreativitas masyarakat lokal diintegrasikan dengan pariwisata yang selanjutnya dikenal dengan Desa Wisata Atraksi Tenun Ikat Troso. Adapun tujuan dari Desa Wisata tersebut adalah pembangunan desa berkelanjutan sehingga diharapkan masyarakat desa mendapatkan lebih banyak manfaat dari kegiatan pariwisata.

¹⁹⁴Purnomo, *Ekonomi Kreatif*, 17.

Desa Troso sebagai Desa Wisata Atraksi Tenun Ikat Troso dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berdasarkan Surat Keputusan Petinggi troso Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Desa Troso Kecamatan Pecangaan Tahun 2015. Kelompok Sadar Wisata ini berada dalam naungan Pemerintah Desa Troso dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Troso. Selain Desa Troso, beberapa desa di Jepara yang mengintegrasikan budaya lokalnya dengan pariwisata diantaranya Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan dikenal sebagai Desa Wisata Kampoeng Sembada Ukir, Desa Mulyoharjo Kecamatan Kota dikenal sebagai Sentra Kerajinan Patung dan Ukir.

B. Diskripsi Data

1. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta

Manusia dilahirkan hakikatnya memiliki kepribadian dan karakter masing-masing berbeda antara satu dengan lainnya.¹⁹⁵ Kodrat perbedaan kepribadian dan karakter pada setiap manusia tersebut dalam pergaulan di masyarakat dapat berpotensi melahirkan kepentingan dan kebutuhan yang berbeda pula, meskipun secara teori dikatakan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah sama yakni untuk selalu hidup bersama (*appetitus societatis*), oleh Aristoteles seorang filsuf Yunani disebut dengan *zoon politicon* yang berarti manusia sesungguhnya adalah makhluk sosial dan politik. Sementara itu, Bouman mengatakan *de mens wordt eerst door samenleving met aderen* yang berarti manusia baru dapat dikatakan menjadi manusia apabila ia hidup bersama dengan manusia yang lainnya.¹⁹⁶

Perbedaan kepentingan dan kebutuhan apabila dibiarkan akan dapat berubah menjadi konflik atau pertentangan sehingga berpotensi

¹⁹⁵Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 14.

¹⁹⁶Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 9.

menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan aturan guna mengatur pergaulan manusia di dalam masyarakat yang dapat menyeimbangkannya atau memberikan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan tersebut dapat tercapai manakala tercipta aturan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai pedoman hidup yang menentukan mengenai bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat sehingga tidak merugikan orang lain atau dirinya sendiri.¹⁹⁷

Hukum sebagai kaidah sosial merupakan perumusan suatu pandangan mengenai sikap atau perilaku yang semestinya dilakukan atau tidak dilakukan, yang diperintahkan untuk dijalankan atau yang dilarang dijalankan.¹⁹⁸ Terlepas dari diskripsi ini dan apapun pengertiannya dapat dipahami bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan diperlukan keberadaannya dalam masyarakat guna menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat tersebut agar manusia sebagai individu dan masyarakat secara keseluruhan dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhannya.

Secara politik hukum, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dapat diartikan sebagai perwujudan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur signifikan dalam pembangunan kreativitas nasional. Kedudukan hak moral dan hak ekonomi dipahami sebagai hak cipta yang bersifat eksklusif, yang berarti hak yang hanya diperuntukkan kepada pencipta. Dengan demikian tidak ada pihak atau orang lain yang dapat memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud tanpa adanya izin dari pencipta.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta tersebut sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan

¹⁹⁷Syamsuddin dan Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, 15.

¹⁹⁸Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, 15.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi¹⁹⁹ (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial. Tujuan negara sebagaimana dimaksud hanya dapat diraih apabila dalam penyelenggaraannya didasarkan pada lima dasar negara Pancasila. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Pancasila sebagai pemandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga dimaksudkan guna respon terhadap era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan dan perkembangan utamanya di bidang teknologi sehingga mengharuskan adanya perubahan pengaturan hak cipta dan melakukan penyesuaian berdasarkan beberapa pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, transparansi, penerapan sistem demokrasi, kebudayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual.

Meskipun Kehadiran Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 sebagai produk hukum memiliki dimensi kemaslahatan bagi masyarakat, akan tetapi pada ranah praksis pemberlakuan undang-undang ini belum berjalan secara optimal di masyarakat terlebih pada masyarakat pengrajin tenun Trosro, artinya masyarakat tersebut belum sepenuhnya mengamalkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam rangka melindungi hasil karyanya berupa produk tenun sehingga berpotensi bagi orang lain melakukan plagiat atau penjiplakan. Hal ini menegaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat tersebut masih rendah.

Kesadaran hukum adalah paradigma masyarakat terhadap hukum mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan terhadap

¹⁹⁹Abdul Gani Abdullah et al., "Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)" (Jakarta, 2008), 13, <https://bphn.go.id/data/documents/cipta.pdf>.

hukum serta bagaimana penghormatan terhadap hak orang lain.²⁰⁰ Salah satu indikator rendahnya kesadaran hukum pengrajin tenun Troso secara umum dapat diketahui dari beragam motif kain tenun masih banyak yang belum didaftarkan hak eksklusif sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual ke Dirjen HAKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual). Untuk menguji kebenaran indikator sebagaimana disebutkan maka diperlukan suatu penelitian.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa dari segi pelaksanaan hukum, sebagian masyarakat sebagai pengrajin tenun Troso telah mengamalkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kondisi ini dapat diketahui dari jumlah motif kain tenun Troso yang sudah didaftarkan ke Dirjen HAKI. Bukhori Zubaidah²⁰¹ selaku Bagian Umum Koperasi Paguyuban Tenun Troso kepada peneliti mengatakan bahwa setidaknya sampai jauh ini sudah ada sekitar 111 produk kain tenun dengan beragam motif telah didaftarkan hak cipta ke Dirjen HAKI. Hal senada disampaikan oleh Abdul Jamal selaku Ketua Pokdarwis Desa Troso yang juga merangkap sebagai Sekretaris Desa menurutnya 111 motif kain tenun Troso yang telah didaftarkan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap budaya masyarakat Troso di bidang kerajinan tenun. Beberapa motif kain tenun tersebut antara lain Taman Kupu, Akar Rotan, Sriwiti, Bunga Matahari, Petir, Sakura Tabur, Patola Kumis, Kejora, Kecubung, Sicengkir, Belik Boyolali, Ample, Kedawung dan lain-lain.

Kendati masyarakat sebagai pengrajin tenun Troso ada yang sudah memiliki kesadaran untuk mendaftarkan karya ciptanya, namun masih terdapat pengrajin tenun Troso yang tingkat kesadaran hukumnya terkait hak cipta masih rendah. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti dari wawancara dengan para informan dilapangan diketahui bahwa beberapa faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum pengrajin

²⁰⁰Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016), 1.

²⁰¹ Bukhori Baedah, Wawancara oleh Peneliti, 11 Juli 2022.

tenun terhadap hak cipta lebih disebabkan karena faktor pemasaran, tidak memahami mekanisme dan prosedur pendaftaran hak cipta, dan kemanusiaan.

Budi Tomo²⁰² salah satu pengrajin tenun mengatakan bahwa keengganannya untuk mendaftarkan motif-motif tenun yang ia ciptakan sendiri karena alasan pemasaran. Menurutnya pengakuan atau legalitas tidak terlalu penting sebab saat ini yang menjadi perhatian besar adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan proses produksi. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa tidak terlalu pentingnya legalitas (pendaftaran karya cipta) didasarkan beberapa hal yaitu *pertama*, sudah berkurangnya tenaga penenun yang mau menekuni pekerjaan tenun bahkan generasi muda hampir jarang ditemui yang berminat belajar menenun. Kebanyakan dari mereka cenderung memilih bekerja di industri padat karya di wilayah Jepara.

Kedua, kain tenun yang diproduksi oleh sebagian besar pengrajin tenun Troso pada umumnya mengikuti pola permintaan pasar, artinya kain tenun dengan motif tertentu yang diproduksi tersebut sesuai permintaan pemesan (bakul/tengkulak), walaupun pengrajin membuat motif terbaru kemudian diproduksi dan laku dipasaran baginya sudah merasa senang karena proses produksi masih berjalan, dari mereka (pengrajin tenun Troso) walaupun mau dijiplak oleh orang lain menurutnya tidak menjadi masalah.

Sejalan dengan pendapat Budi Toma, Bukhori Zubaidah²⁰³ saat ditemui dalam kesempatan yang berbeda mengatakan bahwa tidak menafikan adanya kekhawatiran dari generasi lama mengenai eksistensi kain tenun di masa-masa mendatang sebab menurutnya kehadiran industri padat karya sangat berpengaruh dan menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan kerajinan tenun Troso. Ia juga menceritakan bahwa dari dua puluh lima penenun yang sebelumnya bekerja ditempatnya sekarang

²⁰² Budi Tomo, Wawancara oleh Peneliti, 09 Juli, 2022.

²⁰³ Bukhori Baedah, Wawancara oleh Peneliti, 11 Juli 2022.

tinggal dua penenun yang masih aktif selebihnya mengundurkan diri dan beralih menjadi karyawan di industri tersebut.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa keengganan pengrajin tenun untuk memiliki legalitas atas karya ciptanya dipengaruhi adanya kekhawatiran terhadap permintaan kain tenun dari bakul/tengkulak dikarenakan dengan legalitas yang dimiliki oleh pengrajin tenun maka bakul/tengkulak tersebut tidak lagi dapat memasarkan secara bebas produksinya dipasaran. Meskipun dari beberapa pengrajin tenun seperti yang tergabung di Paguyuban Tenun Jepara menyadari hal tersebut merugikan pengrajin tenun karena karyanya dapat saja diplagiat atau dijiplak orang lain namun karena kondisi tersebut mereka hanya bisa pasrah.

Kondisi demikian itu juga dirasakan oleh pengrajin tenun Troso lainnya seperti halnya Mustofa, kepada peneliti mengatakan bahwa kondisi pasar yang dihegemoni bakul/tengkulak membuat pengrajin tenun seperti dirinya tidak mampu berbuat banyak untuk mengendalikan pasar. Motif kain tenun selama ini diproduksi kebanyakan dari pemesan (bakul/tengkulak) yang umum motif tersebut sudah beredar dipasaran, meskipun ia juga memiliki jenis motif tertentu yang diciptakannya sendiri akan tetapi sejauh ini belum pernah diproduksi secara massal untuk diedarkan karena takut tidak laku dipasaran. Adapun berkenaan dengan pengakuan atau legalitas karya cipta ia berpendapat cukup penting dan ingin mencoba untuk mendaftarkannya ke Dirjen HAKI hanya saja ia masih belum memahami mekanisme dan prosedur dalam pengajuannya.

Persoalan yang sama juga dihadapi Ahmad Rudi dan Mulazi²⁰⁴, saat diwawancarai mengatakan bahwa dirinya belum mendaftarkan beberapa motif kain tenun hasil karya cipta sendiri dikarenakan belum memahami secara teknis bagaimana mengajukan permohonan hak kekayaan intelektual, persyaratan dan biaya permohonan. Sejauh ini belum ada keterlibatan langsung dari pihak Pemerintah Desa Troso dengan

²⁰⁴ Ahmad Rudi dan Mulazi, Wawancara oleh Peneliti, 10 Juli 2022.

memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada para pengrajin tenun Troso untuk mendorong mendaftarkan hasil karya cipta mereka berupa motif-motif terbaru kepada Dirjen HAKI, walaupun pernah ada pendampingan itupun satu kali dari Dinas Pariwisata Jawa Tengah berkerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara. Sehubungan ada atau tidaknya kekhawatiran apabila karya cipta yang diproduksi dan telah dipasarkannya dijiplak oleh orang lain menurutnya, itu sudah menjadi resiko dan tidak mempermasalahkannya sebab dengan mereka menjiplak motif kain tenun yang sudah saya diciptakan berarti hidup saya bisa bermanfaat untuk orang lain apabila bisa laku secara lebih luas dipasaran, tandasnya.

Paradigma tersebut tidak jauh beda dengan pemikiran Mu'allim²⁰⁵ yang juga seorang pengrajin tenun Troso, menurutnya rezeki sudah ada yang mengatur sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan apabila ada orang lain yang ingin meniru karya yang sudah ia ciptakan sebab bekerja tidak hanya sekedar uang saja yang dicari melainkan juga beribadah sehingga ketika orang lain meniru tanpa sepengetahuan saya ikhlas lagipula orang lain apabila meniru pasti tidak akan pernah sama baik dari segi gambar maupun kualitas tenunannya dari yang saya kerjakan. Sehingga dalam pandangan saya mengenai hak cipta yang diperoleh dari pengajuan permohonan hak kekayaan intelektual ke Dirjen HAKI tidaklah penting.

Hal yang lebih penting bagi para pengrajin tenun Troso Seperti saya apalagi setelah masa pandemi Covid-19 bagaimana agar tetap bisa mempertahankan proses produksi berjalan lancar dan laku dipasaran sehingga dapat menghidupi keluarga, imbuhnya. Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa informan telah menciptakan lebih dari 40 ragam jenis motif baru dan hampir sebagian besar motif tersebut belum diberikan

²⁰⁵ Mu'allim, Wawancara oleh Peneliti, 10 Juli 2022.

nama, akan tetapi sudah dipasarkan dan semuanya laku keras sebab tidak ada dipasaran meskipun tidak diproduksi secara massal.

2. Solusi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta

Menjadikan individu ataupun sekelompok masyarakat memiliki kesadaran dalam menginternalisasikan hukum dalam wujud perilaku nyata sebagai manifestasi dari kepatuhan hukum tidaklah mudah, sebab tidak semua manusia memiliki jiwa sadar terhadap hukum. Pemberlakuan produk hukum dalam berbagai bentuknya di masyarakat acapkali dihadapkan pada permasalahan klasik dalam penegakkannya sehingga dapat berkonsekuensi terhadap tidak berjalannya fungsi hukum sebagaimana yang dicita-citakan.

Atas dasar pemikiran di atas, penelitian ini hendak menegaskan bahwa derajat kepatuhan hukum sesungguhnya sangat dipengaruhi paradigma keinsyafan dan dorongan emosional (*afektif*) dari individu ataupun warga masyarakat untuk mentaati hukum dengan meyakini bahwa apa yang diketahuinya (*kognitif*) benar dan menjadikannya sebagai suatu kebutuhan sehingga harus dipatuhi guna terealisasinya tujuan dan fungsi hukum secara signifikan.

Rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat Desa Troso khususnya yang menekuni pekerjaan di bidang kerajinan kain tenun terhadap hak cipta sebagaimana telah didiskripsikan sebelumnya menunjukkan betapa lemahnya dimensi *kognitif* maupun *afektif* masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sehingga mutlak diperlukan metode sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan harapan meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta. Dimensi *kognitif* tampak dari minimnya pengetahuan dan pemahaman pengrajin tenun terkait mekanisme dan prosedur dalam pengajuan permohonan hak cipta.

Sedangkan dimensi *afektif* dapat diketahui dari realitas pengrajin tenun Troso yang cenderung bersikap apatis dan skeptis terhadap hak cipta

meskipun dari mereka tingkat pengetahuan dan pemahamannya cukup baik terkait hak cipta itu sendiri. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kecenderungan sikap apatis dan skeptis yang terjadi pada pengrajin tenun Troso pada dasarnya lebih disebabkan karena adanya kekhawatiran terhadap kelangsungan produksi dan pemasaran kain tenun itu sendiri sehingga dari mereka beranggapan bahwa legalitas hak cipta tidaklah penting.

Melihat realitas kondisi tersebut menunjukkan belum adanya integrasi dan sinergi antara paradigma *kognitif* dengan *afektif* pengrajin tenun Troso dalam mengamalkan regulasi hak cipta secara ikhlas sehubungan menjaga hak dan kewajiban. Kondisi ikhlas menurut Saebeni²⁰⁶ digambarkan sebagai suatu keadaan sukarela yang muncul dalam hati sanubari individu atau masyarakat dalam mengakui dan menerapkan pesan-pesan hukum dalam wujud perilaku. Sementara itu, Kustchinsky sebagaimana dikutip Salman²⁰⁷ mengungkapkan bahwa hubungan antara pesan-pesan dalam hukum dan pola perilaku masyarakat sesungguhnya menggambarkan fungsi hukum dalam masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum di sini dapat dipahami berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan aturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.²⁰⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara empiris beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berimplikasi terhadap rendahnya kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap cipta seperti yang dilakukan Kelompok Sadar Wisata Desa Troso atau yang disebut Pokdarwis dengan membuat museum tenun. Nastain mengatakan bahwa dibuatnya museum tenun dilatarbelakangi adanya keinginan dari anggota yang tergabung dalam Pokdarwis tersebut untuk menciptakan motif tenun khas Troso sendiri dan sekaligus mendorong para pengrajin tenun di Desa Troso yang kreatif untuk turut serta

²⁰⁶Saebeni, *Sosiologi Hukum*, 197.

²⁰⁷R, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, 49.

²⁰⁸Ali dan Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, 141.

mengambil bagian. Karya cipta motif tenun baru tersebut selanjutnya didaftarkan hak cipta ke institusi terkait untuk memperoleh legalitas berupa sertifikat sebagai bentuk pengakuan atas kepemilikan.

Selain tujuan menciptakan motif tenun khas baru, pembuatan museum tenun juga diharapkan akan menjadi destinasi wisata sehingga dapat menarik calon wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga akan mengangkat perekonomian masyarakat Troso serta mengenalkan karya-karya yang telah dihasilkan. Dengan demikian secara tidak langsung akan dapat melangsungkan eksistensi tenun Troso sebagai warisan budaya di tengah-tengah arus globalisasi seperti sekarang ini.

Perhatian terhadap masalah ini juga dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengrajin tenun Troso. Abdul Basir²⁰⁹ kepada peneliti mengatakan bahwa pihaknya mengajak semua pengrajin tenun yang memiliki motif tenun baru hasil karya cipta sendiri untuk diajukan permohonan hak cipta kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Upaya sosialisasi ini dilakukan selain memberikan edukasi agar terwujudnya kesadaran hukum juga memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang arti penting hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pengrajin tenun Troso ditengah ragam motif hasil budaya daerah di bidang kerajinan tenun di Indonesia.

Abdul Basir juga menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi dilaksanakan Pemerintah Desa Troso bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara dan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan serta Koperasi Paguyuban Tenun Troso seiring adanya pengklaiman karya seni kerajinan seperti batik dan juga tenun oleh beberapa negara tetangga sebab kain tenun yang diproduksi oleh pengrajin tenun Troso telah menjangkau pemasaran tidak hanya di beberapa daerah di tanah air melainkan juga diekspor ke beberapa negara. Kemampuan memasarkan produk tenun karya cipta sendiri baik di dalam ataupun di

²⁰⁹ Abdul Basir, Wawancara oleh Peneliti, 06 Juli 2022.

luar negeri menunjukkan bahwa pengrajin tenun Troso merupakan pembisnis yang handal sehingga guna perlindungan terhadap karya cipta yang telah dihasilkan tersebut diperlukan legalitas sebagai pengakuan kepemilikan agar tidak terjadi pengklaiman oleh pihak lain, meskipun kami tidak menyangkal bahwa terdapat kain tenun yang diproduksi oleh sebagian pengrajin tenun Troso motifnya berasal dari pemesan luar daerah sesuai ciri khas daerah tersebut.

Kegiatan sosialisasi bertajuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang arti penting hak cipta bagi pengrajin ini mendapat apresiasi dari sejumlah mitra Pemerintah Desa Troso salah satunya dari anggota Koperasi Paguyuban Tenun Troso. Menurut Bukhori Baedah, kegiatan sosialisai semacam ini perlu dilaksanakan secara berkala guna memberikan penyadaran intensif kepada masyarakat terlebih mereka yang menekuni di bidang kerajinan kain tenun sebab tidak semua pengrajin tenun Troso memiliki kesadaran dalam mengamalkan Undang-Undang tentang Hak Cipta sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap karya cipta yang telah dihasilkannya. Arti penting kegiatan sosialisasi menurutnya juga sebagai langkah Pemerintah Desa Troso untuk merekatkan kebersamaan atau menjalin *silaturahmi* di antara sesama pengrajin tenun Troso namun sayangnya kegiatan tersebut hanya bersifat temporer saja. Dengan kata lain tidak ada tindak lanjut.

C. Analisis Data

1. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta

Sekelumit diskripsi data mengenai permasalahan kesadaran hukum pengrajin tenun Troso sebagaimana diuraikan di atas memperlihatkan bagaimana pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang hukum tidak lantas menjadikan seseorang sadar dan mentaati hukum karena dipengaruhi oleh adanya kondisi sosial lainnya. Premis ini sejalan dengan

pandangan Soekanto²¹⁰, menurutnya taraf pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap isi hukum/peraturan perundangan-undangan tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya derajat kesadaran hukum. Namun demikian baginya taraf pengetahuan dan pemahaman yang tinggi tentang peraturan akan lebih mampu menyempurnakan taraf kesadaran hukum masyarakat sebagai individu maupun kelompok.

Bertolak dari pernyataan Soekanto, Ewick dan Silbey sebagaimana dikutip oleh Marsiah mengemukakan bahwa kesadaran hukum terbangun dari tindakan secara nyata, oleh karenanya perlu dilakukan kajian secara empiris. Bagi Ewick dan Silbey, kesadaran hukum ialah persoalan hukum terkait perilaku dan bukan hukum sebagai asas atau norma. Mengawali kajian analisis terhadap diskripsi data yang telah diuraikan sebelumnya tentang permasalahan penyebab rendahnya kesadaran hukum pengrajin tenun Trosro terhadap hak cipta, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan teori indikator kesadaran hukum salah satunya dari Soekanto. Dalam kajian ilmu hukum, kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan kepatuhan hukum, meskipun kedua istilah tersebut memiliki pemaknaan yang berbeda.

Kesadaran hukum lebih dimaknai merupakan kesadaran yang muncul dalam diri manusia mengenai pengamalan nilai-nilai hukum atau hukum yang diharapkan. Pengamalan manusia secara sadar terhadap hukum tersebut dipahami sebagai manifestasi terhadap kepatuhan hukum. Sedangkan kepatuhan hukum sendiri dimaknai merupakan kesetiaan seseorang sebagai subyek hukum terhadap hukum yang diwujudkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Dalam hal ini kepatuhan hukum dapat dipahami sebagai penjelmaan dari kesadaran hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Itulah alasan mengapa kesadaran hukum selalu dikaitkan dengan kepatuhan hukum.

²¹⁰Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 469, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.

Jika merujuk konsepsi kesadaran hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto, maka terdapat korelasi antara perilaku nyata dengan pengetahuan seseorang dalam memahami hukum sehingga dapat diketahui derajat tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, artinya apabila masyarakat memiliki pemahaman tentang hukum dengan baik maka berpotensi masyarakat tersebut berperilaku mencerminkan isi peraturan hukum, meskipun hal demikian tidak dapat digeneralisasi. Indikator derajat kesadaran hukum menurut Soekanto didasarkan beberapa faktor yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Derajat kesadaran hukum yang dikonsepsikan oleh Soekanto ini tidak jauh beda dengan teori kesadaran hukum yang dikembangkan oleh Kutschinsky, menurutnya kesadaran hukum dapat dilihat dari 4 (empat) variabel antara lain *legal awareness* (pengetahuan tentang peraturan hukum yang dimiliki masyarakat), *legal acquaintances* (pemahaman hukum), *legal attitude* (sikap hukum), dan *legal behavior* (perilaku hukum).

Merujuk teori indikator kesadaran hukum sebagaimana diungkapkan kedua pakar hukum di atas, maka terkait rendahnya kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana dipaparkan sebelumnya dengan meminjam istilah bahasa pendidikan, menurut peneliti dapat dikategorikan ke dalam dua hal yaitu *pertama*, aspek *kognitif* meliputi lemahnya pengetahuan dan pemahaman pengrajin tenun Troso terhadap mekanisme dan prosedur pendaftaran hak cipta. *Kedua*, aspek *afektif* meliputi kecenderungan sikap apatis dan skeptis yang ditunjukkan pengrajin tenun Troso terhadap arti penting pendaftaran karya cipta. Terhadap semua permasalahan tersebut sesungguhnya yang menjadi akar masalah adalah lemahnya sumber daya manusia.

Diakui atau tidak sumber daya manusia memiliki peran signifikan dan menjadi modal dasar bagi tercapainya tujuan dan fungsi hukum yang dicita-citakan. Keterkaitan sumber daya manusia dengan tujuan dan fungsi

hukum dapat ditelaah dari relasi manusia dengan hukum. Manusia hakikatnya adalah makhluk sosial dan berbudaya. Manusia disebut sebagai makhluk sosial didasarkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk hidup berdampingan dengan orang lain atau berkelompok. Dengan kata lain, manusia tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Naluri manusia untuk hidup berdampingan tersebut dikarenakan manusia memiliki tujuan dan kepentingan, dan konsep dasar inilah oleh Aristoteles disebut *zoon politicon*.

Manusia disebut sebagai makhluk berbudaya didasarkan atas anugerah akal budi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan akal budi menjadikan manusia mampu mengembangkan suatu hubungan bermakna dengan lingkungannya. Selain itu, dengan akal budi pula manusia mampu menciptakan benda maupun menciptakan sesuatu yang berguna untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan perlindungan (*safety and security needs*) bagi kehidupannya dengan menciptakan seperangkat aturan hukum dengan tujuan terwujudnya keadilan dan ketertiban manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari gambaran ini tidak berlebihan apabila dikatakan hukum adalah produk kebudayaan yang tercipta dari akal budi manusia. Hukum yang diciptakan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dasar dalam bersikap dan berperilaku manusia.

Satu hal penting untuk dicatat adalah kemampuan manusia dalam menciptakan hukum agar berdaya guna sangat dipengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia dari si penciptanya. Begitu sebaliknya, hukum yang diciptakan dapat berjalan secara efektif sebagaimana diharapkan salah satunya juga dipengaruhi tingkat sumber daya masyarakatnya sehingga dapat melahirkan budaya hukum yang baik, artinya masyarakat memiliki kesadaran secara sukarela dalam bersikap dan berperilaku menyesuaikan dengan apa yang telah diperintahkan dalam hukum atau peraturan perundang-undangan.

Menurut peneliti, budaya hukum dalam konteks perilaku adalah hasil cipta dan karsa masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Sementara cipta dan karsa sendiri meliputi meliputi asas, nilai, norma, dan perbuatan hukum yang hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, berbagai permasalahan yang menyangkut rendahnya kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta seperti permasalahan *kognitif* (pengetahuan dan pemahaman hukum) maupun permasalahan *afektif* (sikap dan perilaku hukum) dapat terjawab apabila pengrajin tenun Troso memiliki kualitas sumber daya manusia hukum yang baik sebab dengan kualitas sumber daya manusia hukum tersebut pengrajin tenun Troso memiliki kematangan dalam cara berpikir, bersikap atau berperilaku, dan mampu menilai dampak positif dan negatif terhadap hukum atau peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dikutip dari Hasibuan bahwa sumber daya manusia ialah kapasitas terpadu dari daya akal pikiran, keterampilan, emosi dan daya fisik yang dimiliki oleh individu.

Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia hukum bagi penyelesaian permasalahan hukum juga diungkapkan oleh Djojokusuma²¹¹ dalam artikelnya berjudul Penegakan Hukum dalam Wawasan Kebijakan Negara, menurutnya untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai masalah hukum yang semakin rumit dan kompleks di tengah pengaruh globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih Indonesia tengah berproses mengintegrasikan industrialisasi dan pengintegrasian ekonomi ke dalam perekonomian dunia sehingga berpengaruh pula terhadap perkembangan hukum di Indonesia, oleh karenanya dibutuhkan kualitas sumber daya manusia dalam konteks penegakan hukumnya.

²¹¹Sutadi Djojokusuma, "Penegakan Hukum Dalam Wawasan Kebijakan Negara," *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 22, no. XIV Triwulan II (1994), <https://doi.org/10.20885/unisia.v0i22.5381>.

Terkait hal ini, Setiadi²¹² dalam penelitiannya mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari pembagunan hukum oleh sebab itu diperlukan unsur pendukung guna penegakan hukum yakni perencana dan pembentukan hukum. Ia juga menambahkan bahwa persoalan yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum ialah bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem dalam struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum masyarakat. Terlepas dari kedua pendapat tersebut sesungguhnya untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia hukum para pengrajin tenun Troso strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan edukasi yang bertujuan memberikan penguatan pemahaman dan kesadaran hukum dalam bentuk latihan, seminar, whorkshop dan lain sebagainya.

2. Solusi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta

Dipilihnya Desa Troso sebagai lokasi penelitian ini karena berangkat dari kenyataan bahwa masyarakat desa tersebut sebagian besar bekerja di bidang kerajinan tenun dan belum menunjukkan kesadaran penuh dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan mendaftarkan karya ciptanya. Padahal sudah semestinya untuk didasari bersama, bahwa diterbitkannya undang-undang ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah upaya serius dari pembentuk undang-undang (legislatif dan eksekutif) untuk memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral (hak eksklusif) pencipta dan pemilik hak sehubungan sebagai unsur signifikan dalam pembangunan kreativitas nasional.

Meskipun dalam ketentuan undang-undang ini tidak menegaskan adanya keharusan suatu karya harus didaftarkan oleh pencipta untuk terbitnya hak cipta, namun satu hal penting untuk dipahami adalah dengan

²¹²Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia," *Majalah Hukum Nasional* (Jakarta, 2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>.

didaftarkannya karya cipta oleh pencipta maka secara *de facto* dan *de yure* adanya pengakuan antara hak dan kebendaan. Bahkan menurut Mariam Darus, pendaftaran karya cipta kepada Dirjen HAKI bukan hanya mengandung arti pengakuan hak kebendaan saja melainkan dapat sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan apabila dikemudian hari terjadi perselisihan tentang ciptaan.

Sehubungan pernyataan tersebut, penelitian ini hendak menegaskan bahwa timbulnya pengakuan hak kebendaan atas suatu benda hakikatnya apabila karya cipta telah didaftarkan. Begitu sebaliknya, selama karya cipta belum didaftarkan maka hak hanya memiliki arti terhadap pribadi pencipta dan orang lain dianggap belum memahami perubahan status hukum atas hak kebendaan yang dimaksudkan. Demikianlah alasan mengapa pendaftaran menjadi hal penting untuk dilakukan atas semua karya cipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 termasuk karya cipta tenun Troso.

Secara empiris, berbagai upaya dilakukan agar pengrajin tenun Troso memiliki kesadaran dan mentaati hukum terkait hak cipta salah satunya melalui sosialisasi tentang arti penting pendaftaran karya cipta tenun. Namun cara ini belum berpengaruh secara signifikan dalam merubah paradigma pengrajin tenun untuk bersikap dan berperilaku sesuai kehendak Undang-Undang tentang Hak Cipta, sebab diketahui sosialisasi yang dilakukan tersebut hanya bersifat temporer. Melihat kondisi demikian itu, maka tidak ada cara lain selain melakukan upaya masif dengan melibatkan berbagai komponen seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, paguyuban tenun, kelompok sadar wisata, perguruan tinggi, maupun masyarakat sadar hukum guna memberikan sosialisasi atau pendampingan secara intensif dan terarah dalam bentuk kegiatan workshop, seminar dan lain sebagainya secara berkelanjutan agar terbentuk jiwa sadar dan taat hukum yang mencerminkan kepribadian sebagai warga negara Indonesia.

Menanamkan kesadaran tentang hukum kepada pengrajin tenun Troso berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan, sebab hukum adalah produk kebudayaan. Semakin masyarakat mengerti dan memahami akan arti pentingnya hukum hak cipta, maka secara berangsur masyarakat berubah menjadi lebih baik dan kesadaran dan ketaatan hukum sebagai warga desa Troso dan warga negara Indonesia akan lebih meningkat sehingga akan terwujud masyarakat tenteran, aman, dan sejahtera.

3. Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso tentang Hak Cipta

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menegaskan secara eksplisit adanya keharusan bagi pencipta untuk mendaftarkan hasil karya atau karya ciptannya kepada Dirjen HAKI namun bukan berarti pendaftaran tidaklah penting sebab sejak saat karya cipta didaftarkan untuk memperoleh hak cipta, maka pencipta akan memiliki perlindungan hukum terhadap ciptaan tersebut sehingga ketika terjadi perselisihan di Pengadilan Niaga dapat dijadikan sebagai bukti atas pengakuan hak kebendaan. Masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan karya seni batik atau seni motif lainnya seperti tenun sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 58 berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Hal penting lain untuk diketahui bahwa secara garis besar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur cakupan yang lebih luas dibandingkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Diantaranya cakupan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sesuai penjelasan umum antara lain : 1) perlindungan hak cipta memiliki waktu lebih panjang seiring dengan aturan berbagai negara sehingga perlindungan hak cipta di bidang tertentu masa berlakunya selama hidup pencipta ditambah tujuh puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia; 2) perlindungan yang lebih terhadap hak ekonomi

pencipta atau pemilik hak terkait dan membatasi dalam pengalihan hak ekonomi dalam bentuk *sold flat*; 3) pengelola tempat perdagangan bertanggungjawab atas tempat penjualan atau terjadi pelanggaran hak cipta; 4) adanya alternatif penyelesaian perkara melalui mediasi, arbitrase, dan pengadilan serta menerapkan delik aduan untuk tuntutan pidana; 5) hak cipta dikategorikan sebagai hak benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia; 6) pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak cipta menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik royalti atau imbalan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan rumusan penjelasan umum Undang-Undang tentang Hak Cipta tersebut apabila berkaca dari masalah rendahnya kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta, maka dapat peneliti simpulkan bahwa perwujudan perilaku yang ditampilkan oleh sebagian pengrajin tenun Troso tidak sejalan dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini dibuat meskipun dari mereka memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap undang-undang tersebut. Untuk merubah perilaku agar sesuai dengan semangat undang-undang tentu membutuhkan proses waktu yang relatif lama sehingga tidak sekali proses jadi, dan dibutuhkan komitmen yang kuat dari *stakeholders* untuk merubah gejala sosial yang tidak selaras dengan norma hukum sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang maju menuju terciptanya suatu sistem masyarakat teratur dan menghargai satu sama lainnya.

Idealnya peraturan hukum apabila sudah diberlakukan sudah semestinya harus ditaati sehingga dapat mewujudkan tujuan dan fungsi hukum yang diharapkan yakni tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat. Pada dasarnya pemberlakuan Undang-Undang tentang Hak Cipta menganut sistem deklaratif dan bersifat pasif. Maksud sistem deklaratif artinya sekalipun karya cipta telah didaftarkan dan memperoleh hak cipta akan tetapi dalam keadaan lain terdapat orang lain menyangkat atas hak cipta tersebut maka secara *de yure* pencipta memiliki keharusan

untuk membuktikannya lagi, jadi undang-undang di sini hanya mengakui seolah-olah pencipta sebagai pemilik hak kebendaan. Menurut konvensi internasional di bidang hak cipta bahwa ketentuan sistem deklaratif ini sesuai dengan asas hukum dan doktrin hukum perlindungan ciptaan.

Sedangkan bersifat pasif ialah pendaftaran pencatatan ciptaan dilakukan secara sukarela (*voluntary application*), artinya permohonan pendaftaran pencatatan ciptaan dapat diajukan oleh pencipta sendiri atau beberapa orang kepada menteri secara tertulis yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan guna untuk mengetahui ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial memiliki kesamaan atau tidak dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. Dari rumusan ketentuan Pasal 68 ayat (2) tersebut, penting untuk digaris bawahi adalah bahwa pencatatan ciptaan bukanlah merupakan syarat untuk memperoleh hak cipta (Pasal 64 ayat (2)).

Bertolak dari rumusan Pasal 64, hasil karya yang tidak dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diantaranya: 1) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; 2) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan 3) alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Sedangkan Pasal 42 menyatakan bahwa tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa diantaranya: 1) hasil rapat terbuka lembaga negara; 2) peraturan perundang-undangan; 3) pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; 4) putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan 5) kitab suci atau simbol keagamaan.

4. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso tentang Hak Cipta

Konsep Hukum Ekonomi Syariah hakikatnya dibangun berdasarkan nilai-nilai moral dan etika dengan mengacu pada tujuan

syariah yaitu *maqahid al-syariah* dengan berintikan pada pembangunan dan menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat manusia dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al dharuriyat al khams*) diantaranya agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Tujuan syariah dalam bidang ekonomi terlihat dari konsepnya menghendaki setiap aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mengamalkan prinsip-prinsip syariat sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis seperti prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan (*tawazun*), prinsip menghindari gharar dan lain sebagainya.

Konsekuensi logis dari penerapan prinsip-prinsip tersebut adalah pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan moral dan etika bisnis dengan bersandar pada Allah SWT serta mengharapkan keberkahan atas setiap usahanya dengan derajat ibadah. Itulah mengapa Islam melarang segala bentuk praktik eksploitasi, riba, dan monopoli kepada pelaku usaha yang dapat berimplikasi merugikan terhadap sesama manusia yang pada gilirannya menciptakan kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berbijak dari landasan berpikir di atas, penelitian ini mencoba menelaah permasalahan kesadaran hukum pengrajin tenun Troso dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Namun sebelumnya melakukan kajian terlebih dahulu akan dipaparkan keberadaan hak cipta dalam syariah Islam.. Hukum Ekonomi Syariah dalam pandangan Yasin²¹³ diartikan ketentuan atau norma hukum terkait dengan kagiatan ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Berbicara mengenai hak kebendaan dalam Islam sesungguhnya setiap individu berhak memilikinya demi keberlangsungan hidupnya. Kepemilikan tersebut selanjutnya disebut *milkiyah al fardhiyah* (kepemilikan individu). Dengan mendasarkan pada pernyataan ini tidak berlebihan apabila dikatakan hak cipta adalah bagian dari hak kebendaan

²¹³Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 2.

yang tidak berwujud (*immaterial*) yang kepemilikan bersifat individu, akan tetapi apabila hak tersebut dituangkan dalam bentuk karya maka menjadi sebuah harta bernilai materi. Dalam Islam, hak cipta disebut dengan *haq al ibtikar* yang memiliki arti hak atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan.

Permasalahan hak cipta dalam Islam sesungguhnya tidak begitu dikenal ketika awal perkembangan Islam terlebih berkaitan dengan hak ekonomi sebab tidak ditemukan dalil Al-Qur'an yang membahas terkait hal tersebut. Landasan hukum terkait hak cipta lebih didasarkan pada *'urf* (kebiasaan) serta kaidah *maslahah mursalah* atau *al-mafsadah* sebagaimana diungkapkan oleh Al-Zuhaily, menurutnya *maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak terdapat dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis) akan tetapi mengandung suatu kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah melindungi hak cipta sebagai upaya menjaga kemaslahatan pencipta serta masyarakat pada umumnya. Sedangkan *al-mafsadah* yaitu menolak kerusakan dengan maksud sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi kedzaliman terhadap pemiliknya.

Berdasarkan kaidah ini, maka potret kesadaran hukum pengrajin tenun Troso dalam kegiatan ekonomi belum mencerminkan kepedulian terhadap dimensi kemaslahatan dan ketaatan terhadap ajaran agama. Mengabaikan dimensi kemaslahatan berarti pengrajin tenun Troso telah menanggalkan perlindungan terhadap hasil karya sebagai buah kreativitas akal. Padahal semestinya salah satu tujuan syariah adalah terpeliharanya akal. Kondisi yang demikian itu pada ranah kegiatan ekonomi sangat berpotensi adanya kerugian terhadap hak ekonomi (*haq al iqtishad*) bagi pengrajin tenun Troso sendiri sebagai pencipta apabila orang lain melakukan tindakan pencaplokan atau plagiasi terhadap hasil karya berupa motif tenun yang telah diciptakannya. Hak ekonomi dalam konsepsi Islam mengandung pengertian bahwa bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh terhadap apa yang telah diciptakan. Dari kekuasaan ini pula pencipta memperoleh manfaat material maupun immaterial dari karya ciptaanya.

Sikap dan perilaku sebagian pengrajin yang belum mencerminkan kesadaran hukum terhadap hak cipta dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah dapat pula dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan pula terhadap ajaran agama. Apabila diurai dari sudut pandang filsafat hukum tentang ketaatan terhadap hukum, maka hukum secara esensial pada dasarnya bersifat religius. Ketaatan hukum dalam perspektif ajaran agama ini dapat dijumpai dalam Surat An-Nisaa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika diantara kalian berbeda pendapat mengenai sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (AL-Qur’an) dan Rasul (Hadis), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”.

Ayat di atas sesungguhnya memberikan gambaran mengenai arti penting melaksanakan ketaatan dalam segala hal baik yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW maupun penguasa. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai *ius constitutum* adalah produk hukum dari penguasa/pemerintah yang sejatinya memiliki tujuan mulia yaitu memberikan perlindungan atas karya cipta/ciptaan masyarakat sehingga tidak teringkarinya hak ekonomi (*haq al iqtishad*) dan hak moral (*haq al adabi*) yang dapat menyebabkan terkikisnya motivasi pencipta untuk berkreasi. Perlindungan atas karya cipta sebagaimana dimaksud sebetulnya berdimensi perlindungan terhadap *hifdz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifdz al-maal* (perlindungan kepemilikan harta) hal ini sejalan dengan tujuan syariah.

Jika dalam Islam ketaatan adalah hal yang mutlak dilakukan oleh umat Islam, maka dalam konteks ini produk hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pemberlakuannya sudah seharusnya direspon baik dan diterapkan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari

termasuk dalam kegiatan ekonomi. Mengimplementasikan undang-undang ini bernilai sama dengan menginternalisasikan prinsip syariah dalam wujud perilaku konkrit sebab isi atau tujuan dari undang-undang tersebut pada dasarnya tak satupun ada yang bertentangan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip dalam syariah Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penelitian ini dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa penyebab rendahnya kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta dipengaruhi oleh dua faktor yaitu *kognitif* dan *afektif*. Kognitif berhubungan dengan lemahnya pengetahuan dan pemahaman pengrajin tenun Troso terhadap isi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terlebih mekanisme dan prosedur permohonan pencatatan ciptaan, dan afektif terkait sikap yang cenderung apatis dan skeptis yang disebabkan *mindset* pragmatis yang hanya berorientasi pada produksi/penjualan. Akar masalah dari kedua faktor tersebut yakni lemahnya sumber daya manusia hukum;
2. Bahwa untuk mengatasi akar masalah menyebabkan rendahnya kesadaran hukum pengrajin tenun Troso maka solusi yang dapat dilakukan melalui upaya masif dengan melibatkan berbagai komponen seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, Pemerintah Desa Troso, Paguyuban Tenun Desa Troso, Kelompok Sadar Wisata Desa Troso, perguruan tinggi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, maupun masyarakat sadar hukum guna memberikan sosialisasi atau pendampingan secara intensif dan terarah dalam bentuk kegiatan workshop, seminar dan lain sebagainya secara berkelanjutan sehingga akan terbentuk perilaku sadar dan taat hukum masyarakat sebagai pengrajin tenun Troso terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014;
3. Bahwa potret kesadaran hukum pengrajin tenun Troso terhadap hak cipta apabila dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum sepenuhnya mencerminkan apa yang menjadi tujuan dan kehendak dari pembuat undang-undang yakni karya cipta/ciptaan sebagai hasil kreativitas masyarakat didaftarkan/dicatatkan untuk memperoleh perlindungan hak cipta, meskipun sisten pendaftaran/pencatatan undang-

undang ini *notaben-nya* adalah sukareka (*voluntary application*). Sementara itu, dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap potret kesadaran hukum pengrajin dapat pula dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap ajaran agama sebab hukum secara esensial pada hakikatnya bersifat religius. Sesuai ajaran dalam Islam bahwa ketaatan dalam segala hal (penguasa/pemimpin) merupakan mutlak harus dilakukan oleh setiap umat Islam, oleh karenanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai produk hukum yang dibuat oleh penguasa/pemerintah sudah seharusnya dipatuhi agar karya cipta/ciptaan dari masyarakat (pengrajin tenun Troso) tidak teringkarinya hak ekonomi (*haq al iqtishad*) dan hak moralnya (*haq al adabi*).

B. Saran

1. Masyarakat sebagai pengrajin tenun pada umumnya dan pengrajin tenun Troso khususnya mulai sekarang sebaiknya merubah *mindset* pragmatis ke *mindset* yang berorientasi pada perlindungan karya cipta/ciptaan sehingga tidak teringkarinya hak eksklusif yakni hak ekonomi dan hak moral atas suatu wujud karya yang sudah diciptakannya berupa motif-motif tenun terbaru;
2. Pemerintah Desa Troso sebagai pemangku kepentingan di tingkat desa sebaiknya terus mendorong dan memfasilitasi para pengrajin tenun Troso yang memiliki kreativitas dalam menciptakan motif-motif tenun terbaru untuk pendaftaran/pencatatan hasil karya kepada Dirjen HAKI. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian Pemerintah Desa Troso terhadap masyarakat dan menjaga eksistensi tenun Troso sebagai warisan budaya dari leluhur Desa Troso dan identitas Desa Troso.
3. Membentuk masyarakat berbudaya hukum yakni sadar dan taat hukum hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karenanya dalam konteks ini sebaiknya baik Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, Pemerintah Desa Troso, Paguyuban Tenun Troso, Kelompok Sadar Wisata Desa Troso, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh agama dan tokoh

masyarakatberkolaborasi menguatkan komitmen untuk melakukan pendampingan dan memberikan sosialisasi secara intensif dan *continue* terkait arti penting pendaftaran/pencatatan ciptaan kepada para pengrajin tenun Troso agar mereka tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hak cipta melainkan memiliki perilaku yang mencerminkan sadar dan taat hukum sesuai norma hukum yang berlaku.

C. Rekomendasi

1. Perguruan tinggi dengan salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sudah seharusnya melibatkan diri turut memberikan pendampingan kepada masyarakat sebagai pengrajin tenun Troso agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif dan mendalam terkait regulasi hak cipta serta terbentuknya sikap dan perilaku sadar dan taat hukum yang mencerminkan norma hukum;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara ataupun Pemerintah Desa Troso sudah seharusnya menyediakan alokasi anggaran untuk peningkatan hak kekayaan intelektual dengan harapan dapat menstimulan masyarakat sebagai pengrajin tenun Troso meningkatkan kreativitasnya untuk melahirkan motif-motif tenun terbaru dan mau mendaftarkan atau mencatatkan karya ciptanya tersebut;
3. Penelitian terkait kesadaran hukum terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undnag Nomor 28 Tahun 2014 dan beberapa peraturan turunnanya dipandang perlu untuk terus dilakukan oleh insan akademisi ataupun peneliti terutama dengan basis pendekatan penelitian yuridis sosiologis sehingga akan diketahui secara lebih komprehensif dan mendalam tentang permasalahan dan kendala yang tengah dihadapi masyarakat terkait pendaftaran/pencatatan ciptaan. Di samping itu terhadap hasil penelitian tersebut nantinya dapat digunakan sebagai landasan bagi pemerintah terkait dalam pengambilan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Alamsyah, Sri Indrahti, dan Siti Maziyah. *Kearifan Lokal Pada Inudtri Tenun Troso: Potret Kewirausahaan Pada Masyarakat Desa*. Semarang: Madina, 2013.
- Ali, Achamad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amin, S.M. *Bertamasya Ke Alam Hukum*. Jakarta: Fasco, 1954.
- Abdullah, Abdul Gani, Jamilus, R.M Tedjo Baskoro, Rikson Sitorus, Michael Edwin, Sabartua Tampubolon, Yunan Hilmy, Multiwati Darus, Sumarno, and Dadang Iskandar. "Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)." Jakarta, 2008. <https://bphn.go.id/data/documents/cipta.pdf>.
- Ali, Achamad, and Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Apeldoorn, J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Asshidiqie, Jimly, dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Atmadja, I Dewa Gede, I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Setara Press. Malang: Setara Press, 2018.
- AZ, Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Badudu, JS., and Sutan Muhammad Zaim. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Baro, Rachmad. *Teori Hukum*. Makassar: Lephauer Unkhair dan Intan Cendekia, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djahiri. *Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral*. Bandung: Ganesia, 1985.

- Djakfar, Mohammad. *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Cetakan 1. Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Djazuli, H.A. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Djoemena. *Lurik: Garis-Garis Bertuah*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Duxbury, Neil. "English Jurisprudence Between Austin and Hart." *Virginia Law Review*, 2005.
- Edwin, Muhamad. *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fathurrahman, Djamil. *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gunakaya, Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda, 2008.
- Hamid, M. Arifin. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi Dan Perspektifnya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang. Bayumedia Publishing, 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Hasbi. *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Isyanti. *Sistem Pengetahuan Kerajinan Tradisional: Tenun Gedhog Tuban, Propinsi Jawa Timur*. Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003.
- Khadziq. *Islam and Local Culture: Learning to Understand the Reality of Religion in Society*. Cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2009.
- . *Islam Dan Budaya Lokal: Belajar Memahami Realitas Agama Dan Masyarakat*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al- Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. "Buku 1 Subyek Hukum Dan Amwal," n.d.
- . *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghaila Indonesia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- . *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- . *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- . *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Praja, S. Juhaa. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS) Dan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*. Bandung: Adzkia, 2004.
- Purnomo, Rochmat Aldy. *Ekonomi Kreatif*. Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016.
- R, Otje Salman. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni, 1989.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*. Bogor: Ghaila Indonesia, 2010.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Balai Pustaka, 2006.
- Salman, Otjo, dan Anthon F. Susanto. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni, 2012.
- Sembiring, Sentosa. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Yrama Widya, 2002.
- Setiawati, Rahmida. *Seni Budaya Bogor*. Jakarta: Yudhistira, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- . *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Soeprapto, and Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, dan Kristi Yuliani. *Potensi Lokal Dari Lubuk Daerah Tertinggal: Inovasi Tenun Ikat Rote Ndao Dan Alor*. Jakarta: Pusat Data dan

- Informasi Balilafko Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada dan didukung oleh Direktorat Jendereal Pembangunan Daerah Tertinggal, 2019.
- Suliyanto. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Suma, Muhammad Amin. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholam Publishing, 2008.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suprapedi, Muhamad Ahkam Subroto. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Indeks, 2008.
- Suroso, Agus. *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013.
- Suseno. *Etika Umum*. Yogyakarta: Kanisius, 1975.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cetakan Ke III. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Syamsuddin, Rahman, dan Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Ciputat: Ciputat Press, 2002.
- Syaukani, Imam. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tim Pelaksana. "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok) Juz : 1-30." Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Pusbinsa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Warassih, Esmi. *Bahan Kuliah Sosilogi Hukum*. Purwokerto: Magister Ilmu Hukum UNSOED, 2010.
- Widjaya, A.W. *Kesadaran Hukum Manusia Dan Manusia Pancasila*. Jakarta: Era

Swasta, 1984.

Wignjosoebroto, Setandjo. *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis masyarakat dan Ekologi (HUMA), 2002.

Yasin, Mohamad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI), 2018.

Zubair. *Kuliah Etika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Jurnal dan Majalah

Arwani, Agus. "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)." *Religia* 15, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.

Badriyah, Siti. "Inovasi Desain Lurik Pedan Pada Acesories Interior Sebagai Pengembangan Produk Unggulan." *Gelar: Jurnal Seni Budaya* 15, no. 1 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.33153/blr.v15i1.2069>.

Badruzaman, Dudi. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Inplementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia Muamalah." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018). <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.

Baidowi, Aris. "Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2011).

Djojokusuma, Sutadi. "Penegakan Hukum Dalam Wawasan Kebijakan Negara." *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 22, no. XIV Triwulan II (1994). <https://doi.org/10.20885/unisia.v0i22.5381>.

Fitinline. "Sejarah Kain Tenun." Fitinline, 2015. <https://fitinline.com/article/read/sejarah-kain-tenun-di-indonesia/>.

Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017). <https://doi.org/10.30868/am.v5i09.190>.

Hotima, Siti Husnul. "Sosialisasi Pemanfaatan Kerajinan Tangan Menggunakan Stik Es Krim." *Majalah Ilmiah "Pelita Ilmu"*. Jember, December 2019. <https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78>.

Hafidah, Noor. "Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah." *Rechtiidee* 8, no. 2 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v8i2.696>.

Handoyo, Bambang Teguh. "Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1432>.

Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 1 (2013): 78–92. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p>.

- Hermawan Usman, Atang. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 26–53.
- Hotima, Siti Husnul. “Sosialisasi Pemanfaatan Kerajinan Tangan Menggunakan Stik Es Krim.” *Majalah Ilmiah “Pelita Ilmu.”* Jember, December 2019. <https://doi.org/10.37//0033-2909.I26.1.78>.
- HSB, Ali Marwan. “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016).
- Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.
- Isnawan, Fuadi. “Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Untuk Memakai Masker Selama Pandemi COVID-19.” *Jurnal Bedah Hukum* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.36596/jbh.v5i1.493>.
- Juliyani, Erly. “Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam.” *Jurnal Ummul Qura* VII, no. 1 (2016): 63–74.
- Ka’abah, Rifyal. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama.” *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXI* No. 245, April 2006.
- Khairazi, Fauzan. “Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015).
- Kholid, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.” *Jurnal Asy-Syari’ah* 20, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. “Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 6, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i1.249>.
- Kusmawan, Denny. “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku.” *Jurnal Perspektif* 19, no. 2 (2014): 137. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.16>.
- Kusno, Habi. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2016): 489–502. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.789>.
- Madjid, St. Salehah. “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>.
- Nitibaskara, Tb Ronny Rachman. “Membangun Supremasi Dan Kesadaran Hukum Dalam Rangka Ketahanan Nasional.” *Jurnal Kajian Stratejistik Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2018): 95–104.
- Pebriyeni, Eliya. “Perkembangan Fungsi Seni Kerajinan Tenun Songket Silungkang.” *Gorga: Jurnal Seni Rupa* 8, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24114/gr.v8i1.13585>.

- Ramadhani, Ratri Dewi, and Subandi. "Keberadaan Dan Perkembangan Tenun Troso Jepara." *Ornamen Jurnal Kriya Seni ISI Surakarta* 12, no. 1 (2015). <https://doi.org/https://doi.org/10.33153/ornamen.v12i1.1623>.
- Rifqi, Miftahur. "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1844>.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.
- Roseffendi. "Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 189. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2151>.
- Rusfi, Mohammad. "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta." *Al-'Adalah* 13, no. 2 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1864>.
- Sakti, Misbahul Awang, and Kholis Roisah. "Karakteristik Dan Problematik Perlindungan Motif Lubeng Tenun Troso." *Jurnal Jurisprudence* 9, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.23917/jjr.v9i2.8908>.
- Syarif, Fitrihanur. "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Pleno Jure* 9, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>.
- Setiadi, Wicipto. "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia." *Majalah Hukum Nasional*. Jakarta, 2018. <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>.
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 7, no. 6 (1977). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014).
- Viatra, Aji Windu, and Slamet Triyanto. "Seni Kerajinan Songket Kampoeng Tenun Di Indralaya Palembang." *Jurnal Ekspresi Seni* 16, no. 2 (2014). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26887/ekse.v16i2.73>.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Syariah* viii, no. 2 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v8i1.403>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Skripsi, Tesis, dan Internet

Hilmah, Rikha Rif'atil. "Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Class Action Atas Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Industri Tenun Troso Pecangaan Jepara." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Hestanto. "Pengertian Industri Kerajinan Dan Teori Pengembangannya." Hestanto Personal Website, 2018. <https://www.hestanto.web.id/pengertian-industri-kerajinan/>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. "Penduduk Menurut Desa Dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Pecangaan (Jiwa), 2020." Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 2020. <https://jeparakab.bps.go.id/indicator/12/274/1/penduduk-menurut-desadan-jenis-kelamin-di-kecamatan-pecangaan.html>.

Website Resmi Desa Troso Kec. Pecangaan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah. "Profil Desa Troso." Accessed July 9, 2022. <http://troso.jepara.go.id/index.php/artikel/33>.

Lampiran-Lampiran

**BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN
(LOG BOOK)**

BOPTN Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner

Judul Penelitian

**DIMENSI KESADARAN HUKUM PENGRAJIN TENUN
TROSO TERHADAP HAK CIPTA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



Disusun Oleh :

Ketua Tim: Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196505112000032001

NIDN. 2011056502

Anggota : Aristoni, S.H.I., M.H.

NID. 198503201022042016

NIDN. 2020038501

Pembantu Kegiatan : Ashif Darna Reva

NIM. 1820710037

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TAHUN 2022**


BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN
(LOG BOOK)

Judul Penelitian : Dimensi Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah

Tahun Penelitian : 2022

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Lancar/ Kendala
1.	Senin, 22 Januari 2022	Melakukan koordinasi awal dengan Kepala Desa Troso Pecangaan Jepara dan Ketua Paguyuban Tenun Troso untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam rangka penelitian BOPTN dengan judul “Dimensi Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah”.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kehadiran Peneliti disambut baik oleh Kepala Desa Troso Pecangaan Jepara dan Ketua Paguyuban Tenun Troso; ➤ Peneliti memperoleh informasi mengenai gambaran umum kondisi Desa dan masyarakat Desa Troso yang sebagian besar bekerja disektor industri kreatif sebagai Pengrajin Tenun Troso. 	Kegiatan berjalan lancar

Kudus, 22 Januari 2022
Ketua Tim Peneliti



Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196505112000032001

BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN
(LOG BOOK)

Judul Penelitian : Dimensi Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah

Tahun Penelitian : 2022

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Lancar/ Kendala
1.	Jumat, 18 Maret 2022	Setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan penelitian BOPTN PTKIN Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus Nomor 451 Tahun 2022 tertanggal 04 Maret 2022, peneliti melakukan tindakan lanjutan dengan berkoordinasi kembali dengan pihak Kepala Desa Troso mengenai waktu pelaksanaan penelitian untuk penggalan data dan informasi dilaporkan.	➤ Hasil dari koordinasi lanjutan mengenai waktu pelaksanaan penelitian dengan Kepala Desa Troso intinya beliau mempersilahkan kepada peneliti soal waktu dan akan membantu dengan melakukan pemetaan nama-nama Pengrajin Tenun Troso yang benar-benar dalam kategori sebagai pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebab menurut Kepala Desa Troso tidak semua pengrajin tenun di Desa Troso memiliki hasil karya cipta berupa kain tenun original, artinya sebagian dari mereka (pengrajin tenun) membuat	Kegiatan berjalan lancar

			motif atau corak kain tenun mengikuti pesanan motif atau corak dari konsumen atau Bosnya (<i>bakul</i>) dari pengrajin tenun tersebut.	
--	--	--	--	--

Kudus, 18 Maret 2022
Ketua Tim Peneliti



Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196505112000032001

BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN
(LOG BOOK)

Judul Penelitian : Dimensi Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah

Tahun Penelitian : 2022

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Lancar/ Kendala
1.	Selasa, 28 Juni 2022	Mengajukan surat permohonan ke LPPM IAIN Kudus dalam hal Surat Pengantar Penelitian dan Surat Tugas untuk pengambilan data penelitian dilapangan yang ditujukan kepada Kepala Desa Troso dan Ketua Paguyuban Tenun Troso di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupate Jepara.	➤ Pengajuan permohonan Surat Pengantar Penelitian dan Surat Tugas diterima dengan baik oleh Pegawai LPPM selanjutnya akan diproses untuk penerbitan, dan akan dikonfirmasi kembali apabila surat tersebut sudah jadi dan dimintakan tanda tangan Plt. Ketua LPPM IAIN Kudus.	Kegiatan berjalan lancar

Kudus, 28 Juni 2022

Ketua Tim Peneliti



Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196505112000032001

BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN
(LOG BOOK)

Judul Penelitian : Dimensi Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah

Tahun Penelitian : 2022

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Lancar/ Kendala
1.	Rabu, 06 Juli 2022	Peneliti mengambil Surat Pengantar Penelitian dan Surat Tugas setelah dikonfirmasi Pegawai LPPM IAIN Kudus, dan selanjutnya mengantarkan Surat Pengantar Penelitian dan Surat Tugas tersebut kepada Kepala Desa Troso Pecangaan Jepara sekaligus memulai penggalan data dan informasi (<i>interview/wawancara</i>) dilapangan dengan subyek penelitian yaitu Pengrajin Tenun Troso.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Pengantar Penelitian dan Surat Tugas diterima langsung oleh Kepala Desa Troso Pecangan Jepara; ➤ Wawancara pertama dengan Bapak Mu'allim sebagai Pengrajin Tenun Troso, hasil wawancara diperoleh yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - yang bersangkutan menekuni kerajinan tenun sudah lama sejak ia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pengalaman dan keterampilan menenun ia dapatkan dari orang tuanya yang kebetulan juga sebagai pengrajin tenun; - Pengalaman dan keterampilan yang diajarkan oleh orang tuanya kemudian 	Kegiatan berjalan lancar

			<p>dikembangkan. Lebih dari 40 ragam hias jenis motif atau corak yang sudah dihasilkan oleh beliau dan semuanya hasil karya original;</p> <p>- Semua jenis motif tersebut tidak didaftarkan ke Dirjen HKI, menurutnya “hak cipta tidak penting sebab saya membuat motif atau corak tertentu saya produksi hanya satu kali saja dan tidak saya produksi dalam segala besar. Kalau ada orang yang mau memalsukan atau penjiplak saya tidak masalah lagian tidak akan bisa sama seperti yang saya kerjakan. Saya type orangnya terbuka dan bukan pembenci jika ada orang lain yang ingin meniru karya yang sudah saya ciptakan saya tidak masalah sebab saya yakin rejeki sudah ada yang mengatur, sekedar cerita saja mas (mengatakan kepada peneliti) di</p>	
--	--	--	--	--

			<p>tahun pandemi kemaren banyak Pengrajin Tenun Troso yang <i>gelabakan</i> (kesulitan) dalam pemasaran produksinya bahkan ada yang gulung tikar, tapi <i>alhamdulillah</i> saya justru banyak orderan atau pesanan karena motif tenun yang saya ciptakan tidak ada dipasaran”, tandasnya.</p>	
--	--	--	--	--

Kudus, 06 Juli 2022
Ketua Tim Peneliti



Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196505112000032001

BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN
(LOG BOOK)

Judul Penelitian : Dimensi Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah

Tahun Penelitian : 2022

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Lancar/ Kendala
1.	Sabtu, 09 Juli 2022	1. Wawancara dengan Bapak Budi Tomo sebagai pengrajin tenun 2. Wawancara dengan Bapak Eko Suprpto sebagai pengrajin tenun	➤ Hasil yang diperoleh dari kegiatan wawancara tersebut diantaranya : - Pendaftaran hak cipta tenun menurut Bapak Budi Tomo tidak begitu penting; - Alasan tidak begitu penting karya cipta tenun didaftarkan sebagai hak cipta karena didasarkan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kebanyakan pengrajin tenun di Desa Troso yaitu pekerja (tukang tenun) sudah mulai berkurang semenjak industri padat karya milik asing (korea) ada di Jepara sehingga sangat berpengaruh terhadap proses produksi dan eksistensi dari	Kegiatan berjalan lancar

			<p>kerajinan tenun Troso sebagai warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun. Dan sekarang ini generasi pemuda Troso jarang yang mau menggeluti kerajinan ini walaupun ada kebanyakan dari mereka hanya menjual atau memasarkan saja, tandasnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karya cipta tenun berupa kain tenun ikat sudah banyak dihasilkan oleh Bapak Budi Utomo dengan ragam jenis motif seperti kain tenun ikat motif SBY, Motif Obama, motif ombak samudera, dan masih banyak lagi yang tidak diberi nama oleh yang bersangkutan, dan semuanya merupakan hasil ide pemikiran sendiri meskipun adakalanya motif yang diciptakan ada unsur motif dari daerah lain lain (kombinasi) sebab pemesannya berasal dari daerah tersebut. - Sedangkan 	
--	--	--	--	--

			<p>menurut Bapak Eko Suprpto mendaftarkan karya cipta tenun diperlukan untuk melindungi ide atau pemikiran yang sudah dituangkan dalam wujud nyata berupa produk kain tenun ikat, namun saya sendiri masih bingung cara mendaftarkannya karena saya pernah baca Undang-Undang tentang Hak Cipta banyak syarat administrasi yang dipenuhi bagi pemohonan hak cipta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karya cipta berupa kain tenun dengan ragam motif pernah saya ciptakan dan itu hasil pemikiran saya sendiri seperti beberapa motif yang saya berikan nama motif kuda lari, motif gunung, dan beberapa motif lainnya yang belum saya berikan nama, dan motif-motif tersebut saya pasarkan <p><i>alhamdulillah</i> semua laku.</p>	
--	--	--	--	--

			Namun banyak motif kain tenun yang saya produksi juga berasal dari permintaan para konsumen luar daerah seperti Bali, Jakarta, Toraja, Lombok, kalimantan dan beberapa daerah luar jawa lainnya.	
--	--	--	--	--

Kudus, 09 Juli 2022
Ketua Tim Peneliti



Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196505112000032001

BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN
(LOG BOOK)

Judul Penelitian : Dimensi Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah


Tahun Penelitian : 2022

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Lancar/ Kendala
1.	Ahad, 10 Juli 2022	1. Wawancara dengan Bapak Mulazi sebagai pengrajin tenun 2. Wawancara dengan Bapak Ahmad Rudi sebagai pengrajin tenun 3. Wawancara dengan Bapak Mustofa sebagai pengrajin tenun	➤ Hasil yang diperoleh dari wawancara dengan ketiga responden/informan tersebut yaitu : - Ketiga responden mengatakan bahwa mendaftarkan hasil produksi kerajinan tenun yang diciptakan sendiri yaitu penting sebab memiliki hak cipta sehingga tidak ditiru pengrajin lain baik sesama pengrajin teun Troso sendiri atau pengrajin tenun di luar daerah, namun dari mereka sampai sejauh ini belum mengerti bagaimana teknis dalam pendaftaran hak cipta; - Menurut Ahmad Rudi, perhatian Pemerintah Desa Troso selaku	Kegiatan berjalan lancar

			<p>pemangku kebijakan kurang begitu perhatian sebab dari pemerintah desa yang saya tahu belum pernah melakukan arahan kepada pengrajin tenun tentang mendaftarkan hak cipta.</p> <p>- Dari ketiga responden tersebut diketahui cukup banyak motif baru yang, namun mereka sendiri terkadang bingung mau memberikan nama apa, selama ini motif kain tenun yang diciptakannya begitu saja dipasarkan, walaupun ada orang lain yang melakukan penjiplakan itu sudah menjadi resiko dan saya ikhlas, dengan bersikap ikhlas saya akan mendapat pahala dan dapat membantu orang lain, ungkapnya.</p>	
--	--	--	---	--

Kudus, 10 Juli 2022

Ketua Tim Peneliti



Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196505112000032001

BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN
(LOG BOOK)

Judul Penelitian : Dimensi Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah


Tahun Penelitian : 2022

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Lancar/ Kendala
1.	Senin, 11 Juli 2022	Mengantar Surat Pengantar Penelitian dan Surat Tugas sekaligus melakukan wawancara dengan Ketua Paguyuban Tenun Troso dalam hal ini diwakilkan kepada Bagian Umum yaitu Bapak Bukhori Baedah juga merupakan pengrajin tenun	<p>➤ Dari hasil wawancara dengan Bapak Bukhori Baedah diperoleh data dan informasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beberapa Pengrajin Tenun Troso sudah pernah melakukan pendaftaran hak cipta kaitannya dengan motif atau corak tenun yang diciptakannya. Yang saya tahu dari tahun 2016 sampai sekarang ada sekitar 111 motif atau corak yang sudah memiliki hak cipta, ungkapnya; - Beliau juga menambahkan bahwa masih banyak motif dan corak tenun baru (original) yang diciptakan oleh Pengrajin Tenun Troso yang belum didaftarkan hak 	Kegiatan berjalan lancar

			<p>cipta alasanya tidak mengerti cara mendaftarkan, biayanya mahal, waktu yang dibutuhkan lama, dan lain-lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semua motif dan corak yang sudah terdaftar hak cipta tersebut difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Pusat bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Jawa Tengah dan semua biaya ditanggung institusi tersebut alias gratis; - Beberapa motif atau corak kain tenun Troso pernah dijiplak oleh negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Itulah yang mendasari intitusi terkait turun langsung ke lapangan mendata motif atau corak original asli ciptaan Pengrajin Tenun Troso kemudian mendaftarkannya ke Dirjen HKI. 	
--	--	--	---	--

Kudus, 22 Januari 2022

Ketua Tim Peneliti



Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196505112000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Telp. (0291) 432677 Fax. 441613 Kudus 59322
E-mail : lpdm@iainkudus.ac.id Website : www.iainkudus.ac.id



No. : B-1591/ln.37/L1/PT.01.04/07/2022
Lamp. : -
Hal : Surat Pengantar Penelitian

Kudus, 5 Juli 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Troso
di
tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami memberitahukan bahwa dosen atas nama Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum NIP: 196505112000032001 dan Aristoni, M.H. NID: 198503201022042016 adalah dosen IAIN Kudus yang akan melaksanakan penelitian dengan judul "Dimensi Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin/fasilitasi kepada Dosen yang bersangkutan. Adapun penelitian akan dilaksanakan di Balai Desa Troso pada bulan Juli 2022.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





SURAT TUGAS

Nomor: 1590/In.37/L1/07/2022

Menimbang : bahwa dalam rangka Penelitian BOPTN PTKIN Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2022, maka dipandang perlu untuk menugaskan nama - nama tersebut di bawah ini;

Dasar : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus Nomor 451 Tahun 2022 perihal Penerima Bantuan Penelitian BOPTN PTKIN Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Anggaran 2022;

Memberi Tugas:

Kepada : I. Nama : Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum
NIP : 196505112000032001
Pangkat, Gol./Ruang : Pembina Utama Muda – IV/c
Jabatan : Lektor Kepala/Dekan Fakultas Syariah
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Kudus

II. Nama : Aristoni, M.H.
NIP : 198503201022042016
Pangkat, Gol./Ruang : -
Jabatan : Asisten Ahli
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Kudus

Untuk : Pengambilan data penelitian yang berjudul "Dimensi Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah", bertempat di Balai Desa Troso, Pecangaan, Jepara pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022.

Kudus, 5 Juli 2022



Tembusan:
Rektor IAIN Kudus



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Telp. (0291) 432877 Fax. 441613 Kudus 59322
E-mail : lppm@iainkudus.ac.id Website : www.iainkudus.ac.id



No. : B-1593/In.37/L1/PT.01.04/07/2022
Lamp. : -
Hal : **Surat Pengantar Penelitian**

Kudus, 5 Juli 2022

Kepada Yth.
Ketua Paguyuban Tenun Troso
di
tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami memberitahukan bahwa dosen atas nama Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum NIP: 196505112000032001 dan Aristoni, M.H. NID: 1985032010222042016 adalah dosen IAIN Kudus yang akan melaksanakan penelitian dengan judul "Dimensi Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin/fasilitasi kepada Dosen yang bersangkutan. Adapun penelitian akan dilaksanakan di Desa Troso pada bulan Juli 2022.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





SURAT TUGAS

Nomor: 1592/In.37/L1/07/2022

- Menimbang** : bahwa dalam rangka Penelitian BOPTN PTKIN Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2022, maka dipandang perlu untuk menugaskan nama - nama tersebut di bawah ini;
- Dasar** : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus Nomor 451 Tahun 2022 perihal Penerima Bantuan Penelitian BOPTN PTKIN Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Anggaran 2022;

Memberi Tugas:

- Kepada** :
- I. Nama : Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum
 - NIP : 196505112000032001
 - Pangkat, Gol./Ruang : Pembina Utama Muda – IV/c
 - Jabatan : Lektor Kepala/Dekan Fakultas Syariah
 - Instansi : Institut Agama Islam Negeri Kudus
 - II. Nama : Aristoni, M.H.
 - NIP : 198503201022042016
 - Pangkat, Gol./Ruang : -
 - Jabatan : Asisten Ahli
 - Instansi : Institut Agama Islam Negeri Kudus
- Untuk** : Pengambilan data penelitian yang berjudul "Dimensi Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Troso Terhadap Hak Cipta Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah", bertempat di Desa Troso, Pecangaan, Jepara pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022.



Tembusan:
Rektor IAIN Kudus

Foto Dokumentasi Koordinasi Lanjutan dan Penyerahan Surat Pengantar Penelitian dan Surat Tugas Kepada Kepala Desa Troso Berkaitan Izin Pelaksanaan Penelitian di Desa Troso

Rabu, 06 Juli 2022



Foto Dokumentasi Wawancara dengan Pengrajin Tenun Troso

Wawancara dengan Bapak Suryodani (di Kediamaannya)

Rabu, 10 Agustus 2022



Wawancara dengan Ibu Sunarti (di Kediannya)
Rabu, 10 Agustus 2022



Wawancara dengan Bapak Mu'allim (di Kediannya)
Rabu, 06 Juli 2022



Wawancara dengan Bapak Budi Utomo (di Kediannya)
Sabtu, 09 Juli 2022



Wawancara dengan Bapak Eko Suprpto (di Kediannya)
Sabtu, 09 Juli 2022



Wawancara dengan Bapak Mulazi(di Kediannya)
Ahad, 10 Juli 2022



Wawancara dengan Bapak Ahmad Rudi (di Kediannya)
Ahad, 10 Juli 2022



Wawancara dengan Bapak Mustofa (di Kediannya)
Ahad, 10 Juli 2022



Wawancara dengan Bapak Bukhori Baedah (di Kantor Sekretariat Paguyuban
Tenun Troso)
Senin, 11 Juli 2022



CURRICULUM VITAE PENELITI

Ketua Tim Peneliti	
Nama Lengkap dan Gelar	Dr. Any Ismayawati, S.H., M.H.
NIP	196505112000032001
NIDN	2011056502
Pangkat Golongan/Ruang	Pembina Utama Muda/IV/c
Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 11 Mei 1965
Alamat	Ds. Bae RT 02 RW 05 Bae Kudus
No Telephone/HP	08122851424
Email	any.ismayawati@yahoo.com
Pekerjaan	Dosen PNS
Pengalaman Jabatan	<ul style="list-style-type: none">• Sekretaris Prodi AhwalSyakshiyah• Sekretari LKBH• Kaprodi HKI Pascasarjana• DekanFakultas Syariah
Alamat Kantor	Jl. Conge Ngembalrejo No. 51, Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• S1 FakultasHukum UNTAG Semarang• S2 Ilmu Hukum Program Pascasarjan UNDIP Semarang• S3 IlmuHukum Program DoktorIlmuHukum UNDIP
Riwayat Artikel/Karya Ilmiah	<ol style="list-style-type: none">1. Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia;2. Criminal Polices Based on Religious Values in Tackling Cyber Adultery;3. Adultery Articles in The Criminal Code Bill Forms of

	<p>Accommodation for The Development of Nation Law Against Islamic Values;</p> <p>4. The Completion of Domestic Violence Cases (KDRT) Based on Islamic Values and Local Wisdom;</p> <p>5. Pendekatan dan Politik hukum dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia;</p> <p>6. Criminal Acts in Completing Early Marriage Requirements: Tuku Umur Practices in Islamic Communités in Central Java, Indonesia;</p> <p>7. The Reconstruction of Corporate Social Responsibility: Preventing an Environmental Conflicts;</p> <p>8. The Criminal Law & Muamalah Studies on the Affiliator Role of Binary Option Tranction.</p>
<p>Riwayat Penelitian</p>	<p>1. Membangun Model CSR Berbasis Nilai-Nilai Islam dan kerafian Lokal untuk Memperbaiki Kualitas Hidup Masyarakat Muslim di Wilayah Pantura di Kabupaten Kudus dan KabupatenJepara;</p> <p>2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online;</p> <p>3. Pidana Perzinahan dalam Konsep Nilai Indonesia (Perspektif Nilai dalam Rekonstruksi Hukum Pidana);</p> <p>4. The Urgence of Reconstruction The Offense of Adultery in Indonesia : A Form of Protection Against Legal Marriage and Sexual Morals Muslim Society;</p> <p>5. Peran CSR Berbasis Nilai-Nilai Islam dan Kearifan Lokal Dalam Memperbaiki Kualitas Hidup Masyarakat Muslim di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kudus;</p> <p>6. Implementasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Jepara Perspektif Islam Terapan;</p>

	7. Dimensi Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Trosro Terhadap Hak Cipta Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah
Anggota	
Nama Lengkap dan Gelar	Aristoni, S.H.I., M.H.
NID	198503201022042016
NIDN	2020038501
Pangkat Golongan/Ruang	Penata Muda Tk.I/III/b
Jabatan Fungsional	Lektor
Tempat/Tanggal Lahir	Jepara, 20 Maret 1985
Jenis Kelamin	Laki-laki
Telephone/HP	087833733055
Email	aristoni@iainkudus.ac.id
Pekerjaan	Dosen DTBPNS
Program Studi	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	Syariah
Institusi	Institut Agama Islam Negeri Kudus
Alamat Kampus	Jl. Conge Ngembalrejo No. 51, Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322
Riwayat Pendidikan	S1 Ahwal Syakhshiyah STAIN Kudus S2 Ilmu Hukum UNISSULA Semarang
Pengalaman Jabatan	Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam
Riwayat Artikel/Karya Ilmiah	1. Problematika Peran Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat; 2. Keberadaan Bank Syariah dalam Tata Hukum Nasional; 3. Implementasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis

	<p>Sistem Informasi Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Jepara Perspektif Islam Terapan;</p> <p>4. Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Hukum Islam;</p> <p>5. Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pembebasan Narapidana Asimilasi di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Pati;</p> <p>6. Integration of Sharia in Zakat Law;</p> <p>7. The Resilience of Health Law in Indonesia: Health Quarantine and Health Rights;</p>
<p>Riwayat Penelitian</p>	<p>1. <i>Legal Reasoning</i> Perempuan dalam Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014.</p> <p>2. Implementasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Jepara Perspektif Islam Terapan;</p> <p>3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peningkatan Kualitas Kinerja Sekretaris Desa di Bidang Tertib Administrasi Desa (Studi peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara);</p> <p>4. Implementasi Strategi <i>Segmenting, Targeting, Positioning</i> Pada Pusat Penjualan Wallpaper Dinding Perspektif Hukum Islam (Studi di Bougenville Home Interior Kudus);</p> <p>5. Dimensi Kesadaran Hukum Pengrajin Tenun Trosro Terhadap Hak Cipta Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah</p>